



BANK & LEMBAGA KEUANGAN

KAJIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH

**Rina El Maza
Enny Puji Lestari
Hotman
Singgih Prayogo**

Enny Puji Lestari | Hotman
Rina El Maza | Singgih Prayogo

BANK & LEMBAGA KEUANGAN
KAJIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com



BANK & LEMBAGA KEUANGAN

**Enny Puji Lestari | Hotman
Rina El Maza | Singgih Prayogo**



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN --Enny Puji Lestari, Hotman,
Rina El Maza, Singgih Prayogo -- Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta
2021--vi+ 258--hlm--15.5 x 23,5 cm
ISBN: 978-623-xxx

1. Ekonomi

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Penulis: Enny Puji Lestari
Hotman

Rina El Maza

Singgih Prayogo

Setting Layout: Agus S

Desain Cover: Ach. Mahfud

Cetakan Pertama: November 2021

Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh:

Metrouniv Perss

bekerjasama dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: ideapres.now@gmail.com/idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY No.140/DIY/2021

Copyright @2021 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Bismillah, Wabillah, Walhamdulillah

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada ALLAH SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun naskah buku ini tepat pada waktunya. Buku ini membahas “**Bank dan Lembaga Keuangan**”.

Dalam penyusunan buku ini, editor banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat editor harapkan untuk penyempurnaan buku selanjutnya,

Penulis mengucapkan terima kasih dan appresiai yang setinggi-tingginya bagi segenap pihak yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga Allah SWT akan membalas kontribusi segenap pihak tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik.



» Bank & Lembaga Keuangan

Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Wallahul Muafiq Ilaa Aqwamith Thoriq

Metro, 03 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Lembaga Keuangan	1
BAB II Bank Sentral	15
BAB III Otoritas Jasa Keuangan	25
BAB IV Bank.....	37
BAB V Pasar Modal	63
BAB VI Pasar Uang	109
BAB VII Pegadaian.....	129
BAB X Asuransi	141
BAB IX Modal Ventura.....	205
BAB X Leasing	281
BAB XI Dana Pensiun.....	305

BAB I

LEMBAGA KEUANGAN

A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan.¹

Menurut Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.² Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

¹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), 79.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 1* (Jakarta: Kencana, 2012), 28.



Menurut Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.³ Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 729 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴ Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan.⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus.

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

³ Soemitra, 28.

⁴ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁵ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi 1* (Jakarta: Kencana, 2016), 23.



2. Likuiditas (*liquidity*)
3. Alokasi pendapatan (*income allocation*)
4. Transaksi (*transaction*)
5. Efisien (*Efficiency*)

Kegiatan-kegiatan di bidang keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat di atur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari bank surplus (*lenders*) dan kepada unit defisit (*borrowers*).

b. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.



c. Alokasi Pendapatan (*Income Allocation*)

Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa dimasa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menisihkan atau merelokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa datang yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program dana pension, polis asuransi atau saham-saham, aset mereka akan jauh lebih likuid dibandingkan dengan alternative pertama dan risiko kerugiannya juga relatif sangat kecil.

d. Transaksi (*Transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemungkinan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah untuk memberikan jasa-jasa guna mempermudah transaksi moneter.

e. Efisien (*Efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan layanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna dan



mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga perantara keuangan menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif ini.

Rose dan Frasser menyatakan terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan, yaitu:

- 1) Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah

Keluarga atau individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana atau saluran yang menguntungkan untuk tabungan mereka.

- 2) Pesatnya perkembangan industri dan teknologi

Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari para penabung.

- 3) Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses

- 4) Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang semakin besar. Namun demikian, dengan menghimpun dana dari banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut.

- 5) Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan

Dengan mengombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam



jumlah besar, maka biaya jasa perunit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (*competitif advantage*) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.

- 6) Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabah

Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (*penalty cost*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas misalnya deposito.

- 7) Keuntungan jangka Panjang

Lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dari penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah kemudian meminjamkannya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang kepada nasabah debitur, keuntungan atau *spread* antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.

- 8) Risiko yang lebih kecil

Pengawasan dan pengaturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan risiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dari investasi lain.⁶

2. Manfaat dan Fungsi

3. Jenis Lembaga Keuangan

a. Lembaga Keuangan Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

⁶ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, 24–27.



dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

b. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan. Lembaga Keuangan nonbank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.⁸

Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan nonbank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut.⁹ Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Bukan Bank
Penghimpunan Dana	• Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito) dan, • Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga; penyertaan; pinjaman/kredit dari lembaga lain)	• Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; penyertaan; pinjaman/kredit dari lembaga lain)

⁷ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat" 43 (January 2014): 17.

⁸ Jamal Wiwoho, 17.

⁹ Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 80.



Penyaluran Dana	• Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi • Kepada badan usaha dan individu • Untuk jangka pendek, menengah dan panjang	• Terutama untuk tujuan investasi • Terutama kepada badan usaha • Untuk jangka pendek, menengah dan panjang
-----------------	---	---

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.¹⁰

a. Lembaga Keuangan Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit of funds*). Bentuk Lembaga Keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2. yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

1) Lembaga Keuangan Bank (*depositori*)

Tata perbankan di Indonesia:

- a) Bank sentral adalah bank milik pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina dan mengawasi semua perbankan.

¹⁰ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 1, 29.



- b) Bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU (Bank Umum) dan BPR (Bank perkreditan Rakyat). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas.

2) Lembaga Keuangan Non-Bank (*nondepositori*)

Bentuk-bentuk lembaga keuangan nonbank di Indonesia:

- a) Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
- b) Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan (*debitur*) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri.
- c) Asuransi perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- d) Dana pensiun adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
- e) Pengadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.



- f) Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
- g) Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal.
- h) Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek seperti saham, obligasi, instrument pasar uang, deposit, uang kas, dan lain-lain.¹¹

b. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

1) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank

¹¹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," Mmh, Jilid 43, no. 1 (January 2014): 16–19.



Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

2) Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga keuangan syariah non-bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya ada 1 lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional, lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. BMT terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal dalam lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹²

Tabel 1.2 Perbandingan Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional

No.	Variabel	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1	Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang di biyai menguntungkan.
2	Return	Return yang dibayar dan /atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dan berupa bunga.
3	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.

¹² Wiwoho, 19–23.



4	Orientasi pembiayaan	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi <i>falah oriented</i> yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antar nasabah dan bank	Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra.	Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur.
6	Pengawasan	Dewan pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, KOMISARIS, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitse Syariah Nasional dan Peradilan Agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

B. Faktor-Faktor Penting Yang Harus Diperhatikan Pada Lembaga Keuangan Di Masa Mendatang

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan di bidang lembaga keuangan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Perkembangan yang cepat, baik jumlah maupun jenis jasa-jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat.
2. Konsolidasi atau penggabungan lembaga keuangan yang kecil kepada perusahaan yang lebih besar, hal tersebut akan memperluas pasar.
3. Dengan deregulasi akan mengizinkan adanya persaingan dan tempat-tempat sebagai pasar swasta untuk bertransaksi



dengan aturan yang lebih luas dalam membuat keputusan manajemen.

4. Adopsi yang tepat terhadap teknik informasi baru dan teknologi computer untuk menghasilkan dan mengirim jasa-jasa keuangan.
5. Peningkatan persaingan lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa yang sama atau hampir sama dan juga jasa-jasa pasar keuangan dunia akan menjadi lebih dekat dan saling berhubungan satu dengan yang lain.
6. Pertumbuhan yang cepat pada pekerjaan yang baru dan kesempatan berkarier, khususnya pada pengembangan dan pemasaran jasa-jasa keuangan yang baru dan pada penyimpanan informasi dan transfer teknologi.
7. Peningkatan risiko kegagalan lembaga-lembaga yang secara individu sebagai tempat-tempat pasar untuk bertransaksi dengan aturan hukum yang lebih luas dan peraturan yang lebih sempit pada sektor lembaga keuangan.¹³

C. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

¹³ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1, 31.



Referensi

- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012)
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2012),
- Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2016).
- Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat” 43 (January 2014).
- Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,” Mmh, Jilid 43, no. 1 (January 2014).

BAB II

BANK SENTRAL

A. Bank Sentral

1. Pengertian

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara.¹ Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan (yang umumnya dimiliki pemerintah) yang disertai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan badan-badan keuangan, serta untuk menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Secara umum, bank sentral disuatu negara diartikan sebagai sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku (inflasi) di negara tersebut dan juga mengawasi tingkat inflasi agar selalu terkendali dan berada pada posisi yang optimal bagi perekonomian.²

¹ Tim Penulis, *Buku Pedoman Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014), 58.

² Meirison, "Permasalahan Bank Islam Dan Bank Sentral," *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, no. 2 (July 2017): 126.



2. Sejarah Bank Sentral

Sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang, jalur darat dan jalur laut. Pada masa itu telah terdapat dua kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar. Meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana.

Sementara itu, pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Nusantara. Sejak jatuhnya konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani 1453, penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Kegiatan penjelajahan tersebut telah mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke 16-17.

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri berlangsung di Eropa. Kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal lembaga perbankan modern, antar lain seperti *Bank van Leeding* di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti *Bank of England* (1773), *Risikbank* (1809), *Bank of France* (1800) berkembang menjadi bank sentral.³

3. Tujuan dan Tugas Bank Sentral

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 4 bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik

³ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1, 33.



Indonesia. Lebih Lanju Pasal 7 UU tersebut menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu terdiri atas dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (*kurs*). . Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.



Gambar 3.1 Tugas Bank Indonesia

Untuk mewujudkan tujuan dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8 menjelaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui peranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.



b. Operasi Pasar Terbuka

OPT dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui lelang dan Intervensi Rupiah yang dilakukan oleh BI untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

c. Penetapan Cadangan Wajib Minimum.

Mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah presentase tertentu dari kewajiban segeranya, saat ini, kewajiban yang tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

d. Peran sebagai *Lender of The Resort*

Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana.

e. Kebijakan nilai tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha.

f. Pengelolaan Cadangan Devisa

Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan terciptanya tujuan likuidasi dan keamanan dari pada keuntungan yang tinggi. Bank Indonesia menerapkan sistem diverifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga.



g. Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada diluar lingkup tugas Bank Indonesia.

h. Mengatur dan Menjaga Kelancaran sistem pembayaran

Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelurakan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Di sisi lain Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem transfer dana baik yang bersifat *real time*, sistem kliring maupaun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan, yaitu *Blue Print* sistem pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentaun yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar-bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

i. Menjaga dan Mengawasi Bank

Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan



kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan Bank Indonesia melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.⁴

B. Fungsi Bank Sentral

1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan melaksanakan setiap tugas dan wewenang sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien.

⁴ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, 39–43.



2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum public maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnyanya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

- a. Penghimpunan Dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber pendanaan yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
 - 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian
 - 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabungan.
 - 3) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.
- b. Penyaluran dana. Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
- c. Pelayanan jasa. Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran” melakukan berbagai aktivitas kegiatan utama antar lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.⁵

⁵ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, 43–44.



3. Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan gangguan yang bersifat sistematis. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengurangan untuk meningkatkan risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menetapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan



sektor secara keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jarring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada saat kondisi normal maupun krisis.⁶

⁶ Muchtar, Rahmidani, and Siwi, 45–47.



Referensi

Tim Penulis, *Buku Pedoman Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan* (Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014)

Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2016)

Meirison, “Permasalahan Bank Islam Dan Bank Sentral,” *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, no. 2 (July 2017)

BAB III

OTORITAS JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian

OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelanjutan dari Bank Indonesia selaku pengembal amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah agar perbankan syariah Indonesia dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tetap memenuhi prinsip syariah maupun prudential regulation, serta turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, bebas campur tangan pihak lain (Undang-undang no 21 Tahun 2011).²OJK adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewengangnya juga berbeda dengan wewenang

¹ Umam Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 311.

² Hesti D Lestari, "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, no. 3 (2012): 557.



Lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasi nya.³

Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor perasruasan, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khusus disektor perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, serta untuk melakukan pemeriksaan bank. Dengan demikian, masalah perizinan untuk pendirian bank, serta pencabutan izin usaha menjadi kewenangan OJK.⁴ Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan Global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor Perbankan dan Keuangan lainnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya pembentukan lembaga sejenis OJK ini sudah banyak dipraktikkan di negara lain.⁵

OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan

³ Bambang Mudadi, "OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN," *Jurnal Value Added* Vol. 8, no. 2 (2012): 33.

⁴ Lestari, "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN," 558.

⁵ Mudadi, "OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN," 36.



lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan terhadap ketiga sektor jasa keuangan tersebut. OJK juga berwenang menerapkan sanksi administrative terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kewenangan lain dari OJK adalah memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pemburuan dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁶

B. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan Dibentuk

Pembentukan OJK dilatarbelakangi adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di akhir tahun 1990an. Krisis tersebut mengakibatkan dilikuidasinya 16 bank dan diluncurkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada sejumlah Bank. Lemahnya pengawasan perbankan oleh BI menyebabkan jatuhnya industri perbankan dan terpuruknya perekonomian Indonesia yang berkepanjangan.

Selain pengawasan yang lemah, BI diduga terlibat praktek kolusi dengan bank-bank yang diawasinya. Pengucuran BLBI yang merugikan Negara diduga karena adanya praktek kolusi antara pejabat BI dengan pemilik bank yang menerima BLBI. Begitu pula dengan kasus *bail out Bank Century* tahun 2008 diduga karena ada praktek antara pejabat BI dengan pemilik bank dan pemerintah yang berkusa pada mmasa itu sehingga dialihkannya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK.⁷ Dalam pembentukan OJK terdapat pro dan kontra, namun urgensi keberadaan OJK menjadikan lembaga independen ini terbentuk pada tahun 2011, dengn payung hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor

⁶ Lestari, "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN," 558–59.

⁷ Lestari, 563.



21 Tahun 2011. Beberapa hal yang mendasari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Satu Sistem Keuangan Yang Kompleks, Dinamis Dan Terkait Antar Masing-Masing Sub Sektor

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi financial menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait Antara masing-masing sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan berbagai subsektor keuangan (kolongmerasi) telah menambah kompleksitas Transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan.

2. Benturan Kepentingan Akibat Dua Fungsi Yang Berbeda Dalam Satu Lembaga

Sebagai ilustrasi, kekisruhan Bank Century diantaranya diakibatkan oleh terputusnya koordinasi pengawasan produk non bank yang dipasarkan melalui jejaring pemasaran bank. Hal ini terkait dengan produk reksadana Antaboga yang diterbitkan oleh pemilik Bank Century, yang telah dinyatakan ilegal oleh Bapak BapepamLK, namun Tetap dipasarkan oleh Bank Century dan lepas dari pengawasan BI. Jika OJK sebagai lembaga regulasi dan pengawasan industri keuangan satu atap telah terbentuk, aspek putusnya informasi sebagai salah satu dimensi penyebab kasus Bank Century, dapat diantisipasi lebih dini.

Penyatuan institusi-institusi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan adalah untuk mengurangi fragmentasi antara itu institusi (*regulatory arbitrage*). Dalam membangun sektor jasa keuangan yang sehat, dan berdaya saing, stabil dan aman tidak cukup dengan mendesain sebuah lembaga, terlebih dari itu diperluka suatu Sinergi untuk mewujudkan tujuan itu, penggabungan pengawasan dan pengaturan seluruh institusi keuangan ke dalam OJK bertujuan untuk keefektifan dalam hal pengaturan sektor dan jasa keuangan.



Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan mencerminkan sebuah sistem pengawasan jasa keuangan yang terpadu. Teterpaduan tersebut di butuhkan karena resiko sistematis yang terintegrasi antara sub-sub sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga ke koperasi simpan pinjam dan Multi-Level marketing keuangan, dianggap terlalu besar. Apabila resiko sistemik ini ditangani oleh instansi yang terpisah, kelemahan koordinasi antarinstansi dikawatirkan dapat menghambat pengambilan tindakan yang tepat sasaran dan tepat waktu.⁸

C. Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Menyikapi persoalan-persoalan perbankan di Amerika Serikat dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan *Federal Reserve Bank*. Pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di Tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU BI dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). Hingga diundangkannya UU OJK pada Tanggal 22 November 2011. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negative terhadap perekonomian. Teori ekonomi me nunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* menyebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse*

⁸ Early Ridho Kismawadi, "OTORITAS JASA KEUANGAN (FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8, no. 2 (2012): 5–6.



selection (kesalahan memilih). *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.⁹

D. Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:¹⁰

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam pembentukannya, OJK memiliki fungsi :

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian

⁹ Lina Maulidiana, "FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBAKAN NASIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Keadilan Progresif* Vol 5, no. 1 (2014): 103–4.

¹⁰ Kismawadi, "OTORITAS JASA KEUANGAN (FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," 6.



nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Di Indonesia pengawasan lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Baepam-LK, dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank, yang mencakup Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non bank dipecah menjadi dua, yaitu lembaga keuangan non bank non koperasi diawasi oleh Baepam-LK, sementara itu lembaga keuangan non bank koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi.¹¹

¹¹ Lina Maulidiana, "FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBAKAS NASIONAL DI INDONESIA," *Jurnal*



Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :¹²
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan Kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengasuhan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan
 - b. Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa,
2. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio ke cukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
 - b. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank,
 - c. Sistem informasi debitur,
 - d. Pengujian kredit, dan
 - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi
 - a. Manajemen resiko,
 - b. Tata kelola Bank,
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang, dan
 - d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Keadilan Progresif Vol 5, no. 1 (2014): 104–5.

¹² Kismawadi, "OTORITAS JASA KEUANGAN (FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," 7.



Dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perihal menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS. Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 secara garis besar OJK diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan bank. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK”. Dengan demikian OJK mempunyai kewenangan untuk menentukan kriteria kesehatan Bank Syariah dan UUS.
- b. Ketentuan memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat /dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank. Dengan merujuk pada Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan dengan jelas bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang pemeriksaan bank. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 9 huruf c yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka OJK dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Syariah dan UUS.
- c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening



pembiayaan. Mengenai pemblokiran tersebut menurut Pasal 49 ayat(3) huruf K kewenangan untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menjadi kewenangan dari OJK melainkan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS OJK tidak berwenang melakukan pemblokiran rekening.

- d. Menugasi kantor akuntan publik dan / atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 huruf f yang mengatur bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, dalam hal ini termasuk akuntan publik.
- e. Mencabut izin usaha Bank Syariah tidak diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha Bank Syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan. Mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 1 yang menyatakan bahwa OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- f. Melakukan tindakan dalam rangka tindak pidana lanjut pengawasan yang meliputi beberapa hal yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun



2008. Tindak lanjut yang termaktub dalam pasal a quo tidak termasuk dalam kewenangan OJK sehingga OJK tidak dapat melaksanakan tindak lanjut tersebut. Namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur mengenai tindak lanjut pengawasan yang mencakup : melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan; dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. Dari penjelasan tersebut maka dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK selalu melibatkan BI dan LPS terlebih dahulu untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah.¹³

E. Hubungan Kelembagaan Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan

Keberadaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam menyelenggarakan pemilihan terhadap stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank Indonesia juga bertugas mengatur dan mengawasi bank, yakni dengan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap memaksimalkan koordinasi dengan BI sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK, hubungan

¹³ Dhian Indah Astanti, "KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Law and Justice* Vol 2, no. 2 (2017): 164-65.



kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yakni :

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank,
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu,
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing l, dan pinjaman komersial luar negeri
- d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Referensi

- Astanti, Dhian Indah. “KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Law and Justice* Vol 2, no. 2 (2017).
- Ismawadi, Early Ridho. “OTORITAS JASA KEUANGAN (FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8, no. 2 (2012).
- Lestari, Hesti D. “OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, no. 3 (2012).
- Maulidiana, Lina. “FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBAKAN NASIONAL DI INDONESIA.” *Jurnal Keadilan Progresif* Vol 5, no. 1 (2014).
- Mudadi, Bambang. “OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN.” *Jurnal Value Added* Vol. 8, no. 2 (2012).

BAB IV

BANK

A. Bank Umum

1. Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Atau bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang mengalami defisit. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat tukar-menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala pembayaran seperti pembayaran pajak, uang kuliah, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Nomor 7/7/2007, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut juga Bank Komerisial.¹

¹ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan. Edisi 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 42.



Bank umum juga sering disebut dengan bank konvensional. Kegiatan bank umum bersifat luas, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum sangat beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bentuk hukum dari bank umum diatur dalam Pasal 21 yaitu dapat berbentuk Perusahaan Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). bentuk hukum yang banyak dipakai oleh bank umum adalah Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan lebih memudahkan dalam memperlancar dan memperluas usaha.²

2. Fungsi Bank Umum

Berikut ini fungsi-fungsi Bank Umum, yaitu sebagai berikut:

a. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

b. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Hal ini disebabkan salah satu jasa yang ditawarkan bank umum berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

c. Penghimpunan dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

d. Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank Umum memudahkan transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.

² Nurma Sari, "Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional Dan Syariah (Studi Khusus Pada Bank Mandiri Dan BRI Syariah)," *Al-Maslahah*, Vol. 13, no. 4 (April 2017): 89.



e. Penyimpanan barang-barang berharga

Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya, seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box).

f. Pemberian jasa-jasa lainnya

Membayar listrik, membayar telepon, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.³

3. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau bank komersial lebih banyak beredar di Indonesia, bank umum memiliki keunggulan daripada BPR baik dalam ragam produk atau pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya disini bahwa bank umum memiliki kegiatan yang lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan bank umum yaitu, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penghimpunan Dana

Kegiatan melakukan penghimpunan dana disebut juga dengan funding. Kegiatan funding ini dilakukan dengan membeli dana dari pihak ketiga melalui beberapa produk simpanan yang ditawarkan. Produk simpanan yang ditawarkan oleh bank umum antara lain:

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro, disebut juga dengan *demand deposit*, *current account*, *checking account*, merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro, serta sarana penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penarikan uang direkening giro dapat dilakukan menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana

³ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*. Edisi 1, 44.



penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

2) **Tabungan (*Saving Deposit*)**

Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan. Tabungan, meskipun merupakan dana simpanan yang dapat ditarik setiap saat, akan tetapi pengendapannya relatif lebih stabil dibandingkan dana yang berasal dari giro, karena rekening giro dapat ditarik dan/ atau dipindahbukukan dari bank lain. Dana yang berasal dari tabungan lebih stabil, karena terdapat beberapa keterbatasan dalam pengambilannya, antara lain penarikannya harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank dan/ atau surat kuasa, serta penarikan dengan menggunakan ATM yang jumlah penarikannya dibatasi.

3) **Deposito**

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Menurut UU Perbankan No. 10 1998, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Pemilik deposito hanya dapat menarik dananya apabila depositonya telah jatuh tempo. Meskipun, jenis simpanan deposito ini merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu tertentu akan tetapi dalam praktiknya bank memberikan kelonggaran kepada



nasabah pemilik deposito untuk menarik dananya sebelum jatuh tempo.

Penarikan deposito yang dilakukan sebelum jatuh tempo biasanya dikenakan biaya penalti. Penalti yaitu denda yang dibebankan kepada nasabah pemilik deposito yang mencairkan depositnya sebelum jatuh tempo. Biaya penalti ini dibebankan kepada nasabah dengan alasan bahwa bank telah memperhitungkan likuiditasnya. Sehingga penarikan deposito sebelum jatuh tempo dianggap dapat memengaruhi likuiditas bank.

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Pada umumnya, penyaluran dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran dana kredit dikenal dengan aktivitas lending atau *Financing*. Bank konvensional menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dan/ atau dalam bentuk lainnya dengan imbalan berupa bunga. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum syariah tidak dalam bentuk utang piutang, akan tetapi berupa pembiayaan. Pembiayaan di bagi menjadi pembiayaan dengan imbalan berupa bagi hasil dan mark up atas transaksi jual beli. Jenis kredit yang diberikan oleh bank dilihat dari segi tujuan penggunaannya. Dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Kredit Produktif

Merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk melakukan usaha dan/ atau mengembangkan usaha. Kredit tersebut diberikan kepada badan usaha, atau perorangan yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Kredit produktif dibagi menjadi beberapa jenis kredit antara lain:

- a) Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki



jangka waktu yang relative panjang yaitu ledih dari satu tahun.

- b) Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih satu tahun.
- c) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.
- d) Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.⁴
- e) Kredit ekspor impor. Disamping melayani kredit yang bersifat untuk transaksi dalam negeri, juga memberikan kredit yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri, yaitu kredit ekspor impor. Kredit ini diaplikasikan dalam bentuk *letter of credit*.
- f) Kredit kontruksi merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah pada masa konstruksi, yaitu masa pembangunan proyek.

2) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumsi. Contohnya kredit pembelian rumah (KPR), kartu kredit.

c. Kegiatan Pelayanan Jasa

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat

⁴ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Direktorat Pembinaan SMK, 2013), 103.



banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

- 1) Kiriman Uang (*transfer*) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank.
- 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu satu hari.
- 3) Inkaso (*collection*) merupakan penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu satu minggu sampai satu bulan.
- 4) *Save Deposit Box*. Pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat atau barang-barang berharga milik nasabah.
- 5) Bank Garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.
- 6) Bank Card (Kartu Kredit) yaitu jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang dagangan, dan utang.
- 7) ATM merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan computer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh *teller*.
- 8) Menerima setoran-setoran
- 9) *Letter of Credit* merupakan salah satu cara pembayaran atas transaksi perdagangan luar negeri.
- 10) *Travellers Cheque*. Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.

4. Prinsip Dasar Operasional Bank Umum

Untuk mencapai tujuan, dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yaitu sebagai berikut:



a. Prinsip kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998. Prinsip ini adalah prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip ini tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Prinsip ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjaga kegiatan usaha, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan harus sangat berhati-hati.

c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecry Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip ini mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenai dan mengetahui identitas nasabah, serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.⁵

B. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/

⁵ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*. Edisi 1, 47–48.



atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.⁶ Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.⁷ Hanan dan Wijaya menjelaskan bahwa tugas pokok BPR adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusage bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

2. Tujuan Dan Tugas Bank Perkreditan Rakyat

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang (rentenir). Namun demikian, peran Bank Perkreditan Rakyat saat ini semakin penting sebagai penyedia sumber pendanaan dan penggerak roda perekonomian di daerah.

⁶ Kementerian Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2013), 93.

⁷ Indria Widyastuti dan Dewi Yuliandari, *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)*, (Jakarta: AMIK BSI, Tt), hlm. 1.

⁸ Juli Murwani, "Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Protabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Madiun, Magetan, Ngawi Dan Ponorogo," *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 5, no. 2 (April 2017): 90.



Handan dan Wijaya menjelaskan bahwa tugas pokok BPR adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Septianto Dan Widiari menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dituntut untuk dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini karena BPR berperan penting dalam memberikan pembiayaan pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di seluruh daerah. BPR memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan skema kredit yang lebih mudah disesuaikan serta lokasi tersebar di seluruh daerah baik perkotaan maupun pedesaan dibandingkan dengan bank umum.⁹

3. Usaha-Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dimana di Pasal 13 berisi tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

⁹ Juli Murwani and Oerip Pujiati, "Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Madiun, Magetan, Magetan Dan Ponorogo," *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 5, no. 2 (Oktober 2016): 90.



Selanjutnya kegiatan yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat seperti yang termuat dalam Pasal 14 UU No. 7/92 setelah diubah dengan UU No. 10/98 yaitu:

- a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 13.¹⁰

4. Analisis Kebijakan Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Program kehati-hatian artinya penilaian obyektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R. Prinsip 5C yang diterapkan berupa penilaian atas dasar character (penilaian watak), capacity (penilaian kemampuan membayar kembali kredit yang diberikan), capital (penilaian berdasarkan modal yang dimiliki debitur), collateral (penilaian jaminan yang diberikan), dan condition of economy (penilaian kondisi ekonomi debitur di masa mendatang). Prinsip 7P merupakan rincian dari prinsip 5C yang meliputi personality (kepribadian), party (pengklasifikasian nasabah), purpose (tujuan

¹⁰ Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, 11–12.



kredit), prospect (keadaan nasabah di masa mendatang), payment (pembayaran kredit), profitability (kemampuan nasabah mencari laba), protection (perlindungan atas kredit yang diberikan). 3R meliputi return, repayment, dan risk bearing ability.

Pemberian kredit yang diterapkan oleh perusahaan akan melibatkan usaha pengumpulan piutang yang tersebar pada nasabah. Pengumpulan kredit yang efektif akan menguntungkan perusahaan karena dengan semakin cepat terkumpulnya kredit, maka perusahaan mempunyai kesempatan untuk lebih mengoperasikan modal kerjanya dan itu berarti dapat meningkatkan laba.¹¹

5. Peningkatan Status Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum. Persyaratannya adalah BPR tersebut harus memiliki tingkat permodalan yang selama 12 bulan terakhir atau sekurang-kurangnya 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. BPR tersebut juga harus memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi Bank Umum dan memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bank Umum.¹²

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-

¹¹ Elizabeth Olivia Putri, Darminto, and Nengah Sudjana, "Analisis Efektifitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, no. 1 (June 2014): 1–2.

¹² Nurul Ichsan Hasan, "Pendirian Bank Umum Dan BPR Konvensional Atau Syariah Establishment Of Commercial Banks And Conventional Or Sharia BPR," *Jurnal Nisbah*, Vol. 4, no. 1 (2018): 49.



satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.¹³

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Adapun pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam, dengan kata lain Bank yang sistem operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadist rasul. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1992 bahwa bank yang berdasarkan konsep bagi hasil berdasarkan syariat yang dipergunakan oleh suatu bank dalam hal pertama, menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Kedua, menetapkan imbalan yang akan diberinya sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bank untuk keperluan investasi maupun modal kerja.¹⁴

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan syariah di dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 29.

¹⁴ Mohammad Ali, "Hukum Perbankan Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah," *Jurnal Syariah*, Vol. 4, no. 5 (September 2017): 262.



Tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.¹⁵

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- d. Pelaksanaan sosial

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:

- 1) Fungsi **manajer investasi**, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- 2) Fungsi **investor**, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
- 3) Fungsi **sosial** artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Setelah dana terkumpul bank syariah dapat

¹⁵ Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Edisi 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 45.



menyalurkan kepada pihak-pihak membutuhkan tanpa yang mengharapkan keuntungan atau imbalan.

- 4) Fungsi **jasa keuangan**, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

Tujuan dan Peran Perbankan Syariah Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*Debitur To Creditor Relationship*).
- c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan



(*Perpectual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Umproduktif Speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.¹⁶

3. Asas Bank Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁷

¹⁶ Zuhri, 45.

¹⁷ Dian Indah Cahyani, "Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 15, no. 02 (January 2015): 65.



4. Produk Bank Syariah

Berikut ini jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. *Al-Wadiah* (Simpanan)

Al-Wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *Al-Wadiah* merupakan titipann murni dai satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Dan *yad dhamanah* (tangan penanggung) bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan deposito berjangka. Yang penting dalam hal ini si penyimpan *bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa* uang tersebut.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

- 1) *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan proyek
- 2) *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab.



- 3) Al-Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen.
- 4) Al-Musaqah merupakan penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.
- 5) Bai' al-Mudharabah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 6) Bai' as-Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dengan dimuka.
- 7) Bai; al-Istishna merupakan kontrak penjualan anatar pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tetang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran.
- 8) Al-Ijarah (leasing) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Praktiknya dalam kegiatan operating lease maupun financial lease.
- 9) Al-wakalah (amanat) adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian amanat dari satu pihak kepada pihak lain.
- 10) Al-Kafalah (Garansi) adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.



- 11) Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Praktiknya anjak piutang atau factoring.
- 12) Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Praktiknya jaminan utang atau gadai.¹⁸

5. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, diantaranya:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

¹⁸ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*. Edisi 1, 217–27.



itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *gardi* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.



- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa selain melakukan kegiatan usaha diatas Bank Umum Syariah (BUS) dapat pula melakukan:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

¹⁹ Zuhri, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Edisi 1, 51.



- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha diatas Unit Usaha Syariah (UUS) dapat pula melakukan kegiatan:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan harus menarik kembali syarat penyertaannya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.



- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU No. 21 Tahun 2008 meliputi diantaranya:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah,
 - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*,
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *iistishna*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*,
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah*
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah muntahiya bittamlik*,
 - 6) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 7) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS



- 8) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²⁰

6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Ada hal yang mendasar yang membedakannya bank syariah dengan bank konvensional diantaranya sebagai berikut:

- a. Dilihat dari falsafah bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidak jelasan sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.
- b. Dilihat dari operasionalnya bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika di usahakan lebih dahulu, sedangkan bank konvensional dana yang disimpan dibayar dengan bunga pada saat jatuh tempo.
- c. Kalau bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja sedangkan bank konvensional yang haram dan yang halal.
- d. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.
- e. Bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan sedangkan bank konvensional hubungan dalam bentuk debitor.²¹

Referensi

- Ali, Mohammad. "Hukum Perbankan Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah," Jurnal Syariah, Vol. 4, no. 5 (September 2017).
- Cahyani, Dian Indah. "Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah Di Indonesia," Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. 15, no. 02 (January 2015).

²⁰ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 1, 127.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 34.



- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hasan, Nurul Ichsan. "Pendirian Bank Umum Dan BPR Konvensional Atau Syariah Establishment Of Commercial Banks And Conventional Or Sharia BPR," *Jurnal Nisbah*, Vol. 4, no. 1 (2018).
- Hasibuan, Masayu S.P. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2016.
- . *Perbankan Syariah.Edisi 1*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Jamal Wiwoho. "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat" 43 (January 2014).
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- . *Dasar Dasar Perbankan.Edisi 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres., 2014.
- Kementerian Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: kementerian Agama RI, 2013.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Direktorat Pembinaan SMK, 2013.
- Meirison. "Permasalahan Bank Islam Dan Bank Sentral," *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, no. 2 (July 2017).
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya.Edisi 1*. Jakarta: Kencana, 2016.



- Murwani, Juli. “Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Madiun, Magetan, Ngawi Dan Ponorogo,” *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 5, no. 2 (April 2017).
- Murwani, Juli, and Oerip Pujiati. “Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Madiun, Magetan, Magetan Dan Ponorogo,” *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 5, no. 2 (Oktober 2016).
- Putri, Elizabeth Olivia, Darminto, and Nengah Sudjana. “Analisis Efektifitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, no. 1 (June 2014).
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012.
- Roifatuz, Syauqoti, and Mohammad Ghazali. “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional,” *Istishoduna*, Vol. 14, no. 1 (2018).
- Sari, Nurma. “Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional Dan Syariah (Studi Khusus Pada Bank Mandiri Dan BRI Syariah),” *Al-Maslahah*, Vol. 13, no. 4 (April 2017).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 1*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tim Penulis. *Buku Pedoman Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014.
- Wiwoho, Jamal. “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,” *Mmh*, Jilid 43, no. 1 (January 2014).
- Zuhri. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah. Edisi 1*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.

BAB V

PASAR MODAL

A. Pasar Modal Konvensional

1. Pengertian Pasar Modal Konvensional

Suatu gejala dalam kehidupan dunia perusahaan sekarang ini adalah bahwa perusahaan tidak lagi berpuas diri bergerak dalam skala kecil, melainkan dalam skala besar. Untuk itu, perusahaan tersebut tentunya memerlukan modal. Dari sini ada beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan modal tersebut, yaitu melalui bank, pasar modal, atau lembaga pembiayaan sebagai sumber pandangnya. Jika pilihan jatuh pada pasar modal, perusahaan tersebut akan berhadapan dengan investor dipasar modal. Investor dipasar modal adalah masyarakat. Dari masyarakat, perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih besar tersebut.¹ Dengan demikian, pasar modal atau bursa efek menjadi media investasi, bertemunya pemilik dana (investor) dan pengguna dana (perusahaan *go publik/emiten*). Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sini yang diperjualbelikan adalah modal

¹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 33.



atau dana. Jadi, pasar modal mempertemukan penjual dan pembeli modal atau dana.²

Terjadinya ketidakseimbangan kondisi para pihak didalam menentukan sikap pada pengambilan keputusan untuk memanfaatkan pasar modal sebagai media tersebut, menyebabkan terjadinya pembenturan kepentingan yang mengakibatkan berbaai penyimpangan dengan kecenderungan merugikan pihak yang lemah posisinya. Untuk itu, sangat dibutuhkan campur tangan negara melalui seperangkat peraturan yang dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan para pihak secara wajar

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dala bentuk utang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Dana-dana dalam jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana-dana jangka panjang yang merupakan dana modal berbentuk saham.³

Pasar modal mempunyai peran dan manfaat penting dalam perekonomian suatu negara karena menciptakan fasilitas bagi keperluan industri atau investor dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*).⁴ Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 184.

³ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 34.

⁴ Serfianto D Purnomo, Citra Yustisia Serfiyani, and Iswi Hariyani, *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 16.



menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak *issuer* dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Adapun dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia pasar modal menjadi salah satu elemen penting dalam laju perekonomian negara. Pasar modal pun menjadi tempat investasi yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, terutama kalangan menengah keatas. Hal ini dikarenakan segala efisiensi sistem transaksi atau sistem investasi di pasar modal. Akan tetapi, pada praktiknya terlalu banyak hal yang dapat mengubah kemurnian mekanisme transaksi pasar modal, yang membuat para investor muslim merasakan keraguan dalam hal keabsahan segala mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal.

Selanjutnya, pasar modal (*capital market*) merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan produk.⁵ Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal yang diperdagangkan. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran atau permintaan surat berharga. Jenis surat berharga yang diperjualbelikan dipasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Dua jangka yang merupakan modal berbentuk saham biasa (*common stock*) dan saham *preferen* (*preferen stock*), sedangkan dana jangka utang berbentuk *obligasi* (*bond*).⁶

Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham

⁵ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 35.

⁶ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 242.



adalah selembaar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Selain saham biasa, ada pula saham *preferen*, yaitu gabungan (*hibryd*) antara obligasi dan saham biasa. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT).⁷

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut.⁸ Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Undang-Undang No.8 tahun 1995 bertujuan agar terciptanya suatu pasar modal yang wajar, tertib, teratur, dan efisien yang pada gilirannya melindungi kepentingan masyarakat yang menginvestasikan sebagian dana lebihnya ke pasar modal (investor) dengan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana ini efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.⁹

⁷ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 36.

⁸ Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, 243.

⁹ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 14.



- b. Pasar Sekunder, merupakan titik sentral kegiatan pasar modal. Karena pada pasar sekunder ini terjadi aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Di pasar sekunder ini penerbit efek disebut investor sedangkan pembeli efek disebut pembeli. Pada pasar sekunder bertemu penawaran jual saham dan permintaan beli (efek) yang transaksinya dilakukan melalui sistem otomatisasi komputer. Jika pada pasar primer harga saham yang ditawarkan sudah pasti dan tidak bisa ditawar lagi, maka di pasar sekunder ini harga jual dan harga beli saham ditentukan oleh mekanisme pasar.¹⁰
- c. Bursa Paralel, merupakan bursa efek yang ada. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

2. Sejarah Pasar Modal Konvensional di Indonesia

Sejarah Perkembangan Pasar Modal Konvensional itu sudah dimulai sejak abad ke-19. Menurut buku *effectengids* yang dikeluarkan oleh *verreniging voor dan effectenhandel* pada tahun 1939, jual beli efek itu sudah ada sejak tahun 1880. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1912, Amsterdamse effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Perkembangan pasar modal di Batavia sendiri mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga menarik masyarakat dari kota lain untuk bergabung. Kemudian, untuk menampung minat tersebut pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di kota Semarang resmi didirikannya bursa. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1940 secara keseluruhan perdagangan efek pun ditutup dan dikeluarkan peraturan yang menyatakan semua efek-efek harus disimpan di bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akibat dari penutupan tersebut banyak perusahaan-perusahaan

¹⁰ H Fachruddin Razi, "Pelanggaran Keterbukaan (Disclosure) Terhadap Emiten Di Pasar Modal," *Universitas Batanghari Jambi* Vol. 12, no. 3 (2012): 16.



dan perseorangan enggan untuk menanam saham diIndonesia. Setahun kemudian, setelah Indonesia merdeka Obligasi Republik Indonesia dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Peristiwa itulah yang menandai kebangkitan pasar modal diIndonesia yaitu pada tahun 1950. Kemudian, disusul dengan intruksi Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yaitu pada tahun 1960, yaitu larangan bagi bursa efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi diIndonesia. Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Pada masa ini lah terjadi pasang surut pasar modal diIndonesia.¹¹

Lalu, pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan PT Danareksa, yang pada waktu itu membantu tugas Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Selain membantu tugas Menteri Keuangan Bapepam juga bertugas sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977-1987 tetap mengalami beberapa masalah meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Tersendatnya perkembangan pasar modal pada masa itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat dan adanya batasan fluktuasi harga saham. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal yaitu paket kebijaksanaan Desember 1987 merupakan penyederhanaan syarat proses emisi saham dan obligasi dan dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek, lalu paket kebijaksanaan Desember 1988 yang ditunjukkan pada sektor perbankan. Kemudian, pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham Dswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi

¹¹ Aria Zabdi and Dian Pandu, "Pusat Edukasi Dan Informasi Pasar Modal," *UAJY Library* Vol. 4, no. 1 (January 2017): 11.



bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Instrumen Pasar Modal Konvensional

Terdapat beberapa Instrumen dalam transaksi pasar modal konvensional yaitu:

a. Reksa Dana

Reksa dana adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam *portofolio* efek oleh manajer investasi.¹² Dari definisi tersebut reksa dana dapat dipahami sebagai suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya kepada pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke *portofolio* efek. *Portofolio* efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.¹³ Reksadana diIndonesia sendiri dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Reksadana Pasar Uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang;
- 2) Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang- kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang;
- 3) Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham).
- 4) Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel.¹⁴

¹² Mudjiyono, "Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia," *STIE Semarang* Vol. 4, no. 2 (June 2012): 7.

¹³ Zabdi and Pandu, "Pusat Edukasi Dan Informasi Pasar Modal," 18.

¹⁴ Nur Kholidah, Miftahur Rahman Hakim, and Edy Purwanto, "Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia*



b. *Obligasi*

Obligasi atau *bonds* secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. *Obligasi* disini merupakan instrumen utang bai perusahaan yang hendak memperoleh modal. Pendapatan yang diperoleh berupa bunga yang biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan atau deposito. Pemegang obligasi mendapatkan hak untuk diluasi terlebih dahulu apabila *emiten* bangkrut. Disamping itu, investasi *obligasi* juga bisa mendapatkan *capital gain* bila saat menjual obligasi mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. *Capital gain* juga bisa diperoleh jika pemegang *obligasi* mendapat diskon pada saat pembelian.¹⁵

c. Saham

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembarnya yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut

Economics (IIJSE) Vol. 1, no. 2 (January 2019): 33.

¹⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 430.



menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai deviden.¹⁶

d. Warrant

Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya *warrant* dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit *warrant* harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang *warrant*. Namun setelah *obligasi* atau saham yang disertai waran memasuki pasar baik *obligasi*, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

Ada beberapa karakteristik yang melekat pada bentuk *warrant*, yaitu:

- 1) Masa berlaku *warrant* (*expiration date*) Masa berlaku atau waktu jatuh tempo *warrant* merupakan batas waktu di mana hak yang ada waran tersebut berakhir. Di Indonesia, pada umumnya *warrant* berlaku selama tiga tahun atau lebih. Jika seorang investor tidak melakukan *exercise* atas *warrant* yang dimilikinya hingga batas waktu, maka *warrant* tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis.
- 2) Harga pelaksanaan (*exercise price*) Hak yang dimiliki investor untuk mendapatkan saham atas waran yang dimilikinya tidaklah gratis, melainkan investor harus mengeluarkan sejumlah dana untuk melaksanakan hak tersebut. Harga pelaksanaan tersebut dilaksanakan sejak awal penerbitan *warrant*. Jadi, *exercise price* merupakan tingkat harga yang mana pemegang *warrant* tersebut dapat membeli saham biasa perusahaan yang menerbitkan *warrant* tersebut. Umumnya, harga

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 88.



pelaksanaan ditetapkan sama atau lebih tinggi daripada harga saham tersebut.

- 3) Masa pelaksanaan hak (*exercise period*) Sebagai suatu hak untuk mendapatkan saham, pelaksanaan hak tersebut (*exercise*) baru dapat dilaksanakan setelah enam bulan atau lebih setelah dicatatkan. Seorang investor dapat melaksanakan haknya karena mendapat *warrant* sewaktu membeli saham dalam IPO, atau seorang investor melaksanakan haknya setelah membeli *warrant* yang diperdagangkan selama kurun waktu enam bulan atau lebih sebelum masa *exercise*.
- 4) Periode perdagangan (*trading period*) Jika pelaksanaan hak dilakukan paling cepat setelah enam bulan, tidak halnya dengan perdagangan *warrant*, dimana suatu *warrant* dapat diperdagangkan sejak pertama kali diterbitkan atau sejak dicatatkan di Bursa.
- 5) Rasio pelaksanaan (*exercise ratio*) merupakan perbandingan jumlah saham biasa yang dapat diperoleh pada harga pelaksanaan (*exercise price*) untuk satu atau sejumlah *warrant*. Dengan demikian, dikenal suatu rasio atas pelaksanaan hak tersebut.¹⁷
- 6) Dapat diperdagangkan terpisah (*detachability*) Karakteristik ini menandakan bahwa sebagai sebuah surat berharga yang tercatat di Bursa, maka *warrant* dapat diperdagangkan terpisah dengan induknya, misalnya saham atau *right*. Namun juga yang perlu dicatat bahwa *warrant* tidak dapat diterbitkan tersendiri, namun diterbitkan harus melekat pada Efek lainnya.

e. *Right issue*

Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan *emiten*. Karena merupakan hak,

¹⁷ Sudirman, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio* (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sulltan Amai Gorontalo, 2015), 17.



maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham. *Right issue* dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya harga saham hasil *right issue* lebih murah dari saham lama. Karena membeli *right issue* berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli *right issue* adalah sama dengan membeli saham, yaitu *dividen* dan *capital gain*.¹⁸

B. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam pasar modal syariah instrumen yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba atau bunga, perjudian, produsen minuman keras, produsen makanan yang mengandung babi, dan lain-lain.¹⁹

Kegiatan-kegiatan didalam pasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan *muamalah*, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan. Menurut kaidah *fiqh*, hukum asal dari kegiatan *muamalah* adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

¹⁸ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 226.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), 351.



Hal ini berarti suatu kegiatan *muamalah*, seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal yang dikenal saat ini, dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan hadis yang secara *implisit* dan *eksplisit*. Beberapa larangan dalam kegiatan pembiayaan dan investasi oleh syariah antara lain adalah transaksi yang mengandung riba. Larangan transaksi riba sangat jelas karena itu transaksi di pasar modal yang didalamnya terdapat riba tidak diperkenankan oleh syariah. Syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (*khida*). Termasuk dalam pengertian ini adalah melakukan penawaran palsu (*najsy*); transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling/bai'u maa laisa bimamluk*); menjual sesuatu yang belum jelas (*bai' al-madum*); pembelian untuk penimbunan efek (*ihtikar*); menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).²⁰

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dari aspek syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan pemilik harta (*investor*) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan investasi keuangan termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta, tetapi secara pasif. Dengan demikian, prinsip syariah dalam investasi dan pembiayaan keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum, prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat,

²⁰ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 86.



sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.

- b. Akad yang terjadi antara pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*), dan tindakan atau informasi yang diberikan oleh pemilik usaha (*emiten*) serta mekanisme pasar (bursa dan *self regulating organization* lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan ketidakpastian (*gharar*).
- c. Pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (*maysir*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- d. Pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*) ataupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).

Aziz B. Setiawan, salah seorang peneliti *The Indonesia Economic Intelligence*, menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur Islam klasik tidak ditemukan adanya *terminologi investasi*, pembiayaan ataupun pasar modal. Akan tetapi, sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (*al bay'*). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kegiatan investasi dipasar modal merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak menurut syariah, perlu diketahui kegiatan-kegiatan dipasar modal terkait transaksi jual beli efek.²¹

2. Sejarah Pasar Modal Syariah diIndonesia

Sejarah perkembangan pasar modal syariah diIndonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta

²¹ Umam, 87.



Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Perkembangan pasar modal syariah itu dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003 MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.²²

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Lalu, pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan

²² Huda and Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, 220.



diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.²³ Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa Instrumen dalam transaksi pasar modal syariah yaitu:

a. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi Syariah (Sukuk) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil.²⁴ Obligasi syariah pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok, antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa

²³ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 95.

²⁴ Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 430.



sejumlah aset tertentu yang menjadi dasar penerbitan sukuk, adanya akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Obligasi syariah yang juga dikenal dengan sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

b. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil pemilik harta menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam.²⁵ Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Hubungan yang terdapat dalam reksadana syariah merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

²⁵ Kholidah, Hakim, and Purwanto, "Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah," 33.



Unsur utama dari reksadana syariah sebagai lembaga *trust* adalah adanya pelimpahan kepercayaan dari investor kepada pihak manajer investasi dan bank kustodian.²⁶ Bentuk pelimpahan kepercayaan tersebut adalah dengan adanya pemberian kuasa untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan pada iktikad baik. Tekait dengan kepastiannya sebagai wakil dari investor, manajer investasi dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengelolaanya secara optimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential priciples*). Dalam hukum ekonomi islam, eksistensi reksadana syariah dapat dipersamakan dengan prinsip *mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak, yaitu satu pihak menyediakan dana sebagai modal dan pihak lain melakukan pengelolaan atas dana tersebut.

Reksadana syariah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana (*reinvestment*) milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, yaitu yang tidak mengandung unsur ruba, haram, perjudian (*maysir*) dan *gharar*. Dengan didasarkan pada pola hubungan tersebut, prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan dalam reksadana syariah sering disebut dengan *mudharabah* bertingkat. Hal ini dikarenakan reksadana syariah bukan merupakan *mudharib* murni, yang hanya melakukan investasi kembali dana milik para invesor dalam sektor rill.²⁷

c. Saham Syariah

Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu

²⁶ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 146.

²⁷ Umam, 147.



perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten dimana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸Saham syariah atau *stock* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaanya diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Pembagian *dividen* ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan dari berapa *dividen* yang dibagi dan laba yang ditahan.

Disamping itu, dengan adanya aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder pemegang saham dimungkinkan memperoleh *capital gain* yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Namun, pemegang saham juga harus siap menghadapi risiko *capitar losss* yang merupakan kebalikan dari *capital gain* serta risiko dari *likuiditas* yaitu, ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi yang diperoleh dari hasil penjualan kekayaan perusahaan.

Dipasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga

²⁸ Nurul Huda, "Perkembangan Pasar Modal Syariah DiIndonesia," *Dikta* Vol.3, no. 2 (Agustus 2016): 67.



saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut.²⁹

4. Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

Secara umum, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah pada prinsip-prinsip dasarnya. Ada 3 aspek perbedaan didalam pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yaitu:

- a. Indeks saham, Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang pertama adalah pada indeks sahamnya. Pada pasar modal konvensional itu akan memasukkan semua saham yang berada dalam bursa tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haramnya. Pada pasar modal konvensional akan lebih mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan aturan yang ada atau yang penting saham tersebut legal. Sedangkan didalam pasar modal syariah itu harus berdasarkan dengan prinsip syariah yang harus selalu mempertimbangkan aspek halal dan haram.
- b. Instrumen, Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah terletak pada instrumen. Dalam pasar modal konvensional yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, pada, seperti obligasi, saham, reksa dana, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pasar modal syariah instrumen yang digunakan untuk diperdagangkan adalah saham, reksa dana syariah, dan obligasi syariah yang lainnya tidak termasuk.
- c. Mekanisme transaksi, Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang mendasar terakhir adalah pada mekanisme transaksinya. Pada perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional transaksi yang dilakukan syariah tidak mengandung riba atau bunga

²⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 137.



dan juga menolak saham yang bergerak pada usaha yang memiliki sifat haram. Sedangkan pasar modal konvensional tidak memperhatikan hal tersebut.³⁰

C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Didalam Pasar Modal

Didalam melaksanakan transaksi jual beli baik saham dan obligasi di pasar modal itu diperlukan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di pasar modal bisa kita sebut dengan pemain dalam transaksi di dalam pasar modal. Para pemain terdiri dari pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran dari pemain utama.

Pemain utama di pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan (*emiten*) dan pembeli atau pemberi modal yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh *emiten*. Kemudian, akan didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal.³¹

Adapun pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya yaitu, sebagai berikut:

1. *Emiten*

Emiten yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa.³² Emiten dalam melakukan emisi dapat memilih dengan dua macam instrumen pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan maka akan diterbitkanlah saham dan apabila yang dipilih instrumen utang, maka yang akan dipilih adalah obligasi. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah ada didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk juga dengan jenis-jenis surat berharga yang akan

³⁰ A Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 52.

³¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 189.

³² Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang Dan Pasar Modal* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 16.



diterbitkan. Tujuan emiten untuk memperoleh modalpun juga sudah ada didalam RUPS. Tujuan melakukan emisi tersebut, antara lain:

- a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari investor akan digunakan untuk memperluas bidang usaha dan memperluas pasar atau kapasitas produksi;
- b. Untuk memperbaiki struktur modal, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri atau dengan modal dari orang lain;
- c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham, pengalihan ini dapat terbentuk dari pemegang saham lama dan diserahkan kepada pemegang saham yang baru, pengalihan bertujuan untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya;
- d. Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme;
- e. Menurunkan kesenjangan sosial, karena peluang masyarakat menjadi investor besar;
- f. Sarana promosi.³³

2. *Investor*

Investor atau pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya diperusahaan yang akan melakukan emisi. Sebelum melakukan pembelian surat-surat berharga yang ditawarkan *investor* biasanya akan dilakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu yang mencakup bonafiditas perusahaan dan prospek usaha emiten. Adapun tujuan utama para investor dalam pasar modal adalah antara lain:

- a. Memperoleh deviden, deviden merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada

³³ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 122.



pemegang saham yang dimiliki.³⁴ Tujuan investor hanya ditunjukkan kepada keuntungan yang akan diperolehnya kelak berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden;

- b. Kepemilikan perusahaan, dalam hal ini tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Sehingga, semakin banyaknya saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaannya;
- c. Berdagang, tujuan dari investor ini adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi investor mengharapkan sahamnya akan benar-benar mengalami suatu kenaikan atau keuntungan dari jual beli saham ini.

3. Lembaga Penunjang

Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting didalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Penjamin emisi efek (*underwriter*) merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan efek (*securities company*) yang mengadakan kontrak dengan *emiten* (*issuer*) untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal bagi kepentingan *emiten*. Peran serta tanggung jawab penjamin emisi efek sangatlah penting dalam melakukan *due diligent* disamping untuk mensukseskan penjualan efek kepada masyarakat investor baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga dana hasil emisi efek yang terhimpun dapat dimanfaatkan *emiten* bagi pengembangan usahanya. Penjamin emisi efek juga memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:

³⁴ Yuli Chomsatu Samrotun, "Kebijakan Dividen Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Paradigma* Vol. 13, no. 1 (July 2015): 93.



- 1) Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya di keluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit);
 - 2) Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi;
 - 3) Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).
- b. Perantara perdagangan efek, atau lebih dikenal dengan istilah broker/pialang yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara sipenjual (emiten) dengan sipembeli (investor). Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya.
- c. Perdagangan efek (dealer) berfungsi sebagai perdagangan dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek.
- d. Penanggung (guarantor) merupakan lembaga penengah antara sipemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukannya jasa ini, karena penanggung dalam hal ini harus dapat memberi keyakinan dan kepercayaan atas risiko yang mungkin akan timbul dari emiten.
- e. Wali amanat, biasanya bertugas untuk mewakili pihak investor dalam hal obligasi. Kegiatannya itu meliputi menilai kekayaan dari emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan dan pengembangan emiten, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten. memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi,



serta bertindak sebagai agen pembayaran. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang. Jadi, peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). kewajiban utama wali amanat yaitu untuk mewakili para pemegang obligasi dan surat utang baik di dalam maupun luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas utang dengan syarat-syarat emisi, kontak perwalimanan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Perusahaan surat berharga merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri didalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat dibursa efek.
- g. Perusahaan pengelola dana yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpanan dana.

D. Lembaga Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal

1. Lembaga Pemerintahan

Merupakan lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek didalam pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. Lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan dipasar modal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam



tujuan memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat didalam bursa efek. Menurut UU Pasar Modal No.8 tahun 1995, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.³⁵ Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek. Bursa efek yang ada diIndonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang tahun 2007 dimerger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Kewajiban dan tanggung jawab Bursa Efek antara lain:

- 1) Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek;
 - 2) Rencana anggaran tahunan dan pengguna laba bursa efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dilaporkan oleh Bapepam;
 - 3) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kespadaanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.³⁶
- b. Bapepam-LK merupakan lembaga yang mengatur pasar modal, yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pasar modal diIndonesia.³⁷ Pada tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah mulai melakukan usaha mengaktifkan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar modal (BAPEPAM) yang kemudian sejak tahun 1991

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 204.

³⁶ Awaluddin, "Pasar Modal Syariah Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *Maqdis* Vol. 1, no. 2 (Desember 2016): 2.

³⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 194.



berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005 Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor KMK 606/KMK.0.1/2005 tanggal 30 Desember 2005. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Bdan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan. Tujuan Bapepam-LK adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar kodal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Teratur, menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti kegaiatn yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannnyasecara konsisten. Wajar, seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku didunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Efisien, kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah.³⁸

- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya diIndonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) haruslah memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Izin akan diberikan oleh BKPM setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi perusahaan. Izin penanaman modal harus dikeluarkan oleh BKPM yang memuat antara lain:

- 1) Komposisi dan jumlah dana investasi

³⁸ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 119.



- 2) Besarnya modal dasar perusahaan
 - 3) Batas waktu penyeteroran modal
 - 4) Komposisi pemegang saham
- d. Departemen Teknis, pemberian izin usaha tergantung dengan bidang usaha yang dimiliki masing-masing dan setiap izin akan dikeluarkan oleh Departemen yang membawahinya. Sebagai contoh untuk usaha pertambangan, maka izin usahanya harus dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun izin usaha yang dapat dikeluarkan oleh Departemen untuk bidang usahanya adalah sebagai berikut:
- 1) Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan melalui Bank Indonesia
 - 2) Izin usaha dalam bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan
 - 3) Izin usaha dalam bidang perdagangan dan industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 - 4) Izin usaha bidang perkebunan dari Departemen Pertanian
 - 5) Izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi
- e. Departemen Kehakiman, bagi perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas, sebelum didirikannya perusahaan anggaran dasar perusahaan harus terlebih dahulu disahkan oleh Departemen Kehakiman. Anggaran dasar ini sebelumnya dibuat dengan notaris, kemudian didaftarkan dipengadilan negeri setempat untuk kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman. Adapun tugas dari Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:
- 1) Mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut jumlah modal dan komposisinya, jumlah modal yang telah



disetor, susunan dewan direksi, jumlah dewan komisaris serta pelaksanaan RUPS

- 2) Setiap anggaran dasar harus diketahui dan disetujui oleh Departemen Kehakiman

E. Lembaga-Lembaga Swasta

Disamping lembaga pemerintahan, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan dipasar modal. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. Notaris, dalam emisi saham notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek dan perjanjian dengan agen penjual.³⁹ Notaris juga bertugas untuk membantu RUPS dalam mencatat berita acara RUPS, menyusun setiap keputusan dari RUPS, meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS seperti keabsahan dari persiapan sampai keabsahan para pemegang saham, serta meneliti perubahan anggaran.
- b. Konsultan hukum, dalam suatu penawaran umum, konsultan hukum bertugas untuk memberikan opini dari segi hukum (*legal option*), konsultan hukum bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai emiten.⁴⁰
- c. Penilai yaitu untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti, tanah, mesin, gedung dan aktiva yang lainnya diperlukan penilai yang profesional.
- d. Akuntan dalam suatu penawaran umum akuntan mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas

³⁹ Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 206.

⁴⁰ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 124.



laporan keuangan emiten menurut standar audit dan laporan keuangan emiten menurut standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu kekayaan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Akuntan dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan yang audit.⁴¹

- e. Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten.

F. Mekanisme Tranksaksi Efek di Pasar Modal Indonesia

1. Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek

Di Indonesia hanya ada satau penyelenggara kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merupakan bursa efek hasil dari penggabungan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007. BEI menyelenggarakan perdagangan atas hampir semua efek yang ada dan diterbitkan di Indonesia, yaitu efek yang bersifat ekuitas saham, waran dan memesan efek terlebih dahulu (HMETD), obligasi (obligasi negara dan obligasi korporasi), sukuk (sukuk dan sukuk korporasi), efek derivatif (kontra opsi saham/KOS dan kontak berjangka indeks efek/KBIE), unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di bursa (*Exchange Traded Fund/ETD*) dan efek beragun aset (EBA).

Perdagangan efek dibursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari prose pembukaan rekening efek dan penyampaian order dari nasabah kepada AB, pemrosesan order, pelaksanaan tranksaksi (*matching*), prose kliring, penjaminan dan penyelesaian tranksaksi. Secara umum, tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BEI. Perbedaannya hanya terletak pada spesifikasi tranksaksi, seperti fraksi harga dan batasan harga yang diperkenankan.⁴²

⁴¹ Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 206.

⁴² Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 61.



a. Tahap Pembukaan Rekening Dan Penyampaian Order

1) Pembukaan rekening

Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa (AB) dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Nasabah dapat merupakan nasabah langsung dari AB ataupun dari perusahaan efek bukan anggota bursa (PE non-AB) yang menjalin kerja sama dengan PE AB. Pada nasabah langsung, kontak pembukaan rekening sepenuhnya adalah antara calon nasabah dan PE AB. Sementara pada nasabah PE non-AB, kontak pembukaan rekening adalah antara PE AB, PE non-AB dan nasabah.⁴³

Ketentuan kerjasama (kontrak) antara perusahaan efek dan nasabah diatur dalam butir 5 Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen Perusahaan Efek dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek (Peraturan V.D.3) yang menyebutkan bahwa baian pemasaran wajib bertanggung jawab untuk membuat kontak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli atau menjual efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
- membeli atau menjual saham atau unit penyertaan reksa dana terbuka;
 - memesan efek dalam rangka penawaran umum; dan
 - membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, pihak terafiliasi dengan perusahaan efek dimaksud, bank, perusahaan

⁴³ Umam, 62.



asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain.⁴⁴

- 2) Kontak yang dimaksud dalam butir 5 huruf a harus memuat bahwa:
 - a) Efek dan dana dalam rekening efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah tersebut terhadap perusahaan efek;
 - b) Perusahaan efek mempunyai hak untuk membeli efek untuk rekening efek, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif efek (*short position*);
 - c) Perusahaan efek dapat meminta dana atau efek dari pemegang rekening tersebut, sebelum melaksanakan transaksi efek;
 - d) Dana efek dalam rekening efek atas nama nasabah dapat disimpan dalam rekening efek pada bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama perusahaan efek untuk kepentingan nasabah bersangkutan, sepanjang terdapat catatan dalam rekening efek pada bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut, bahwa dana dan efek dimaksud dimiliki oleh nasabah perusahaan efek; dan
 - e) Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening efek nasabah, perusahaan efek dapat menggunakan efek dalam rekening efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
- 3) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka ini harus disimpan dalam arsip pada bagian pemasaran, dilengkapi dengan dokumen:
 - a) Identitas nasabah termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan NPWP;

⁴⁴ Umam, 63.



- b) Surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum, yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan instruksi kepada perusahaan efek sehubungan dengan rekening efek nasabah tersebut;
 - c) Dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan efek;
 - d) Surat kuasa dari nasabah, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memberikan instruksi kepada perusahaan efek sehubungan dengan rekening efek nasabah;
 - e) Kontak pengelolaan reksa dana yang memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan rekening efek reksa dana; dan
 - f) Formulir untuk nasabah orang per orang sekurang-kurangnya memuat: pekerjaan; status kawin; tujuan investasi; dan keadaan keuangan.⁴⁵
- 4) Penyerahan Order

Pada perdagangan efek di BEI, penyerahan order nasabah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dilakukan secara manual melalui *trader* di lantai bursa (*trading floor*), perdagangan jarak jauh melalui kantor PE AB (*remote trading*), atau *input order* langsung oleh nasabah melalui internet (*online trading*). Dari 117 PE AB yang bertransaksi di BEI, seluruhnya sudah melakukan perdagangan secara *remote trading* dari kantor PE AB ke sistem perdagangan BEI yang dinamakan *Jakarta Automated Trading System- Next Generation (JATS-Next G)*.⁴⁶ Khusus untuk perdagangan efek bersifat utang, menggunakan sistem perdagangan *Fixed Trading System (FITS)* dan perdagangan efek *Derivatif KOS*

⁴⁵ Umam, 64.

⁴⁶ Umam, 66.



menggunakan sistem *Jakarta Option Trading System* (JOTS) serta *derivative* KBIE menggunakan sistem perdagangan *Future Automated Trading System* (FATS).

Penyampaian order nasabah secara manual melalui *floor trader* di bursa saat ini hanya berfungsi sebagai *back up* jika terjadi gangguan pada sistem atau jaringan *remote trading* yang menghubungkan PE AB dengan sistem perdagangan di bursa. Untuk mekanisme order secara *online trading*, saat ini baru ada 38 PE AB yang menyediakan layanan ini, selebihnya masih menggunakan fasilitas manual, baik melalui fasilitas telepon, faksimili, sms, maupun e-mail.

a) Tahap Pemrosesan Order

Order yang telah disampaikan oleh PE AB dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote maupun online akan diproses oleh sistem JATS secara elektronik. Proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler, tunai maupun pasar negosiasi Perdagangan Efek di BEI mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3). Dalam melakukan proses order dan transaksi terdapat beberapa ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam peraturan BEI, antara lain terkait dengan jenis pesanan, satuan perdagangan (*round lot*), satuan perubahan harga (fraksi harga) dan penolakan otomatis (*auto rejection*).⁴⁷

b) Tahap Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh PE AB yang juga menjadi anggota kliring (AK) KPEI. PE AB bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan

⁴⁷ Umam, 69.



dibursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Terhadap transaksi yang dilakukan melalui BEI, maka setiap PE AB dikenakan biaya atas penggunaan jasa sistem berupa biaya transaksi, kliring dan penyelesaian sebesar 0,03% dari nilai transaksi yang dibai secara proporsional kepada BEI, KPEI dan KSEI. Adapun biaya transaksi (*fee broker*) yang dikenakan oleh PE AB kepada nasabahnya berkisar antara 0,2% s.d. 0,5% dari nilai transaksi, baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual.

- c) Tahap Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi
- Kliring (*clearing*) merupakan suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan, yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Secara umum, kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan Mitra Pengimbang Sentral (MPS) atau disebut juga Central Counteparty (CCP). CCP ini menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atas suatu transaksi maka pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandardisasi CCP.

Kliring dan penjamin efek diIndonesia dilaksanakan oleh PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) selaku lembaga kliring dan penjamin sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaga ini dibentuk untuk menyediakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi kliring dan fungsi penjaminan. Ruang lingkup kegiatan kliring atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif,



dan obligasi pada PT BEI dan melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul dalam transaksi bursa. Adapun ruang lingkup kegiatan penjaminan, yaitu melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif yang memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi AK yang timbul dari transaksi bursa.

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjamin adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Ketentuan tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam, BEI dan KPEI. Dengan adanya penjamin pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi dipasar modal.⁴⁸ Sedangkan, KPEI merupakan mitra pengimbang sentral (central counterparty) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi pada perusahaan efek selaku anggota bursa BEI.

Kegiatan kliring yang dilaksanakan oleh KPEI setelah sesi perdagangan kedua pada hari yang sama dengan transaksi bursa (T+0). Hasil kliring tersebut diterbitkan dalam bentuk daftar hasil kliring (DHK), yang selanjutnya disampaikan kepada AK dan KSEI. DHK tersebut digunakan untuk penyelesaian transaksi efek dan dana pada hari ketiga setelah transaksi terjadi (T+3). Pada tahap ini, KPEI mengecek kecukupan posisi efek atau dana PE AB (anggota kliring) di rekening serah (002) terhadap posisi kewajiban dan hak PE AB (anggota kliring) yang sesuai hasil netting yaitu

⁴⁸ Suratman, "Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek," *Yurispruden* Vol. 1, no. 2 (January 2018): 112.



kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.

2. Mekanisme Perdagangan Efek di Luar Bursa (*Over The Counter*)

Sebagai salah satu bentuk pasar efek, perdagangan OTC dalam pasar efek menjadi pilihan bagi para pihak untuk melakukan transaksi jual atau beli efek selain melalui bursa efek. OTC menjadi tempat bertemunya penawaran dan jual beli efek di luar bursa efek dengan persyaratan dan ketentuan transaksi tidak ditetapkan oleh suatu bursa efek, tetapi oleh pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, transaksi tersebut lazim disebut transaksi luar bursa efek.

Transaksi di luar bursa dalam pasar modal Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 bahwa transaksi diluar bursa adalah transaksi antara perusahaan efek dan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Selanjutnya, peraturan ini menegaskan dibukanya kemungkinan transaksi luar bursa dengan melarang bursa efek membuat peraturan yang melarang atau menghalangi emiten atau biro administrasi efek untuk mendaftar efek yang diperoleh melalui transaksi diluar bursa atau mensyaratkan bahwa pemindahan efek harus didasarkan pada transaksi bursa.⁴⁹

Secara ringkas, tahapan transaksi diluar bursa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Pembukaan Rekening dan Penyampaian Order

Semua efek yang ditransaksikan dipasar sekunder berawal dari hasil penawaran umum atau efek perusahaan publik (keduanya lazim disebut sebagai pasar perdana). untuk mentransaksikan efek yang ditawarkan tersebut dipasar sekunder, investor harus memiliki rekening efek di

⁴⁹ Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 75.



perusahaan efek. Syarat ini berlaku pada investor yang membeli efek langsung dari pasar perdana ataupun pasar sekunder, tetapi ada perpindahan kepemilikan di pasar sekunder untuk efek tertentu tidak mensyaratkan adanya rekening efek. Efek tertentu yang dimaksud adalah efek yang tidak tercatat di bursa dan tidak disimpan di perusahaan efek atau bank kustodian.

Disamping itu, ada ketentuan yang mengecualikan kepemilikan rekening efek ini untuk transaksi efek bagi kepentingan perusahaan efek lain, pihak yang terafiliasi dengan perusahaan efek dimaksud, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah ini disebut sebagai nasabah ke lembaga.

Pembukaan rekening di perusahaan efek mengacu pada ketentuan pembukaan rekening yang juga berlaku untuk transaksi efek di bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3. Nasabah yang melakukan pembukaan rekening ini selanjutnya disebut nasabah pemilik rekening.

Adapun untuk penyampaian order jual atau beli efek, dibedakan menjadi dua hal berdasarkan transaksi yang akan dilakukan dan pihak yang terlibat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transaksi dilakukan dengan melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening. Pemesanan disampaikan oleh nasabah pemilik rekening kepada perusahaan efek bersangkutan untuk kemudian disampaikan kepada pihak lawan transaksi. Pesanan disampaikan kepada pihak lawan transaksi memuat jumlah dan jenis efek, harga, dan tanggal penyelesaian transaksi
- 2) Transaksi dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening efek. Pemesanan disampaikan oleh pemilik efek (termasuk nasabah kelembagaan) ataupun pihak yang menjadi perantara



kepada pihak lawan transaksi. Hal ini dimuat dalam pemesanan, penolakan, saat pengikatan dan pembatalan pemesanan ditentukan oleh kesepakatan pihak yang bertransaksi.⁵⁰

b. Tahap Pelaksanaan Transaksi dan Perikatan

Pelaksanaan transaksi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Transaksi Melibatkan Perusahaan Efek dan Nasabah Pemilik Rekening

Pada sisi perusahaan dan nasabah pemilik rekening, nasabah yang melakukan transaksi melalui perusahaan efek hanya terikat pada perusahaan efek yang melaksanakan pesannya dan tidak terikat pada pihak lain, termasuk perusahaan efek lain yang menjadi pihak yang terkait dengan transaksi diluar bursa. Hal ini berarti bahwa nasabah tersebut hanya memiliki hak dan kewajiban terkait transaksi hanya pada perusahaan efek tempat bertransaksi. Adapun kewajiban perusahaan efek terkait adalah:

- a) Mencatat transaksi luar bursa pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat;
- b) Perusahaan efek yang melakukan transaksi diluar bursa wajib mencatat dalam rekening gagal terima atau gagal serah atas efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan;
- c) Perusahaan efek yang melakukan transaksi diluar bursa wajib mengirim konfirmasi atas transaksi diluar bursa kepada perusahaan efek lain atau pihak lain, yang menjadi pihak dalam transaksi diluar bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.

⁵⁰ Umam, 78.



- 2) Transaksi dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening efek

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini tidak diatur oleh Bapepam-LK. Kesepakatan atau perjanjian antar pihak lebih menjadi hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Kesepakatan dapat memuat tanggal perikatan (apabila ditentukan lain dari tanggal transaksi), tanggal transaksi, jumlah dan jenis efek, harga dan tanggal penyelesaian. Khusus untuk transaksi yang melibatkan nasabah kelembagaan, perusahaan efek wajib melakukan hal-hal berikut:

- a) Mencatat setiap transaksi pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat;
- b) Mencatat dalam rekening gagal terima dan gagal serah atas efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi nasabah kelembagaan pada tanggal yang ditentukan untuk penyelesaian transaksi tersebut;
- c) Mengirim konfirmasi kepada nasabah kelembagaan yang menjadi pihak dalam transaksi nasabah kelembagaan dengan memuat hal-hal yang sama dengan konfirmasi yang dikirim kepada nasabah pemilik rekening.

c. Tahap Penyelesaian Transaksi dan Penyerahan Efek

Ada dua jenis penyelesaian berdasarkan pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transaksi yang melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening

Transaksi tersebut wajib diselesaikan oleh perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening pada hari penyelesaian yang disepakati pihak penjual dan pembeli tanpa memperhatikan apakah transaksi telah



diselesaikan antara perusahaan efek dengan pihak lawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian transaksinasabah pemilik rekening dilaksanakan dengan mendebit atau mengkredit efek dan dana pada rekening efek nasabah pada hari penyelesaian;
 - b) Perusahaan efek bertindak sebagai kustodian atas efek yang tercatat dalam rekening efek nasabah dan sebagai pihak yang berutang atas dana yang tercatat dalam saldo kredit dalam rekening efek nasabah sesudah penyelesaian transaksi nasabah pemilik rekening;
 - c) Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari setiap posisi *short* dan atas saldo debit dalam rekening efeknya sesudah penyelesaian transaksi nasabah pemilik rekening
- 2) Transaksi yang dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening efek

Hak dan kewajiabn pihak-pihak terkait dalam penyelesaian transaksi ini diatur oleh Bapepam LK. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Khusus untuk penyelesaian transaksi yang melibatkan nasabah kelembagaan, perusahaan efek wajib mencatat dalam rekening gagal terima atau gagal serah atas efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi nasabah kelembagaan pada tanggal yang ditentukan untuk penyelesaian transaksi tersebut.

3. Jenis-Jenis dan Mekanisme Transaksi Efek Lainnya

Selain transaksi jual beli (perdagangan) efek, terdapat beberapa jenis transaksi efek yang umum dilakukan di pasar modal Indonesia, antara lain transaksi margin, transaksi *short selling*, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi repo.



a. Transaksi Margin

Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Ketentuan tentang transaksi margin diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek baik nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek (Peraturan V.D.6). dalam peraturan tersebut ditetapkan persyaratan perusahaan efek, efek dan nasabah yang dibolehkan melakukan transaksi margin. Ketentuan lebih terperinci terkait dengan persyaratan PE AB yang dapat melakukan transaksi margin diatur dalam Peraturan BEI Nomor III-I tentang keanggotaan margin dan *short selling*.

b. Transaksi *Short Selling*

Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan efek yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Sama dengan ketentuan transaksi margin, ketentuan terkait dengan transaksi short selling ditetapkan dalam Peraturan Nomor V.D.6, baik persyaratan PE, persyaratan efek maupun nasabah transaksi short selling.

c. Transaksi Pinjam-Meminjam Efek

Transaksi pinjam-meminjam efek (PME) merupakan suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangkaian transaksi bursa.⁵¹ PME dapat terjadi jika anggota bursa efek tidak memiliki efek yang mencukupi untuk penyelesaian kewajibannya, yang timbul akibat jual beli efek yang dilakukannya di bursa efek. Tidak ada ketentuan khusus yang diterbitkan oleh Bapepam-LK terkait dengan transaksi ini. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan yang mendukung transaksi tersebut, seperti ketentuan yang mendukung transaksi tersebut, seperti ketentuan pasar

⁵¹ Suratman, "Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek," 112.



1 angka 28 UUPM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6, Peraturan KPEI II-10 tentang jasa pinjam meminjam efek tanpa warkat, tandar (form) perjanjian KPEI sebagai pemberi pinjaman (Lender) dan perjanjian KPEI sebagai Peminjam (Borrower).

d. Transaksi *Repurchase* (REPO)

Transaksi repo merupakan transaksi pinjam meminjam dana yang dilakukan melalui peminjaman uang dengan jaminan efek tanpa perpindahan kepemilikan efek yang direpokan. Repo seperti ini dikenal dengan sebutan classic repo. Repo juga dapat dilakukan melalui peminjaman uang dengan jaminan efek sehingga efek yang di repokan berpindah kepemilikannya secara hukum. Repo seperti ini biasanya dikenal dengan sell/buy back. Pada transaksi repo dengan mekanisme sell/buy back terdapat kesepakatan penjual untuk menjual efek kepada pembeli dan pembeli sepakat untuk membeli efek tersebut pada harga tertentu, diikuti dengan kesepakatan bahwa pada tanggal tertentu pembeli akan menjual efek tersebut kepada penjual dan penjual sepakat untuk membeli kembali efek tersebut pada harga tertentu.

4. Strategi Investasi didalam Pasar Modal

Ada beberapa strategi yang paling dasar dalam berinvestasi didalam Pasar Modal, sebagai berikut:

a. Strategi *portofolio*

Portofolio adalah kombinasi dari beberapa saham sebagai pilihan investasi. Pemodal yang memiliki dana yang cukup, sebaiknya membentuk portofolio. Tujuannya untuk meminimalkan risiko investasi dan mengoptimalkan keuntungan. Pemodal memberikan dananya tidak pada satu saham saja, tetapi membeli beberapa saham sebagai portofolionya. Berdasarkan penelitian, dengan menginvestasikan danannya pada beberapa saham yang



fundamental dan teknikalnya bagus, risiko investasinya menjadi lebih rendah dan returnnya menjadi optimal(bukan maksimal). Pemodal yang memiliki dana yang cukup dapat membentuk portofolio terdiri dari saham agribisnis, saham properti dan sebagainya. Jadi dengan membentuk portofolio saham dengan dari sektor yang berbeda akan memperkecil risiko dan mengoptimalkan keuangan.

b. Strategi *one day trading*

Strategi *one day trading* adalah strategi yang dilaksanakan dalam satu hari perdagangan. Dengan demikian pemodal akan memperoleh keuntungan berupa keuntungan berupa capital gain karena harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak dilakukan pemodal. Asumsinya, pemodal pasti menginginkan pembelian saham pada harga yang lebih rendah dan melakukan penjualan saham pada harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

c. Strategi *short selling*

Strategi short selling, strategi ini berlawanan dengan strategi one day trading. Apabila hasil analisis menyimpulkan bahwa saham pada hari itu akan turun signifikan, maka pemodal melakukan penjualan di pagi hari (open sell) dan kemudian melakukan pembelian di sore hari saat harga saham turun (close buy). Dengan demikian pemodal akan memperoleh keuntungan berupa capital gain karena harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Strategi short selling biasanya hanya boleh dilakukan oleh pemodal yang sudah sangat dikenal oleh perusahaan sekuritas (nasabah aktif). Prinsip strategi ini sebenarnya pemodal meminjam saham kepada pemodal lain (nasabah dalam perusahaan sekuritas yang sama) dan kemudian menjualnya pada harga yang tinggi. Kemudian, pemodal membeli saham pada harga yang lebih rendah dan mengembalikannya pada siang atau sore hari.



d. Strategi harta rata-rata (*Average price*)

Strategi harta rata-rata (*Average price*) pada umumnya, pemodal membeli saham pada harga tertentu dengan harapan harga sahamnya naik di kemudian hari. Kenyataannya tidak selalu demikian, mungkin saja dua hari kemudian harga sahamnya turun. Kondisi ini kadang disikapi pemodal dengan kepanikan walaupun sebenarnya hanya merupakan potensi rugi saja. Apabila kemudian pemodal benar-benar menjual sahamnya, maka akan menjadi rugi efektif. Pemodal yang memiliki dana cukup, disarankan membeli lagi saham yang sama. Apabila kemudian harga sahamnya turun, disarankan membeli kembali saham yang sama. Dengan cara ini, pemodal akan memperoleh saham pada harga rata-rata yang rendah. Pada saat harga saham benar-benar naik, pemodal dapat menjualnya untuk memperoleh keuntungan.

e. Strategi *cut loss*

Strategi *cut loss* ini adalah apabila harga saham diperkirakan akan jatuh (karena ada bad news) padahal pemodal sudah terlanjur membelinya, maka sebaiknya pemodal segera menjualnya walaupun rugi tidak akan seberapa. Keputusan menjual segera ini lebih baik daripada terlambat, karena keterlambatan menjual akan menjadikan pemodal rugi sangat banyak.

f. Strategi *swithcing*

Strategi *swithcing* ini merupakan gabungan antara strategi *cut loss* short selling. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan pemodal sebelum melaksanakan strategi ini.⁵²

⁵² Bambang Susilo D, *Pasar Modal* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2009), 150.



Referensi

- Arif, M Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Awaluddin. "Pasar Modal Syariah Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *Maqdis* Vol. 1, no. 2 (Desember 2016).
- D, Bambang Susilo. *Pasar Modal*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2009.
- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Huda, Nurul. "Perkembangan Pasar Modal Syariah DiIndonesia." *Dikta* Vol.3, no. 2 (Agustus 2016).
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kholidah, Nur, Miftahur Rahman Hakim, and Edy Purwanto. "Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* Vol. 1, no. 2 (January 2019).
- Mudjiyono. "Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia." *STIE Semarang* Vol. 4, no. 2 (June 2012).
- Purnomo, Serfianto D, Citra Yustisia Serfiyani, and Iswi Hariyani. *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.



- Razi, H Fachruddin. “Pelanggaran Keterbukaan (Disclosure) Terhadap Emiten Di Pasar Modal.” *Universitas Batanghari Jambi* Vol. 12, no. 3 (2012).
- Samrotun, Yuli Chomsatu. “Kebijakan Dividen Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.” *Paradigma* Vol. 13, no. 1 (July 2015).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sudirman. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sulltan Amai Gorontalo, 2015.
- Suratman. “Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek.” *Yurispruden* Vol. 1, no. 2 (January 2018).
- Sutedi, A. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Wardiyah, Mia Lasmi. *Manajemen Pasar Uang Dan Pasar Modal*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Zabdi, Aria, and Dian Pandu. “Pusat Edukasi Dan Informasi Pasar Modal.” *UAJY Library* Vol. 4, no. 1 (January 2017).

BAB VI

PASAR UANG

A. Pasar Uang (Money Market)

1. Pengertian Pasar Uang Konvensional

Pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika di bandingkan dengan negara-negara maju, namun dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (capital market).

Pasar uang merupakan pasar yang menyediakan pengalokasian dan pinjaman dana jangka waktu pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer¹. Pasar uang adalah pasar tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Adapun Dana jangka pendek adalah dana yang di himpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang².

Pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas

¹ Amanitanovi, "Bank dan Lembaga Keuangan" Vol. 14, no. 04 (Juli 2011): 182.

² Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 207.



yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Kebutuhan terhadap pasar uang adalah untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau yang sifatnya harus segera dipenuhi. Karena pasar uang merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan peserta lainnya, baik yang memenuhi kebutuhan Dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Pasar uang juga merupakan sarana pengendalian moneter (secara tidak langsung) oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SBPU) sebagai instrumennya³.

2. Sejarah klasifikasi pasar uang

Sesuai dengan namanya pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pada pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Kredit yang dimaksud dapat berupa kredit harian (*on call*), kredit bulanan (prolongasi) ataupun kredit 3 bulanan (*belening*) karena diperjualbelikan kurang dari 1 tahun kredit tersebut disebut kredit jangka pendek.

Pada sejarahnya, pasar uang muncul karena dunia mengalami krisis moneter secara global, yang memunculkan sebuah ide di dunia perekonomian, yaitu diadakannya simpan pinjam, kredit, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Seperti SBI, SPBU, Repurcast agreement, yang dapat membantu perekonomian pada saat krisis moneter.

³ Corvia Maulidia, "Analisis Pasar Uang Antarbank," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, no. 1 (Juni 2012): 45.



Pada tahun 1968 Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan pasar modal tahun 1969, yang diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1972 tim ini diganti dengan badan Pembina pasar uang dan modal yang masih diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia. Pada akhir tahun 1967 badan inilah yang melahirkan badan pelaksanaan pasar modal (Bapepam) dan PT Persero Danareksa.

3. Tujuan dan Manfaat Pasar Uang

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut :

1) Pihak yang membutuhkan dana.

Terdapat hal ini baik bank maupun perusahaan non bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada empat tujuan menghimpun dana dari pasar uang:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar hutang yang segera akan jatuh tempo
- b) Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas
- c) Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya
- d) Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi dilembaga kliring dan segera harus dibayar⁴

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 209–10.



2) Pihak yang menanam dana.

Yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan nonbank dengan tujuan investasi dipasar uang. Ada tiga tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya dipasar uang yaitu:

- a) Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bung tertentu
- b) Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan
- c) Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu.⁵

b. Manfaat pasar uang

- 1) Memacu suksesnya pembangunan ekonomi
- 2) Menyerap Tenaga Kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya
- 4) Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas

4. Fungsi pasar uang

Adapun fungsi pasar uang adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah masyarakat memperoleh Dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya.

⁵ Kasmir, 209–10.



- b. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia(SBI) dan surat berharga pasar uang(SBPU).
- c. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat⁶.

5. Jenis Transaksi Pasar uang

Beberapa jenis -jenis transaksi pasar sebagai berikut :

- a. Transaksi pinjam meminjam atau transaksi pendanaan diluar kredit dengan tenor sampai dengan 1 tahun seperti pasar uang antar bank
- b. transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang atau surat-surat yang berharga di atas 1 tahun
- c. Pinjam meminjam dana dengan menerbitkan pasar uang (SBI, SPN, NCD dan SBK)
- d. Transaksi jual beli instrumen pasar uang (NCD dan SBK) di secondarymarket
- e. Transaksi derivatif suku bunga Rupiah.

6. Instrumen pasar uang

Pemilihan dan oleh investor didalam pasar uang tentu dengan berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Surat-surat yang ditawarkan dipasar uang kita sebut dengan instrumen pasar uang. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain:

a. *Call Money*

Call Money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antarbank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka

⁶ Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, 209.



waktu pendek⁷. *Callmoney* adalah kredit atau pinjaman yang harus dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan ataupun panggilan dari pihak pemberi dana (kreditor). Jangka waktu kredit berkisar antara 1 sampai 7 hari. Pemberian *callmoney* dapat berbentuk *onedaycallmoney* (*overnigh*) dimana harus dilunasi dalam 1 hari. *Callmoney* dapat pula berbentuk *twodaycallmoney* dimana masa pelunasannya 2 hari⁸.

Persyaratan dan tata cara *callmoney*, yaitu penawaran dan permintaan dapat dilakukan langsung antara tiap pihak untuk mempermudah transaksi, baik pihak menawarkan maupun pihak yang melakukan permintaan dana dapat menggunakan lembaga keuangan bukan bank yang telah mendapatkan izin Menkeu sebagai perantara (*Broker*).

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka (*open market operation*) dalam masalah penanggungan jumlah uang beredar.

Tujuan bagi investor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk sementara waktu, namun jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI dapat di perjualbelikan kepada pihak Bank Indonesia atau pihak lainnya⁹.

Produk ini masih kurang dikenal orang secara luas karena pada awalnya instrumen ini hanya dilakukan

⁷ Amanitanovi, "Bank dan Lembaga Keuangan," 187.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 211.

⁹ Kasmir, 212.



oleh bank-bank untuk keperluan investasi bank bank itu sendiri. SBI awalnya digunakan oleh Bank Indonesia sebagai BankSentral di Indonesia untuk mengatur likuiditas Rupiah di negeri ini, akan tetapi saat ini perseorangan atau perusahaan atau institusi keuangan non bank termasuk orang asing (*non-resident*) juga boleh membeli instrumen ini¹⁰.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap setelah jatuh tempo. Jangka waktu yang diberikan bervariasi yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun

Sama seperti investasi lainnya, sertifikat deposito juga mempunyai kelebihan ataupun kerugian. Kelebihan dari penggunaan sertifikat ini yaitu nasabah dapat menginvestasikan bunga yang diperhitungkan di muka di lokasi bisnis lainnya nasabah juga mendapatkan keuntungan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan deposito biasa disebabkan suku bunga tetap nya menjanjikan. Sertifikat ini secara sah dijadikan jaminan investasi ataupun dijual kepada pihak lain dan simpanan nasabah secara resmi dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan(LPS).

Kekurangan sertifikat deposito, yaitu adanya denda yang diberikan jika nasabah mencairkan dana simpanan sebelum batas waktu yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu, dengan tidak dicantumkan nama pada sertifikat pencairan dana dapat dilakukan oleh siapapun yang memegang ataupun menemukannya apabila hilang.

¹⁰ Nurul Huda, "Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah dengan Konvensional," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, no. 1 (April 2009): 48.



d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Mekanisme perdagangan SBPU adalah dunia usaha atau masyarakat yang merupakan nasabah berbentuk badan usaha ataupun perseorangan yang mengeluarkan surat aksep atau wesel (sebagai surat utang) untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Kemudian SBPU dijualbelikan oleh bank dan LKBB melalui *securityhouse* (perantara) ataupun melalui pasar sekunder, yaitu diperjualbelikan antara lembaga lembaga keuangan itu sendiri serta dunia usaha atau masyarakat. SBPU ini melalui *securityhouse* juga dapat diperjualbelikan ke bank sentral Indonesia.

e. Banker's Acceptance

Merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. BA adalah *time Draw* atau wesel berjangka yang ditarik oleh Seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli *valuta asing*.

BA adalah *timedraft* (wesel berjangka) yang ditarik oleh Seorang eksportir atau importir atau suatu barang yang membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata *accepted* di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Dengan demikian bank yang menerima dan memproses tersebut memiliki suatu janji Atau jaminan tidak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal aksep tersebut pada saat jatuh tempo.



Hal tersebut berarti bank yang bersangkutan menjamin eksportir dan investor dalam pasar uang internasional dari kemungkinan adanya gagal bayar (*default*). Jangka waktu akseptasi biasanya berkisar 30 hingga 270 hari tetapi umumnya 90 hari aksep ini merupakan instrumen pasar uang yang berkualitas tinggi.

Akseptasi bank sangat aktif diperdagangkan antar lembaga keuangan, perusahaan industri, dealer surat-surat berharga sebagai investasi yang berkualitas tinggi dan sangat mudah diuangkan. Aksep digunakan dalam perdagangan ekspor impor karena banyak eksportir yang tidak pasti dan tidak yakin terhadap *credit standing* importir yang dikirim barang. Eksportir sangat bergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing.

Dengan demikian akses adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan resiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil resiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai risiko kredit dan menyebarkan risiko tersebut dalam berbagai pinjaman.

f. *Commercial Paper*

Commercial paper (surat berharga komersial/CP) adalah surat sanggup/*promises* tanpa jaminan (*unsecured debt*) yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek (*short term*) dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jangka waktu CP paling lama adalah 270 hari.

Commercial paper yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh Dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Aktivitas bisnis bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bervariasi, terutama untuk mengajarkan pendapatan (*income*) yang berujung pada



laba yang diperoleh untuk menciptakan daya saing serta menjalankan fungsi intermediasi salah satu kegiatannya berkaitan dengan dokumen *commercialpaper*¹¹.

g. Repurchase Agreement

Yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu¹².

Transaksi REPO dilakukan para pihak Sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap pihak. Agar terdapat & keteraturan pada perjanjian atau kesepakatan antara pihak, ditentukan suatu perjanjian standard transaksi REPO berupa Master Repurchase Agreement (MRA) khususnya untuk transaksi REPO atas SUN dan SBI

7. Indikator Pasar Uang

Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. indikator pasar uang meliputi sebagai berikut:

- a. Suku bunga pasar uang antar bank (Rp / U\$) adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah atau bentuk U\$.
- b. Volume transaksi pasar uang antar bank (Rp /U\$) adalah Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk U \$.
- c. JIBOR (*Jakarta interbank offered*) adalah suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antara bank.

¹¹ Abdul Nasser Hasibuan, "Pasar Uang Syariah dalam Mensukseskan MEA" Vol. 2, no. 1 (Juli 2016): 5.

¹² Prishardhoyo dan Karsinah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Transaksi Pasar Uang AntarBank Di Indonesia," *Jurnal Jejak* Vol. 3, no. 2 (2010): 126.



- d. Suku bunga deposito rupiah atau U\$\$ adalah tingkat bunga yang diberikan para deposan untuk mendeposikan uangnya dalam bentuk rupiah atau U \$\$
- e. Nilai tukar Rupiah(kurs) adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.
- f. Suku bunga kredit adalah tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor.
- g. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu
- h. Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode.
- i. Sertifikat Bank Indonesia(SBI) adalah instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko¹³.

8. Lembaga yang terlibat dalam pasar uang

Adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar uang yaitu sebagai berikut¹⁴:

- a. Bank-bank
- b. Perusahaan perusahaan umum
- c. perusahaan asuransi
- d. Yayasan lembaga
- e. keuangan lainnya: koperasi dan rumah gadai.

9. Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Untuk mengerahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilitas moneter, maka perlu diciptakan prasarana prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilisasi dana dana masyarakat tersebut. Langkah-

¹³ Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, 212–213.

¹⁴ Lasmi Wardiyah, 212.



langkah yang diambil antara lain dengan merintis pasar uang yang terorganisir, yaitu pasar uang antar bank transaksi (PUAB) dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja (overnight) sampai dengan 1 tahun tetapi pada prakteknya mayoritas.

Transaksi pasar uang antar bank (PUAB) berjangka waktu kurang dari 3 bulan ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana bank bank misalnya: (a) bank-bank sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. (b) bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk earning asset dalam rangka mendapatkan rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek¹⁵.

10. Resiko investasi pasar uang

Ada beberapa Resiko investasi yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi dipasar uang yaitu antara lain¹⁶:

- a. Resiko bunga (*market risk*) adalah risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami Capital loss.
- b. Resiko reinvestment adalah Resiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas.
- c. Resiko gagal bayar adalah Resiko yang terjadi akibat peminjam atau Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- d. Resiko inflasi adalah pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya.
- e. Resiko valuta (*currency risk*) adalah Resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.

¹⁵ Maulidia, "Analisis Pasar Uang Antarbank," 58–59.

¹⁶ Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, 210–11.



- f. Resiko politik adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah.

B. Pasar Uang Syariah

1. Pengertian Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah adalah pasar uang Syariah (PUAS atau pasar uang untuk bank syariah) yang memperjualbelikan surat-surat berharga Syariah dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun). Pasar uang Syariah merupakan pasar yang diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek (1 tahun atau kurang dari 1 tahun) untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan *manage* likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah¹⁷.

2. Tujuan Pasar Uang Syariah

Tujuan pasar uang syariah adalah memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya pasar keuangan ini, peminjaman uang kreditor akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada nya. Perantara seperti Bank membantu dalam melakukan proses ini yaitu, bank menerima deposito dari nasabah yang memiliki uang untuk ditabung kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang.

Dengan demikian manfaat pasar uang adalah sebagai berikut:

- a) Perantara dalam perdagangan surat berharga jangka pendek
- b) Penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek

¹⁷ Harun, "Multiakad Muamalah Dalam Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah," *Suhuf* Vol. 29, no. 1 (Mei 2017): 86.



- c) Sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi
- d) Perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan Indonesia.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi.

3. Instrumen Yang Digunakan dalam PUAS

Instrumen yang digunakan dalam puas adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank (Sima) yang digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan pada pihak lain dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan Dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana.

Masalah ini telah diatur oleh Bank Indonesia dengan PBINo. 2/8/PBI/2000, dan Fatwa DSN Nomor:37/DSNMUI/X/2002. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan sertifikat ini adalah mencantumkan:

- a. Kata-kata “Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank”
- b. Tempat dan tanggal penerbitan SIMA
- c. Nomor seri SIMA
- d. Nilai nominal investasi
- e. Nisbah bagi hasil
- f. Jangka waktu investasi
- g. Tingkat indikasi imbalan
- h. Tanggal pembayaran nominal atau imbalan
- i. Tempat pembayaran
- j. Nama bank penanam dana
- k. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang
- l. Berjangka waktu paling lama 90 hari



- m. Diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah atau unit usaha Syariah lainnya.

4. Peserta yang Terlibat dalam Transaksi Pasar Uang Syariah

Peserta yang terlibat dalam transaksi PUAS adalah barang-barang yang secara langsung menerbitkan SIMA dan Bank-Bank yang ikut menanamkan dananya pada sertifikat tersebut. Bank-bank yang boleh melakukan penerbitan atau sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

- a. Kantor pusat bank syariah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
- b. Unit usaha Syariah (UUS) yaitu kantor pusat dari kantor kantor cabang Syariah dari bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
- c. Bank yang diperbolehkan untuk menjadi penanam modal pada sertifikat IMA adalah kantor pusat bank syariah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta kantor pusat unit usaha Syariah ataupun kantor pusat bank umum yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.

5. Kriteria Emiten Menurut Syariah

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum berikut beberapa kriteria emiten dan perusahaan publik yang dapat menerbitkan efek syariah menurut fatwa DSN MUI pasal 3 adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akar serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain;

¹⁸ Sri Ramadhani, "Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Lembaga dan Perbankan* Vol. 1, no. 2 (Juli 2016): 202.



- 3) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- 4) Lembaga keuangan konvensional(ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- 5) Produsen, distributor, serta perdagangan makanan dan minuman yang haram.
- 6) Produsen, distributor, dan penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- 7) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
 - a. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atau efek syariah yang dikeluarkan.
 - b. Emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek Syariah wajib menjamin usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Syariah compliance officer.
 - c. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut efek Syariah diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek Syariah.

6. Hal-hal yang dilarang dilakukan dalam pasar uang Syariah

Hal-hal yang dilarang dilakukan dalam pasar uang syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 80 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Manipulasi (*Tadlis*)

Manipulasi merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek itu tidak cacat.

Praktik *tadlis* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) menyembunyikan cacat barang, (2) menghias



dan memperindah nya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah.

b. Taghir

Taghir merupakan upaya mempengaruhi orang lain baik, dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. *Taghir* di kaitkan dengan perilaku spekulasi yang tidak wajar hukum Islam menolak kontrak yang mengandung elemen spekulasi yang signifikan (*gharar fahish*) karena tidak adanya pertukaran harta yang sepadan. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang semua bentuk permainan undian dan perjudian.

c. Najash

Najash yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membeli Untuk menimbulkan kesan bahwa pihak yang berniat membelinya.

d. Penimbunan (ihtkar)

Penimbunan yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya untuk dijual kembali pada saat harga mahal.

e. Ghabn Fahish

Ghabn Fahish adalah ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang ditukarkan dalam suatu akad, baik kualitas maupun kuantitasnya DSN-MUI mengklarifikasikan kegiatan yang dikategorikan *Ghabn Fahish insider trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana atau keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.



f. *Ba'i Al-ma'dun*

Ba'i Al-ma'dun (jual kosong) adalah jual beli yang objeknya tidak pada ada pada saat akad atau jual beli atas barang yang tidak dimiliki penjual. Termasuk dalam *Ba'i Al-ma'dun* dalam pasar modal adalah *short selling*, yaitu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan membeli kembali pada saat harga turun. Praktik ini dianggap tidak sah karena merupakan perdagangan tanpa kepemilikan yang sah.

g. *Riba*

Riba adalah tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Dalam praktik pasar modal, hal yang dikategorikan *riba* adalah margin trading (transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek

7. Perbedaan Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama yaitu¹⁹:

- a. Merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas jika bank memiliki kelebihan lebih di tas ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.
- b. Memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek

¹⁹ Luqman Hakim, "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Khatulistiwa* Vol.4, no. 1 (Maret 2014): 4.



- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia all transfer dana secara elektronis.

Adapun perbedaan yang mendasar di antara keduanya yaitu sebagai berikut:

- a. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga tetapi pada pola bagi hasil, sedangkan PUAB seluruhnya mendasarkan transaksi pada suku bunga.
- b. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan bank konvensional, sedangkan PUAB peserta hanya bank konvensional
- c. Peranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA sedangkan peranti yang umum digunakan dalam uap adalah promes atau promissary notes.
- d. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS hanya dapat dialihkan 1 kali sedangkan promes dapat dipindahtangankan berulang-ulang selama belum jatuh tempo.
- e. Dalam perhitungan imbalan peranti utama, PUAS tidak mengikutkan komponen bunga sedangkan dalam PUAB bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan.
- f. Resiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAB.
- g. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi sehingga hanya dapat dipindahtangankan 1 kali, sedangkan promes merupakan suatu *negotiable instrument* yang tidak membatasi para pihak dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.



Referensi

- Amanitanovi, “Bank dan Lembaga Keuangan” Vol. 14, no. 04 (Juli 2011).
- Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).
- Corvia Maulidia, “Analisis Pasar Uang Antarbank,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, no. 1 (Juni 2012).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Nurul Huda, “Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah dengan Konvensional,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, no. 1 (April 2009).
- Abdul Nasser Hasibuan, “Pasar Uang Syariah dalam Mensukseskan MEA” Vol. 2, no. 1 (Juli 2016).
- Prishardhoyo dan Karsinah, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Transaksi Pasar Uang AntarBank Di Indonesia,” *Jurnal Jejak* Vol. 3, no. 2 (2010).
- Harun, “Multiakad Muamalah Dalam Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah,” *Suhuf* Vol. 29, no. 1 (Mei 2017).
- Sri Ramadhani, “Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Lembaga dan Perbankan* Vol. 1, no. 2 (Juli 2016).
- Luqman Hakim, “Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Jurnal Khatulistiwa* Vol.4, no. 1 (Maret 2014).

BAB VII

PEGADAIAN

A. Pegadaian Konvensional

1. Sejarah Pegadaian

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana tugas pegadaian adalah membantu untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-undang pemerintah hindia Belanda Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Di zama kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun



1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

2. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang koin atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon, Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”

Jika seseorang membutuhkan sebenarnya dapat diajukan ke berbagai lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan masyarakat cukup datang ke kantor terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.



Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan persahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya adalah ;

- a. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
- c. Pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jika sesuai dengan kehendak nasabahnya.

3. Besarnya Jumlah Pinjaman

Besarnya juumlah pinajaman tergantung nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian sebaliknya. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman yaitu A, B, C, dan D sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.

Dalam menentukan besarnay jumlah pinjaman, maka barang jaminan ditaksir lebih dulu. Untuk menaksir nilai jaminan



yang dijaminkan pihak pegdaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminkan adalah sebuah televisi merek “x” keluaran “z” maka ahli taksir dengan cepat menaksir berapa nilai riil televisi tersebut. Nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar, hali ini dimasukkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Disamping itu pihak pegadaian juga mempunyai timbangan seta alat ukur tertentu, dengan tujuan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

4. Barang Jaminan

Barang jaminan yang dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian adalah;

- a. Barang-barang atau benda perhiasan antara lain :
 - 1) Emas
 - 2) Perak
 - 3) Berlian
 - 4) Mutiara
 - 5) Platina
 - 6) Jam
- b. Barang-barang berupa kendaraan antara lain :
 - 1) Mobil
 - 2) Bajaj dan bemo
 - 3) Sepedah Motor
 - 4) Sepedah
 - 5) Becak
- c. Barang-barang elektronik :
 - 6) Televisi
 - 7) Radio
 - 8) Radio tape



- 9) Vidio
- 10) Komputer
- 11) Kulkas
- 12) Kamera
- 13) Laptop

5. Prosedur Pinjaman

Proses peminjaman uang di perum pegadaian adalah sebagai berikut ;

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman)
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP, SIM. Dan surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang
- c. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut
- d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam
- e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tem[po maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut :



- a. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang
- b. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung di bawa pulang
- c. Jika nasabah sudah memiliki uang cukup untuk mengembalikan uang, maka barang yang gadai akan langsung dipulangkan untuk menebus jaminannya
- d. Bagi nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas
- e. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

6. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya

Adapun usaha pegadaian lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Melayani taksiran.
- b. Melayani jasa titipan barang.
- c. Memberikan kredit.
- d. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga.

B. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pengadaian

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”.¹ Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan secara *terminology*, *rahn* didefinisikan oleh ulama fiqh sebagai,

¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet.1, 2010), h.169.



“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutang-nya.”²

Istilah *rahn* memiliki akar yang kuat didalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. Al-Mudatsir [74]: 38)

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, yang mempunyai makna sama, hingga tidak perlu dikemukakan disini secara rinci. Antara lain dikemukakan oleh:

Al-jazairi (2005:531) mengatakan *Rahn* ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Contoh, si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagainya sebagai jaminan hutangnya. Jika hutang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar hutangnya, maka hutangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A yang menjamin uang dinamakan *rahin* (penggadai), si B yang meminjamkan uang dinamakan *murtahin* (penerima gadaian), dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn*.

Menurut Sabiq (1983) *Rahn* didefinisikan sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

2. Dasar Hukum Pegadaian

Gadai hukumnya boleh (*jaiz*) menurut Al-Qur'an dan As-Sunah, dan ijma ulama.

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h.123.



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Al-Baqarah: 83)

Hadits Nabi Muhammad saw:

“Dari Aisyah ra. sesungguhnya Nabi saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi Menggadaikan baju besinya.”

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Punggung hewan yang digadaikan boleh ditung-gangi dengan membayar dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bila-mana digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminum susunya wajib membayar”. (HR. Bukhari)

Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Barang siapa yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya.”

Ijma Ulama:

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorangpun yang menyalahinya.³

3. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha penggadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus

³ Ibid, h.126-127.



memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum penggadaian bertujuan sebagai berikut⁴:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat penggadaian, antara lain:

a. Bagi Nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi Perusahaan Penggadaian

- 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE-UI, 2004), H.503.



biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- 3) Pelaksanaan misi perum penggadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: (1) dana pembangunan semesta (55%); (2) cadangan umum (20%); (3) cadangan tujuan (5%); (4) dana sosial (20%).

4. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam pelaksanaan penggadaian harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Rukun *Rahn* adalah:

- 1) Orang yang menggadaikan (*Rahin*).
- 2) Yang meminta gadai (*Murtahin*).
- 3) Barang yang digadaikan (*Marhun/rahn*).
- 4) Hutang (*Marhun bih*)
- 5) Ucapan (*Sighat akad*) ijab dan qabul

b. Syarat *Rahn* adalah:

1) *Rohin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahn* dan *murtahi*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

2) *Sighat* (akad)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad



jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu atau dengan waktu di masa depan.

3) *Marhun Bih*

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya, Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Hars dikuantifikasikan, atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan bisa terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.

a. Syarat-syarat barang *rahn*, antara lain:

- 1) Harus bisa diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimilikinya oleh rahin setidaknya harus atas izin pemiliknya.⁵

5. Jasa dan Produk Pegadaian

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah sebagai:⁶

⁵ Ismail Nawawi, *Op.,cit*, h.127-128.

⁶ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bndung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 163-164.



- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dll. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh penggadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

- b. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

- c. Penitipan barang (*Ijarah*)

Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

- d. *Gold Counter*

Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.

Referensi

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet.1, 2010).

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009).

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE-UI, 2004), H.503.

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

BAB VIII

ASURANSI

A. Asuransi Konvensional

1. Pengertian Asuransi Konvensional

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari Bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *gaessureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang¹.

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 242.



Menurut Irham Fahmi di dalam bukunya, Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih focus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah.

Asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 246 adalah, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Dari ketentuan pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti².

Banyak pendapat mengenai pengertian asuransi, antara lain:

- a. Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan dimana penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.
- b. Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung :

² Irham Fahmi, *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 204.



- 1) Mengalami kerugian kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang di asuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan,
 - 2) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.
- c. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.
 - d. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.

Dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita pahami bahwa dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi ada dua pihak, yaitu :

- a. Penanggung (*insured*), dan
- b. Tertanggung (*unsured*)³.

Beberapa istilah pokok yang harus dipahami untuk bisa mengenal usaha perasuransian syariah antara lain :

³ Fahmi, 205–6.



- a. Peserta asuransi; adalah pihak pertama yang berbagi risiko dan mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi sebagai ganti rugi atas terjadinya suatu resiko sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- b. Perusahaan asuransi, sebagai pengelola *risk sharing*. Dalam asuransi syariah perusahaan asuransi adalah pengelola (operator) dana yang berhak memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk *fee* dan /atau bagi hasil pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan atas dasar akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah* dan / atau *mudharabah musyarakah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional pengelola disebut penanggung karena menanggung risiko tertanggung (*risk transfer*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli dimana perusahaan asuransi menjadi pemilik penuh dana yang disetor.
- c. *Al-kafalah*; adalah suatu kepentingan yang menjadi dasar berlakunya suatu pertanggungan asuransi, yaitu adanya kepentingan terhadap kehidupan seseorang (*insurable interest*), benda atau penanggung gugat kepada pihak lain.
- d. *Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi.
- e. Polis asuransi; adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.
- f. Premi asuransi; adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko.
- g. Jangka waktu pertanggungan yang menunjukkan lamanya suatu perjanjian asuransi berlaku. Masa pertanggungan akan habis saat jangka waktu yang ditetapkan habis.



- h. Tanggal dikeluarkan polis adalah tanggal yang tercantum pada polis saat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
- i. Manfaat asuransi atau jumlah uang yang dinyatakan dalam polis sebagai proteksi maksimum yang akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada peserta sebagai ganti rugi atas terjadinya suatu risiko.
- j. Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi.
- k. Aktuaria adalah pegawai asuransi yang bertugas yang bertugas utama melaksanakan perhitungan keuangan perusahaan.
- l. Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang dittupnya kepada penanggung yang lain.

2. Perkembangan dan Sejarah Asuransi Konvensional

Secara historis kajian tentang “asuransi telah dikenal sejak zaman dahulu. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “asuransi” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir’aun⁴.

Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut

⁴ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 115.



antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19. Pada abad pertengahan di inggris di bentuk suatu perkumpulan yang operasioanalnya mirip dengan asuransi perkumpulan ini para anggotanya terdiri dari beberapa orang yang sama pekerjaannya, seperti tukang batu, tukang besi, tukang kayu dan pembuat roti. Perkumpulan ini dinamakan “gilde”. Para anggota ini membayar setiap bulannya sebesar yang telah disepakati dan apabila ada anggota yang terkwna musibah maka kepada yang menderita kemalangan itu di beri sejumlah uang yang di ambil dari kas “gilde”⁵.

3. Manfaat dan Penggolongan Asuransi

a. Manfaat

Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi menurut Irham Fahmi, yaitu :

- 1) Asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Maksudnya adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami suatu perusahaan tidak semakin tinggi namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan.
- 2) Asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Asuransi sebagai penanggung risiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 241.



- 3) Mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran.
- 4) Menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur harga yang optimum.
- 5) Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil⁶.

Adapun menurut ahli lainnya adalah sebagai :

- 1) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- 3) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
- 4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

b. Penggolongan Asuransi

Ilmu pengetahuan hukum, berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi dalam dua golongan, yakni :

- 1) Asuransi kerugian

⁶ Fahmi, *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Teori Dan Aplikasi*, 206.



Tujuan asuransi kerugian (*schade verzekering*) adalah memberikan penggantian kerugian harta kekayaan tertanggung.

2) Asuransi jumlah (*sommen verzekering*, *suminsurance*)

Untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu menimbulkan kerugian atau tidak. Cara yang mudah untuk membedakan atau mengetahui apakah suatu asuransi tergolong asuransi kerugian atau asuransi jumlah bergantung pada jawaban dari pertanyaan terhadap prestasi apakah penanggung mengikatkan dirinya⁷.

4. Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

- a. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD)
- b. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD)
- c. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD)

⁷ Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya" 3, no. No.1 (2010): 4.



- d. Terdapat suatu akalancerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD)
- e. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

5. Sanksi

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana⁸.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa di hadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.

Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung

⁸ Deny Guntara, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya," *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. No,1 (2016): 38–39.



gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat⁹.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang di buat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat di duga.

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada nya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di deritanyakaten a suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga mungkin ada di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.

Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungan tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada

⁹ Novi Puspitasari, "Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional" X, no. No.1 (2011): 38.



umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Hal-hal demikian itulah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Akan terjadi bahaya yang dipertanggungjawabkan risikonya terdapat ketidakpastian demikian pula premi yang tidak seimbang. Dalam asuransi kebakaran misalnya, jika kebakaran terjadi, tertanggung dipandang menang, karena akan memperoleh ganti rugi jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Adanya unsur menang kalah atau untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung itu menimbulkan pendapat bahwa di dalam perjanjian asuransi terhadap perjudian. Selain itu investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi dengan jalan dibungkakan menimbulkan pendapat bahwa di dalam perjanjian asuransi terdapat unsur riba. Unsur-unsur ketidakpastian atau untung-untungan, ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba itulah yang oleh banyak ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hingga sekarang ditinjau dari hukum Islam. Namun ada pula golongan ahli hukum Islam yang tidak merasa keberatan. Perbedaan pendapat itu kiranya terletak pada perbedaan dalam memandang apakah perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian antara tertanggung secara perorangan dan perusahaan asuransi, ataukah antara sejumlah tertanggung dan perusahaan asuransi.

Yang merasakan keberatan terhadap perjanjian asuransi, perjanjian itu dilakukan secara perorangan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, sedangkan yang tidak merasa keberatan memandang perjanjian untuk terjadi antara sejumlah tertanggung yang saling membantu, kerjasama atau gotong-royong dan perusahaan asuransi. Namun, dalam hal yang hampir menjadi kesepakatan dalam memandang perusahaan asuransi yang berlaku hingga sekarang perusahaan yang mencari keuntungan besar dari



premi yang di bayarkan oleh para tertanggung dan dari keuntungan investasi dengan jalan membungkakan uang.

Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang di pandang tidak sejalan dengan syariah, telah di usahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong diantara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam.

2. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut aqilah. Aqilah mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu.

Dalam satu kasus tentang aqilah ini, nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang artinya adalah sebagai berikut.

“kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR Bukhari).

Secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Prinsip aqilah memang di dasarkan kepada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (aqilah) menanggung beban



kompenasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.

Menurut buku *Dictionary of Islam* yang ditulis oleh Thomas Ptric jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai diyat. Diyat ini digunakan sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. Al-aqila adalah denda sedangkan makna al'aqil adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah.

Praktik aqilah tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktik asuransi islam yang pertama kali di bentuk. Praktik asuransi islami berawal pada pendapat Dewan Yuisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “asuransi koperatif”. Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun dizaman kuno. Suatu Negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperatif diakui dalam islam.

Dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompenansi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang di setujui antara pengansurasi dan yang di ansuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

3. Perkembangan Asuransi Syariah

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha peransurasion syariah sudah terdapat



berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor-kantor cabang dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful umum (ATU). Menurut data pemerintah BAPEPAM LK2 Kementerian Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah, lima diantaranya merupakan asuransi syariah penuh (full Islamic insurance system), yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT Asuransi Takaful Umum (ATU), dan PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM), PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-amin, sedangkan 37 unit asuransi syariah (UUS), dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Kondisi ini menunjukkan bisnis asuransi syariah di Indonesia mulai ditekuni secara serius. Permintaan asuransi syariah di masyarakat sudah meningkat yang dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa untuk bertransaksi dengan menggunakan asuransi Islami¹⁰.

Dalam catatan sejarah dunia Barat, dikalangan bangsa Romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut pada abad II, kemudian memencar ke beberapa daerah Eropa pada abad

¹⁰ Dzajuli and Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 28.



XIV. Pada Tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan kira-kira 100 greja.

Pada abad XVIII bermunculan perusahaan asuransi kebakaran di beberapa negara, seperti Prancis dan Belgia di Eropa, dan Amerika. Pada abad XIX asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti pada mulanya asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad XX hingga sekarang. Perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah *Bataviansche Zee & Brand Assurantie Maatsbappij*, didirikan pada tahun 1843. Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan Bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (asuransi takaful kerugian). Dibentuknya dua perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Tugas Holding Company selanjutnya adalah mengembangkan keuangan syariah lainnya, antara lain, *leasing*, anjak piutang, modal venture, pegadaian, dan sebagainya. Dalam hal ini fungsi utama asuransi takaful sebagai *investment company*.

Pendirian dua anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia adalah dalam rangka menyesuaikan dengan keuntungan



yang terdapat dalam Bab III pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada poin a, yang berbunyi Usaha-usaha asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan atas kerugian, Kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

- a. Sesama muslim saling bertanggung jawab. Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Sebagaimana disebutkan didalam firman Allah SWT surat Ali-Imran (3) ayat 103, yang berbunyi :
- b. *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan Ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*
- c. Sesama muslim saling bekerjasama atau bantu-membantu. Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem



kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang di rasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dan menyelesaikan berbagai masalah. Firman Allah swt dalam surat At-Taubah (9) ayat 71, yang berbunyi :

- d. *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembayang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*
- e. Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan suatu badan, yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan makan seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Adh-Dhuha (93) ayat 9-10, yang berbunyi:
- f. *“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta makan, janganlah kamu menghardiknya”.*

5. Ketentuan Operasi Asuransi Syariah

Dalam menjelaskan operasinya, asuransi syariah berpegang pada ketentuan-ketentuan berikut:

a. Akad

- 1) Kejelasan *akad* dalam praktek *muammalah* merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian hal nya dengan asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah



akad-nya jual beli (*tadabuli*) atau tolong menolong (*takaful*).

- 2) Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli terdapatnya harga, dan barang yang di jual belikan. Pada asuransi biasa, penjual dan pembeli, barang yang di perolehkan, yang dipersiapkan adalah berapa premi yang harus di bayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.
- 3) Dengan demikian jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*). Yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada Pemegang polis (pada *product saving*) atau berapa besar yang diterima pemegang polis (pada *product non saving*).

b. *Gharar*

- 1) Definisi *gharar* menurut Mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari *akad* maka terjadi *gharar*. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa *akad* jual beli atau *akad* pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
- 2) Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti *akad* tadi dengan niat *tabarru'*. Yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang di takdirkan mendapatkan musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mengtakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah.
- 3) Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan *mas'ud alaih* (sesuatu yang di *akad*-kan). Yaitu



meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak di ketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah lah yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari *akad* maka akad jual beli atau *akad* pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

c. *Tabarru'*

- 1) *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra yatabarra tabarruan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabari* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kewajiban secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika diantara mereka ada yang mendapatkan musibah.
- 2) *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang di berikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah di niatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.

d. *Maysir*

- 1) Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. *Maysir* pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan di konsumsinya.
- 2) Dalam mekanisme asuransi syariah Keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi. Dalam mekanisme asuransi konvensional, *Maysir* sebagai akibat dari setatus kepemilikan dana dan *gharar*.



e. Riba

- 3) Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dal asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipatgandakan keuntungan dari praktek yang di lakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dana nya dengan bunga.
- 4) Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan pada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan. Sedangkan takaful menyimpan dana nya di bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudharabah*.

f. Dana Hangus

Dalam asuransi konvensional adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula, asuransi non-tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi kalim. Maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik pihak asuransi.

6. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih berfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Mekan asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*service quality*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini misalnya mengenai apa asuransi syariah, bagaimana operasi asuransi syariah, keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah, dan sebagainya.
- b. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syiar Islam merupakan dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk



normatif kajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (kematian, kecelakaan, kerusakan), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi syariah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di banding dengan asuransi konvensional.

- c. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat¹¹.

C. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi:

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.
3. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Persediaan sumber daya manusia dapat di lakukan dengan

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), 123–27.



kerjasama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah¹².

Namun, menurut Novi Puspitasari perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dikaji dalam tiga bagian yaitu perbedaan konsep fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Berikut penjabaran dari masing-masing bagian perbedaan tersebut.

Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong diantara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil.

Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti “jaminan”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “asuransi” adalah pertanggungan. Definisi standar asuransi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan

¹² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.



atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi.

1. Perbedaan Pengelolaan Risiko

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi.

2. Perbedaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi

Pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip *Tauhid*

Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Dimana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT.

b. Prinsip Keadilan

Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi



syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infaq, dan shodaqah, ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya.

c. Prinsip Tolong Menolong

Hakekat konsep asuransi syariah adalah tolong menolong, dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah.

d. Prinsip Amanah

Pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaimkan namun berusaha untuk menjadi klaim, dimana hal ini akan merugikan peserta yang lain. Perusahaan juga tidak boleh seenaknya dalam mengambil keuntungan yang berdampak kerugian pada nasabah.

e. Prinsip Saling *Ridha* ('*An Taradhin*)

Aspek an taradhin atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan professional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi (premi) peserta. Peserta *ridha*



dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam. Semua menolong dengan ikhlas dan *ridha*, bekerja dengan ikhlas dan *ridha*, serta bertransaksi dengan ikhlas dan *ridha* juga.

f. Prinsip Menghindari *Riba*

Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya yang terdapat pada sistem bunga di bank atau bisnis pada lembaga keuangan konvensional. *Riba* dapat juga diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*), tumbuh dan berkembang (*usury*). Islam melarang setiap muslim yang mencoba untuk meningkatkan modal mereka melalui pinjaman atas *riba* (berkembang atau bunga) baik itu pada *rate* yang rendah atau tinggi.

g. Prinsip Menghindari *Maisir*

Arti secara harfiah kata *maisir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras (Sula, 2004). *Maisir* bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara batil.

h. Prinsip Menghindari *Gharar*

Gharar atau transaksi yang meragukan merupakan sifat dasar dari gambling dan dengan alasan itu di larang oleh Islam. Keraguan atau ketidakpastian transaksi akan menimbulkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang terlibat. *Gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan, tipuan;



transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti *bai' ma'dum* (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya).

i. Prinsip Menghindari *Risywah*

Dalam menjalankan bisnis, baik pihak asuransi syariah maupun pihak peserta harus menjauhkan diri dari aspek *risywah* (sogok menyogok atau suap menyuap). *Risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak dan aka nada pihak lain yang dirugikan, apapun dalihnya. Peserta tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim), dan sebaliknya, perusahaan tidak perlu menyuap supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil, dan dilandasi dengan *ukhuwah islamiyah*.

j. Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah memiliki dan menguasai atas seluruh harta kekayaan. Allah berhak penuh untuk memberikan rezekinya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan Dia pula yang memutuskan seorang menjadi miskin.

k. Saling Bertanggung Jawab

Seluruh peserta asuransi berjanji/berakad saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Bagi setiap muslim, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban. Rasa tanggung jawab ini timbul atas dasar sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu dan terdapat kepentingan bersama untuk mendapatkan kemakmuran bersama guna mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Sementara itu, pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :



a. Insurable Interest

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan keuangan dengan obyek yang dipertanggungkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan sehingga hubungan keuangan antara tertanggung dengan obyek pertanggungan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti tidak terdapat kepentingan keuangan atas obyek tersebut maka tertanggung tidak berhak menerima uang pertanggungan.

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan obyek pertanggungan harus mempunyai itikad yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini bermakna bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang ada atas obyek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi obyek pertanggungan.

c. *Indemnity*

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menganut azas keseimbangan dalam asuransi, maksudnya adalah siriko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Azas keseimbangan ini mempunyai arti penting, sebab bila terjadi kerugian, maka ganti rugi atas kerugian tersebut harus sebanding dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung.



d. Subrogation

Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung”. Dengan kata lain, apabila anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka pihak perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada nasabah, akan menggantikan kedudukan nasabah dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Penggantian posisi semacam itu disebut subrogasi.

e. Contribution (Kontribusi)

Prinsip ini mengandung arti bahwa bila terjadi peratnggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari satu polis atas obyek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian. Dengan kata lain, penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membauiy kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

f. Proximate Cause (kausa Proksimal).

Proximate Cause menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, makapenyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak di intervensi oleh penyebab lain. Dengan kata lain prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab sominan yang efektif dalam menimbulkan suatu kerugian. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab



kerugian yang aktif dan efisien adalah “*Unbroken Chain of Events*” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tentang asuransi Islam yang mencakup tentang sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi Islam di Indonesia, dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Hasil kajian studi memberikan informasi bahwa asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sudan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik¹³.

D. Pengertian Takaful

Keberadaan produk asuransi syariah selain karena tuntutan pasar juga dikarenakan keberadaan suatu produk diperlukan dalam rangka menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah terutama ke- maslahatan umat dan rahmat bagi alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syiar Islam. Hal inilah yang menjadikan asuransi syariah dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong-menolong (takaful) dalam asuransi syariah bermakna universal, tolong-menolong bukan saja ditujukan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia. Di mana satu di antara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syariah dibanding sistem asuransi konvensional. Dan hal ini yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tertarik menjadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syariah.

¹³ Puspitasari, “Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional,” 39–45.



Konsekuensi dari perkembangan asuransi syariah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syariah merupakan representasi dari kondisi “permintaan” masyarakat akan keberadaan suatu produk. Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya-semakin berarti dalam pembangunan.

E. Produk Individu

Produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu takaful individu tabungan dan produk takaful non-tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan riba, gharar dan masyir.

1. Produk-Produk Tabungan

Adapun macam, definisi, manfaat, ketentuan produk asuransi syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

a. Takaful Dana Investasi

Definisi : Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

Manfaat:

- 1) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
- 2) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan memperoleh :



- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan (mudharabah)
 - c) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dan yang sudah dibayar.
- 3) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :
- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
 - c) Bagian keuntungan atas rekening khusus tabarru' yang ditentukan oleh Asuransi Tafakul Keluarga, jika ada.

Ketentuan:

- 1) Usia + masa perjanjian maksimal 65 tahun.
 - 2) Minimal premi per bulan Rp100.000,- per kwintansi.
 - 3) Biaya pengelolaan untuk kontrak 5 tahun keatas sebesar 30% dari premi tahun pertama.
 - 4) Biaya pengelolaan untuk kontrak dibawah 5 tahun dapat dilihat pada lampiran biaya.
 - 5) Besar tabarru' sesuai dengan daftar tabel tabarru'
 - 6) Besar tabungan tahun I = premi - tabarru biaya pengelolaan.
 - 7) Besar tabungan tahun II dan selanjutnya = premi - tabarru.
- b. Takaful Dana Haji

Definisi: Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji.

Manfaat:



- 1) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening (mudburahab).
- 2) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa maka ahli warisnya akan memperoleh :
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
 - c) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dan yang sudah dibayar.
- 3) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas (mudbarabah).
 - c) Bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful, jika ada. hasil investasi rekening tabungan.

c. Tabungan Dana Siswa

Definisi : Suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Manfaat:

- 1) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).



- 2) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
 - c) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
- 3) Selain itu bila anak (sebagai penerima hibah)
 - a) Hidup sampai dengan Tinggi 4 tahun di Perguruan bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan.
 - b) Meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya.
- 4) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah):
 - a) Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka bibab akan mendapatkan dana pendidikan.
 - b) Meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.

d. Takaful Jabatan

Definisi: Suatu bentuk perlindungan untuk diri atau pejabat dan perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan yang dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana santunan diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat sudah tidak aktif lagi tempat kerja.

Manfaat:

- 1) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir keluar dari tempat kerja, maka peserta akan memperoleh:



- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharaba).
- 2) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahl warisnya akan memperoleh:
- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
 - c) Dana santunan meninggal sebesar dana kematian.
- 3) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli waris akan memperoleh:
- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Dana rekening tabungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
 - c) Bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

Ketentuan:

- 1) Usia + masa perjanjian maksimal 65 tahun.
 - 2) Minimal premi per tahun Rp5.000.000,-
 - 3) Premi tunggal (sekaligus) minimal Rp10.000.000,-
 - 4) Masa perjanjian minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
2. Produk-Produk Non-Tabungan
- a. Takaful al-Khairaat Individu

Definisi: Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

Premi dan Manfaat:

Tarif premi: sesuai dengan usia dan kontrak.



Bila sampai dengan akhir masa perjanjian tidak ada klaim, atau jika ada dana surplus, maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas surplus dana tersebut dari Anuransi Takaful Keluaiga

Ketentuan:

- 1) Maksimal usia peserta 50 tahun.
- 2) Maksimal usia peserta+ kontrak 65 tahun.
- 3) Minimal premi Rp150.000, pertahun.
- 4) Cara bayar premi tahunan.

b. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Definisi : Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

Premi dan Manfaat :

Tarif premi: 0,3% (tiga permil) per tahun. Contoh:

Premi/tahun	Jenis manfaat	Besar manfaat
-------------	---------------	---------------

Rp 150.000	(1) Meninggal karena kecelakaan	
------------	---------------------------------	--

		Rp. 50.000.000,
--	--	-----------------

	(2) Cacat tetap karena kecelakaan	
--	-----------------------------------	--

Bila sampai dengan akhir masa perjanjian tidak ada klaim, jika ada surplus dana maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas surplus dan tersebut dari Asuransi Takaful Keluarga.

Persentase Manfaat Takaful untuk Cacat

Cacat tetap total, Kehilangan fungsi atas kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan, dan satu kalci, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata, dibayarkan sebesar $100\% \times \text{MT (manfaat takaful)}$. Cacat tetap sebagian, Kehilangan fungsi atas :



1) Lengan kanan mulai dari bahu	70% x MT
2) Lengan kiri mulai dari bahu	56% x MT
3) Tangan kanan mulai dari siku	65% x MT
4) Tangan kiri mulai dari siku	2% x MT
5) Tangan kanan mulai dari pergelangan	60% x MT
6) Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% x MT
7) Penglihatan sebelah mata	50% x MT
8) Pendengaran kedua belah telinga	50% x MT
9) Pendengaran sebelah telinga	15% x MT
10) Satu kaki	50% x MT
11) Ibu jari kanan	25% x MT
12) Ibu jari kiri	20% x MT
13) Jari telunjuk kanan	15% x MT
14) Jari telunjuk kiri	12% x MT
15) Jari kelingking kanan	12% x MT
16) Jari kelingking kiri	7% x MT
17) Jari tengah atau jari manis kanan	6% x MT
18) Jari tengah atau jari manis kiri	5% x

Catatan:

- 1) Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” atau sebaliknya.
- 2) Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam sub cacat tetap seluruhnya di atas atau tidak melebihi 100% x MT.
- 3) Usia masuk 18 sampai dengan 55 tahun.



- 4) Maksimal usia peserta + kontrak = 60 tahun.
- 5) Minimal premi: Rp150.000,- per tahun.
- 6) Cara premi tahunan.

c. Takaful Kesehatan Individu

Definisi : Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian masih ada kelanjutannya.

Premi dan Manfaat :

Tarif premi:

Pria	:5% (lima persen).
Wanita	:7,5% (tujuh koma lima persen).
Manfaat takaful	:Rp3.000.000,- Rp5.000.000,- Rp7.500.000,- Rp10.000.000,
Prem Pria Wanita	:Rp150.000,- Rp250.000,- Rp375.000,- Rp500.000 Rp225.000,- Rp375.000,- Rp562.500,- Rp750.000

Bila sampai dengan akhir masa perjanjian tidak ada klaim, jika ada surplus maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas surplus dan tersebut dari Asuransi Takaful Keluarga.

Ketentuan:

- 1) Usia peserta masuk 5 sampai dengan 50 tahun.
- 2) Anak usia 5 sampai dengan 18 tahun merupakan penambahan polis dari orang tuanya.
- 3) Kontrak 1 tahun.
- 4) Pembatasan 1 tahun.
- 5) Minimal premi Rp150.000,- per tahun.
- 6) Cara bayar premi tahunan.
- 7) Manfaat kesehatan dibayarkan untuk perawatan minimal 4 hari.



- 8) Sistem pembayaran dalam reimbursement.
- 9) Jangka waktu pengajuan klaim 14 hari.
- 10) Khusus untuk peserta wanita, waktu masuk tidak dalam kondisi hamil.
- 11) Pembayaran klaim adalah 80% dari kuitansi dan maksimal manfaat kesehatan dan bukan untuk biaya karena kelahiran.

F. Produk Takaful Group

1. Takaful Al-Khairat dan Tabungan Haji

Definisi : Program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatan-nya secara bergilir.

Manfaat Takaful :

- a. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:
 - 1) Sebelum pergi haji : Ahli waris yang ditunjuk dapat menggantikan peserta untuk menunaikan ibadah haji sesuai jadwal yang ditentukan tanpa harus membayar iuran (bebas premi).
 - 2) Sesudah naik haji : Ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar jumlah iuran yang sudah dibayar peserta, tanpa harus membayar iuran (bebas premi).
 - 3) Takaful akan membayar rekening tabungan peserta sebesar biaya haji yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- b. Bila peserta mengundurkan diri sebelum masa pembayaran premi berakhir.
 - 1) Peserta yang belum berangkat haji sebelum 2 tahun: Peserta akan mendapatkan seluruh iuran yang sudah



dibayarkan setelah dikurangi biaya pengelolaan dan premi tabarru'.

- 2) Peserta yang belum berangkat haji sesudah 2 tahun: Peserta harus melunasi kekurangan dan sebesar jumlah iuran yang direncanakan dikurangi iuran yang sudah dibayar.

Ketentuan:

- a. Khususnya untuk karyawan perusahaan swasta atau negeri.
 - b. Penunjukan pengurus yang bertanggung jawab mengkoordinir peserta.
 - c. santunan kepada karyawan apabila mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian.
2. Takaful Kecelakaan Siswa

Definisi : Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukan kepada sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau peserta apabila mengalami cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

Manfaat :

- a. Bila peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan.
- b. Bila peserta ditakdirkn meninggal dunia dalam masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan dari santunan meninggal sebesar manfaat takaful yang direncanakan.
- c. Bila semua peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan



atas rekening khusus/tabbaru yang ditentukan oleh Asuransi Tafakul Keluarga, jika ada.

Ketentuan:

- a. Jumlah peserta minimal 25 orang.
- b. Manfaat tafakul dapat disesuaikan dengan permintaan.
- c. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp250.000,-

3. Tafakul Wisata dan Perjalanan

Definisi: Program yang diperuntukan bagi biro perjalanan atau wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

Manfaat :

- a. Bila peserta mengalami musibah kecelakaan selama wisata maupun perjalanan yang mengakibatkan peserta:
 - 1) Luka dan memerlukan perawatan dokter/rumah sakit, maka biaya perawatan tersebut akan diganti oleh asuransi takaful yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.
 - 2) Mengalami cacat tetap total dan sebagainya, maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan.
 - 3) Ditakdirkan meninggal, maka kepada ahli warisnya akan diberikan santunan meninggal sebesar manfaat tafakul yang direncanakan.

Bila semua peserta kumpulan tersebut tidak ada klaim sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabbaru yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

Ketentuan :



- a. Maksimal usia peserta 60 tahun.
- b. Jumlah peserta minimal 25 orang.
- c. Manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- d. Minimum premi untuk tiap kumpulan Rp 250.000
- e. Biaya pengelola 30 persendari premi.

4. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan

Definisi : Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud meyediakan santunan kepada karyawan apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

Manfaat :

- a. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar manfaat takaful yang direncanakan.
- b. Bila peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan.
- c. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

Ketentuan :

- a. Maksimal usia peserta 60 tahun.
- b. Jumlah peserta minimal 25 tahun.
- c. Manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- d. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp250.000,-
- e. Biaya pengelolaan 30 % dari premi



5. Takaful Majelis Taklim

Definisi : Suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

Manfaat Takaful :

- a. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- b. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

Ketentuan :

- a. Maksimal usia peserta 60 tahun.
 - b. Jumlah peserta minimal 25 tahun.
 - c. Manfaat takaful disesuaikan dengan permintaan.
 - d. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp250.000,
 - e. Biaya pengelolaan 30% dari premi.
- ## 6. Takaful Pembiayaan

Definisi : Suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

Manfaat :

- a. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian maka sisa pinjaman yang belum dibayar tak menjadi kewajiban Asuransi Takaful Keluarga.
- b. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh Asuransi Takaful keluarga, jika ada.



Ketentuan

- a. Usia masa perjanjian maksimal 65 tahun.
- b. Biaya pengelolaan 30% dari Premi.
- c. Premi dibayar secara sekaligus.
- d. Semua premi adalah tabarru

G. Produk Takaful Umum

a. Takaful Kebakaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan resiko-resiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko antara lain:

- a. Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai, dan angin topan.
 - b. Huru-hara, pemogokan umum, kerusuhan.
 - c. Tanah longsor.
 - d. Gangguan usaha atau kerugian yang diakibatkan kebakaran.
 - e. Banjir dan kerusakan karena genangan air.
 - f. Terbakar sendiri untuk stok barang
- Ilustrasi Perhitungan Premi Takaful Kebakaran.

Resiko yang termasuk dalam pertanggunggaan ini adalah resiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggunggaan yang disebabkan oleh:

- a. Kebakaran, karena api sendiri, tidak hati-hati, kesalahan atau kejahatan pelayanan sendiri, tetangga, musuh, perampok



dan lain-lain apapun sebutannya atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui.

- b. Sambaran petir.
- c. Peledakan, yaitu segala ledakan terkecuali yang disebabkan oleh nuklir.
- d. Kejatuhan pesawat terbang.
- e. Asap dari barang-barang yang dipertanggungungkan.

Jaminan resiko tambahan dengan dikenakan tambahan premi untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diakibatkan terhadap resiko antara lain:

- a. Kerusakan pemogokan dan kerusakan akibat perbuatan jahat (rate premi 0, 275 0/00).
- b. Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air (rate premi 0, 525 0/00).
- c. Gempa bumi (rate premi 0, 39 0/00 untuk daerah Jakarta).

Penentuan Tarif Sesuai dengan ketentuan tarif premi yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAD), yang diperhitungkan dari kelas konstruksi, okupasi (penggunaan) dari objek yang diasuransikan.

b. Takaful Kendaraan Bermotor

Definisi : Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan aas kendaraan yang dipertanggungungkan akibat terjadinya kecelakaan yang idak diinginkan, secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan (total loss akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Jaminan resiko-resiko tambahan, dengan dikarenakan tambahan untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko antara lain:

- a. Huru-hura, pemogokan umum, kerusakan.
- b. Kecelakaan diri terhadap pengemudi dan penumpang.



Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan endaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang otal loss) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian sesuai dengan luas tidak diinginkan, secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan aminan yang disepakati.

Jaminan resiko-resiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko diri antara lain: tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan terhadap pengemudi dan penumpang.

Sesuai dengan ketentuan tarif premi yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), yang diperhitungkan dari kelas kendaraan, tahun penggunaan dari objek yang diasuransikan dan sebagainya

c. Takaful Rekayasa

Definisi : Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/ mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak kenga peroperasinya mesin produksi.

Jenis Takaful Rekayasa :

- a. Takaful resiko pembangunan (contractor all risk insurance), adalah pertanggungan asuransi atas resiko-resiko proyek pembangunan yang sedang berjalan, misalnya pembangunan gedung/jembatan/jalan, pekerjaan pekerjaan konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau kontruksi mesin dan sarana dan prasarana atau pabrik dan lain-lain.
- b. Takaful resiko pemasangan (erection all risks insurance), adalah pertanggungan asuransi atas resiko-resiko terhadap pemasangan instalasi mesin, instalasi pabrik, peralatan mekanis kerangka jembatan, pipa-pipa generator, boiler, turbine, dan lain-lain.
- c. Takaful mesin-mesin (machinary insurance), adalah pertanggung-an asuransi atas resiko-resiko kerugian



selama mesin beroperasi dalam perbaikan, misalnya boiler, turbin, operasional lift, genset serta kerugian atas hilangnya keuntungan perusahaan yang diharapkan varena mesin tidak beroperasi.

- d. Takaful peralatan elektronik (electronic equipment insurance), adalah pertanggungan asuransi terhadap pemakaian elektronik atau rencana percobaan atau rencana tontrol pada peralatan elektronik, komputer beserta jaringannya dan juea dapat diperluas untuk mengasuransikan data processing computer.

d. Takaful Pengangkutan

Definisi : Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.

Jenis Takaful Pengangkutan :

- a. Takaful Pengangkutan Laut (marine cargo insurance).
Memberikan jaminan kerugian pada barang yang diangkut melalui laut dengan menggunakan kapal laut.
- b. Takaful Pengangkutan Udara (air cargo insurance)
Memberikan jaminan kerugian pada barang yang diangkut melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, kereta api dan lain- lain.
- c. Takaful Pengangkutan Uang (tash in transit insurance)
Memberikan jaminan kerugian terhadap pengiriman uang dalar tempat tujuan lain, bai melalui pengangkutan laut, udara atau darat (yang bukan digunak pembungkas/lemari besi dari satu tempat dilingkungan bank dan money changer), karena diakibatkan dana selama dalam perjalanan, sehingga mengakibatkan uang menjadi rusak dan ber hamburan serta dicuri, serta akibat dari penodongan, perampokan, pengangkutan mengalami accident/kecelakaan pencurian



dengan didahului oleh kekerasan, dikecualikan pegawainya sendiri

e. Takaful Rangka Kapal

Definisi : Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami. Jaminan resiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko-resiko lain antara Kerugian atas uang tambang (freight disbursement Resiko perang (war risk) Tanggung gugat dari pihak ketiga (liability insurance).

f. Takaful Aneka Asuransi

Definisi : Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis polis takaful yang telah ada.

Jaminan Resiko Asuransi Aneka antara lain untuk :
Produk- Produk Polis

- a. Takaful Penyimpanan Uang (cash in safe/ box insurance). Memberikan jaminan kerugian atas hilangnya uang yang disimpan dalam brankas (safe box) yang diakibatkan karena pencurian perampokan atau tindakan jahat/kekerasan lain dikecualikan jika dilakukan oleh ketidakjujuran pegawai atau karyawan sendiri.
- b. Takaful Kecelakaan Diri (personel accident insurance. Memberikan jaminan atas diri terhadap hilangnya jiwa, biaya perawatan sebagai akibat kecelakaan di mana saja selama 24 jam.
- c. Takaful Tanggung-Gugat (liability insurance). Memberikan jaminan kerugian terhadap tuntutan ganti-rugi yang dilakukan/diajukan oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari cacat badan, bertanggung sendiri, baik untuk industri kesalahan/kelalaian perdagangan dan kegiatan lain sebagai



akibat tanggung gugat. Contoh: Dalam sebuah proyek milik tertanggung (peserta polis berdasarkan hukum. takaful umum), di mana salah satu karyawan menjatuhkan barang mengenai mobil milik pihak ketiga. Akibat rusaknya mobil. kemudian tersebut tertanggung (peserta polis takaful umum) ganti rugi sebesar Rp1.000.000, maka kerugian dimaksud adalah menjadi bagian jaminan dari polis takaful di atas. Memberikan jaminan kerugian akibat kehilangan, penggelapan dan penyelewengan dan ketidakjujuran dari pegawai perusahaan.

- d. Takaful Jaminan Ketidakjujuran (fidelity guarantee Insurance).
- e. Takaful lainnya: Takaful Kebongkaran (burglary insurance) dan Takaful Lampu Reklame (neon sign insurance). Memberikan jaminan kerugian akibat perampokan/pencurian yang didahului dengan tindak kekerasan oleh orang/sekelompok orang lain¹⁴.

Kata risiko dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan individual maupun kelompok. Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, kecelakaan kerja, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir saat musim hujan dan sebagainya dapat menyebabkan kerugian¹⁵.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan risiko (*risk*) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahagiakan) dari suatu tindakan atau perbuatan¹⁶.

¹⁴ Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 141–64.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 32.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).



Abbas Salim mengartikan risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi¹⁷.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang cenderung mengarah pada hasil yang negatif (kerugian). Untuk itu penting bagi setiap perusahaan asuransi untuk dapat mengelola risiko dengan baik agar tujuan maksimalisasi nilai perusahaan tidak terhalang oleh adanya risiko.

1. Istilah-istilah yang berkaitan dengan Risiko

Konsep lain yang juga berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan *hazard* merupakan keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*¹⁸.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Hazard

Hazard adalah suatu tindakan atau kondisi yang dapat menambah(meningkatkan) terjadinya *peril* yang menyebabkan kerugian. *Hazard* dibagi dalam beberapa bagian seperti :

- 1) *Physical Hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.
- 2) *Moral Hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orangyang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*.

¹⁷ Salim A. Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

¹⁸ Rini Endang Kusumarini, *Pengantar Underwriting* (Jakarta: P.T. Reindo, 2010), 3.



- 3) *Morale Hazard* merupakan suatu kondisi dari orang yang merasasudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan, sehingga memungkinkan timbulnya *peril*.
- 4) *Legal Hazard* merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatuperaturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat, sehingga memperbesar terjadinya *peril*.

b. Peril

Kata *peril* dalam asuransi biasa disebut sebagai penyebab kerugian, sehingga *peril* diartikan sebagai penyebab kerugian. Misalnya, kecelakaan, bencana alam, banjir, kebakaran, kehilangan harta benda, dan sebagainya.

c. Loss (Kerugian)

Dalam sudut pandang ekonomi, loss (kerugian) adalah hasil risiko yang tidak diinginkan. Oleh perusahaan kerugian biassanya selalu diprediksi dan diantisipasi sebelumnya karena kerugian bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu kerugian dihitung sebagai biaya risiko.

H. Latar Belakang Manajemen Risiko

Meskipun kegiatan usaha telah selalu terkena resiko, studi formal penegelolaan risiko dimulai pada paruh akhir abad lalu. Markowitz (1959) kertas mani pertama menunjukan bahwa pemilihan portofolio adalah masalah memaksimalkan return yang diharapkan dan meminimalkan risiko. Sebuah pengembalian yang lebih tinggi yang diharapkan dari suatu portofolio (diukur dengan mean) dapat hasil dari hanya mengambil lebih banyak risiko. Dengan demikian, masalah investor adalah untuk menemukan kombinasi risiko-return optimal. Analisisi nya juga menunjukan komponen sistematis dan risiko sitematis. Sedangkan komponen sistematis dapat diatasi dengan diversifikasi asset, komponen sitematik harus ditanggung oleh investor.



Teori Arbitrage harga yang di usulkan oleh Ross (1976) menyatakkan bahwa beberapa faktor mmengaruhi hasil yang diharapkan dari suatu dari suatu asset. Implikasi dari multiple Faktor Model adalah bahwa resiko total adalah jumlah dari faktor resiko yang berhubungan dengan berbagai resiko residual.

I. Tujuan Mempelajari Manajemen Risiko

Dalam memepelajari ilmu manajemen risiko islam ini, agar dapat memberikan setetes ilmu yang dapat dipedomani baik segi penulis sendiri, maupun bagi umat islam yang membaca tulisa ini dalam melakukan kegiatan bermuamalah secara islam. Diharapkan dalam melakukan usaha dengan memenuhi semua ketentuan dan prosdur yang ditetapkan, terutamanya dalam islam apabila bermuamalah tidak melanggar ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw, sehingga manajemen resiko dapat terlaksana yang merupakan amal perbuatan yang baik.

Peningkatan pelaksanaan manajemen risiko, dan pemenuhan akan kebutuhan manajemen yang dapat meminimalisasikan risiko dari kegiatan usahanya. Selain itu, diharapkan pula agar dengan adanya tulisan ini umat islam dan lembaga keuangan islam akan kembali kepada tujuan nya untuk memajukan perekonomian umat mengembangkan sektor riil (produktif), yang dapat meningkatkan maslahat (kesejahteraan) sesuai dengan syariah Islam, dengan tujuan menjaga maqosid syariah, dengan melakukan antisipasi atas kondisi yang terkait dengan risiko dengan hati-hati (prudential)¹⁹.

J. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegistsn usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak

¹⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 2-3.



tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Suatu kondisi yang timbul karena ketidak pastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut “risiko”. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti: perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat), serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan²⁰.

Selanjutnya dilihat dari sisi perencanaan keuangan islam, takaful adalah cara untuk mengurangi risiko kerugian keuangan karena sesuatu hal yang tidak sengaja dilkukan atau lebih ketidakberuntungan. Takaful secara harifah berrati jaminan saling menguntungkan dan solidaritas. Lebih lanjut takaful disefinisikan sebagai “skema berdasarkan prinsip saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan keuntungan yang saling menguntungkan dan membantu para peserta yang membutuhkan setelah sebelumnya para peserta setuju untuk membeberikan kontribusi pada kontrak takaful. Transaksi keuangan ini adalah hubungan yang saling menguntungkan anatar dua belah pihak untuk saling melindungi dan risiko yang tidak diharapkan dan terduga dimasa datang. Perencanaan takaful adalah alternative terhadap asuransi konvensional untuk perencanaan keuangan. Khususnya, pada perencanaan takaful, para peserta akan membayarkan sejumlah uang sebagai kontribusi (yang biasa disebut dengan premium).

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Eddie cade menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip

²⁰ Arbiatama Fiqihani, “Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” *Universitas Negeri Surabaya* 2, no. No.1 (2013): 8.



Best menyatakan risiko adalah kerugian secara financial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*).

Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dan prinsip kehati-hatian yang secara umum dinaut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Bagi perbankan termasuk perbankan islam tantangannya adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko secara islam yang tepat dan melaksanakannya secara istiqamah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif.

Manajemen risiko dikatakan pula sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisi risiko atau bentuk observasi lain) dalam rangka meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin muncul”. Dalam hal ini risiko dijabarkan dalam bentuk rencana atau prosedur yang reaktif. Manajemen risiko bermakna semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk perencanaan (*planning*), dan pemantauan (*monitoring*) risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk barang dan jasa perbankan, baik pada bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.

Manajemen risiko dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan ancaman. Manajemen risiko di dunia perbankan merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 21 tahun 2008 tentang manajemen



risiko perbankan yang efektif. Penerapan manajemen risiko oleh bank akan meningkatkan kinerja dan kesehatan bank.

Menurut COSO, risk management (manajemen risiko) dapat diartikan sebagai “a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied ini strategy setting and accors the enterprise, design to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable ssurance regarding the achievement of entity objectives”. Definisi risk management diatas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata-kata kunci sebagai berikut :

1. On going process

Risk manajemen dilaksanakan secara terus-menerus, dimonitor secara berkala dan bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali (one time event).

2. Effected by people

Risk manajemen ditentukan oleh pihak-pihak yang berada dilingkungsn organisasi. Untuk lingkungan instrument pemerintah, risk management dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi/departeen yang bersangkutan.

3. Apllied in strategy setting

Risk management telah disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan risk management, strategi yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bagian/unit dari organissai.

4. Applied across the enterprise

Strategi yang telah dipilih berdasarkan risk management diaplksikan dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian berbeda, maka penerapan risk management berdasarkan penentuan risiko oleh masing-masing bagian.

5. Designed to identify potential events

Risk management dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi.



6. Provide reansonable assurance

Risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal.

7. Geared to achieve objectives

Risk management diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan²¹.

Risiko yang dapat pada tindakan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (asset) dan proses operasi berikut aktivitas pengendalian yang ada. Risiko-risiko kritis yang signifikan yang tidak tertangani akan berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan dari setiap unit. Kegagalan pencapaian tujuan pada unit akan berpengaruh langsung pada tidak terpenuhinya tujuan organisasi²²

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada perbankan mencakup :

- a. Pengawasan aktif oleh komisaris & Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Jika lebih jauh lagi dikaitkan dengan fungsi manajemen secara keseluruhan, maka manajemen risiko adalah suatu manajemen fungsional yang mendukung manajemen obyektif untuk mengantisipasi ketidakpastian dimasa mendatang. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disusun konsep manajemen risiko

²¹ Abdurrahman, L. Hendra Maniza, and Maya Lestari, "Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Dalam Upaya Tercapainya Tujuan Organisasi (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Universitas Muhammadiyah Mataram* 6, no. No.1 (March 2018): 10.

²² Veithzal Rivai and Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56.



sebagai bentuk pengelolaan terhadap risiko untuk meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin muncul mulai perencanaan, identifikasi, analisis penanganan, dan pemantauan risiko.

Risiko dapat terjadi pada playanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan. Risiko yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kejadian alam hukum, dan manajemen dari organissai. Selain itu, suatu risiko yang terjadi dapat berasal dari risiko lainnya, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Risiko rendahnya kinerja suatu instansi bisa berasal dari risiko rendahnya mutu pelayanan kepada publik oleh karena faktor-faktor sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan operasional seperti keterbatasan fasilitas kantor. Risiko tersebut juga dapat berdampak kepada tidak tercapainya misi dan tujuan dari instansi, dan timbulnya ketidakpercayaan dari publik.

Berkenaan denagan sektor public yang menuntut transparasi dan peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, risiko yang dihadapi instansi pemerintah akan semakin bertambah dan meningkat. Oleh karenanya, pemahaman terhadap risiko menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

K. Prinsip Dasar Manajemen Risiko

Prinsip dasar risiko dan manajemen mereka seperti yang dipraktikan di sektor keuangan konvensional. Disini juga menyediakan informasi tentang berbagai proses untuk mengelola resiko yang berbeda, dan terakhir akan mengidentifikasi sifat risiko yang ditemukan dilembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen. Selanjutnya akan diungkap tentang isu-isu manajemen risiko di lembaga-lembaga keuangan islam yang meliputi perspektif bank islam terhadap risiko yang berbeda, proses manajemen resiko dalam institusi tersebut, dan beberapa aspek lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan islam. Pada tahap berikutnya akan membahas aspek maajemen risiko dan sudut pandang peraturan²³.

²³ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 54.



Berdasarkan, usulan komite basel, menyentuh bagian tentang aspek peraturan untuk lembaga keuangan islam. Antara lain, mencakup isu-isu yang berkaitan dengan persyaratan modal dilembaga keuangan islam dan pendelkatan yang berbeda untuk mengelola berbagai risiko. Selanjutnya akan mengemukakan yang mencakup beberapa masalah fiqh yang berbeda dari sisi syar'i terhadap tehnik dan instrument yang digunakan untuk mengembangkan tehnik baru. Beberapa saran juga diberikan untuk prtmbnagan ahli syariah islam.

L. Tehnik Manajemen Risiko

Setelah mendefinisikan dan mengidentifikasi risiko yang berbeda, selanjutnya akan menjelaskan poses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah sistem yang komprehensif yang mencakup menciptakan lingkungan manajemen risiko yang tepat, menjaga efisien pengukuran risiko, mitigasi, dan proses monitoring, dan menetapkan pengaturan pengendalian internal memadai. Setelah menguraikan ide dasar dari proses manajemen risiko dan sistem, kita membahas unsure-unsur utama dari proses pengelolaan risiko yang spesifik. Bagian kedua dari bagian tersebut membahas risiko pada lembaga keuangan islam. Kami meninjau sifat risiko tradisional untuk lembaga keuangan islam dan beberapa titik keluar risiko spesifik yang dihadapi bank-bank islam . kami kemudian mendiskusikan risiko yang melekat dalam mode islam yang berbeda dari pembiayaan.

Risiko muncul ketika ada kemungkinan lebih dari satu hasil akhir tidak diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai variabilitas atau volallitas outcomes. Risiko yang tidak terduga ini biasanya diukur dengan standar deviasi hasil pengalaman. Meskipun semua bisnis menghadapi ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi beberapa jenis risiko khusus yang diberikan sifatnya kegiatan. Tujuan dari lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan yang berbeda terutama oleh penegelolaan risiko. Ada berbagai cara yang risiko di klarifikasikan, diantaranya adalah dengan membedakan



antara risiko bisnis dan risiko keuangan. Bisnis risiko timbul dari sifat bisnis perusahaan. Hal ini terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi pasar produk. Risiko keuangan timbul dari kerugian dipasar keuangan karena pergerakan variable keuangan. Hal ini biasanya berhubungan dengan leverage dengan risiko bahwa kewajiban tidak dapat di penuhi dengan aktiva lancar.

Untuk memahami prinsip dasar manajemen risiko, kita menggunakan oldifed dan Santomero (1997) klasifikasi risiko. Dengan demikian, lembaga keuangan menghadapi tiga jenis risiko berikut: risiko yang dapat dihilangkan, risiko yang dapat ditransfer kepada orang lain, dan risiko yang dapat dikelola oleh lembaga perantara keuangan akan menghindari risiko tertentu dengan praktik bisnis yang sederhana dan tidak akan mengambil risiko kegiatan yang dapat dikelola secara efisien dan risiko pergeseran yang dapat ditransfer.

Namun demikian, beberapa risiko yang tidak dapat dihilangkan atau ditransfer dan harus diserap oleh bank. Pertama adalah karena kompleksitas risiko dan kesulitan untuk memisahkan dari asset. Risiko kedua adalah diterima oleh lembaga keuangan seperti ini penting bagi bisnis mereka. Risiko ini diterima karena bank-bank khusus dalam berurusan dengan mereka dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Contoh dari risiko kredit yang melekat dalam kegiatan buku perbankan dan risiko pasar dalam kegiatan perdagangan buku bank.

Ada perbedaan antara pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Sementara berkaitan dengan kuantifikasi pengukuran risiko eksposur risiko, manajemen risiko mengacu pada “proses keseluruhan bahwa lembaga keuangan berikut untuk menentukan strategi bisnis, untuk mengidentifikasi risiko yang memengaruhinya, untuk menghitung risiko tersebut, dan untuk memahami dan mengendalikan sifat risiko yang dihadapinya”.

Sebelum membahas proses manajemen risiko dan pengukuran teknik, kami memberikan gambaran tentang risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan evolusi manajemen risiko.



M. Pentingnya Manajemen Risiko

Dalam dunia dan bisnis selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksikan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian (sebagai halnya risiko) tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat meniadakan risiko. Setiap orang dan setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

Untuk itu, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan islam, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Basel I, tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobohan atau maipulasi data. Oleh sebab itu munculah dua tokoh vocal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley sehingga setiap laporan keuangan harus comply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxley²⁴.

Terilhami dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen risiko. Alasan mengapa manajemen risiko demikian penting adalah :

1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada;

²⁴ Ida Ayu Putri Saraswati, "Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Loan to Value PAD APT.Bank Tabungan Negara (Persero), TBK Cabang Singaraja," *Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. No.1 (2014): 5.



2. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan;
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

N. Fungsi Manajemen Risiko

1. menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivative dan lain-lain.
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integritas pengukuran risiko, control sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem komputerisasi sehingga diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

O. Kerangka Manajemen Risiko

1. **Identifikasi risiko** dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
2. **Pengaruh risiko** dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
3. **Pemantauan risiko** dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko penyempurnaan proses



pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, serta digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

P. Jenis Risiko

1. Risiko Kredit

- a. Dimana risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas: pembiayaan, treasury dan investasi, pembiayaan dan perdagangan.
- c. Kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah (instalment)
- d. Kegagalan klien untuk membayar ijarah (repayment scheduled).
- e. Kegagalan klien untuk membayar kembali istishna (repayment scheduled)
- f. Kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam)²⁵.

Q. Perhitungan premi asuransi

Pada umumnya produk asuransi terbagi menjadi 2 bagian yakni produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan, pembagian ini biasanya mengacu kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan.

Produk dengan Unsur Tabungan. Produk asuransi yang diperuntukkan bagi pemegang polis yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian. Berdasarkan mekanisme yang ada, premi yang dibayarkan oleh

²⁵ Rivai and Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, 71–78.



peserta terbagi menjadi 3 bagian dan salah satunya merupakan rekening peserta yang pada gilirannya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagi hasil. Produk asuransi yang menerapkan unsur tabungan sangat beragam, dan umumnya masuk dalam kelompok kepemilikan polis secara individu, diantaranya: dana investasi, diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dana dalam beberapa tahun ke depan, besarnya premi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat polis jatuh tempo, dan besarnya bagian dana tabungan bagi peserta tergantung lamanya masa perjanjian dan usia pemegang polis, artinya semakin lama masa perjanjian dan semakin tinggi usia pemegang polis maka bagian yang menjadi tabungan peserta akan semakin kecil, dan berlaku juga sebaliknya.

Salah satu contoh Penghitungan premi apabila peserta menginginkan ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000 per orang apabila terjadi musibah meninggal dunia maka berapa iuran per orang, jika rata-rata usia masuk 35 tahun. Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk setiap 100 ribu orang jumlah yang diprediksi meninggal sebanyak 164 orang, jumlah uang pertanggungan yang dibutuhkan $\text{Rp } 10.000.000 \times 164 \text{ orang} = \text{Rp } 1.640.000.000$, sehingga iuran masing-masing peserta adalah $= \text{Rp } 1.640.000.000 / 100.000 \text{ orang} = \text{Rp } 16.400 \text{ per tahun}$.

Model penghitungan tarif premi untuk produk *saving* dan *non saving* pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalitas, interest/diskonto dan biaya, perbedaan ada pada *surplus* underwriting bagi pemegang polis non saving yang bersifat kumpulan. Segmentasi pasar berdasarkan produk yang ditawarkan khusus untuk perusahaan asuransi syariah, difokuskan pada individu dan kumpulan dengan minimal 30 anggota. Keterkaitan antara jenis produk yang ditawarkan untuk segmen pasar tertentu dengan besarnya profit perusahaan asuransi syariah, dengan mengcover asuransi kumpulan, bagian nisbah bagi hasil lebih besar namun premi relatif lebih kecil dibandingkan



dengan produk individu dengan premi yang besar. Keuntungan perusahaan didapatkan dari polis aktif individu²⁶.

Referensi

- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).
- Irham Fahmi, *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya" No.1 (2010)
- Deny Guntara, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya," Universitas Buana Perjuangan Karawang 1, no. No,1 (2016).
- Novi Puspitasari, "Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional" X, no. No.1 (2011).
- Dzajuli and Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2012).
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.
- Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012).

²⁶ Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah" 1, no. No.1 (January 2017): 38–40.



- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Salim A. Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Rini Endang Kusumarini, *Pengantar Underwriting* (Jakarta: PT. Reindo, 2010).
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko, 2nd ed.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Arbiatama Fiqihani, “Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” Universitas Negeri Surabaya 2, no. No.1 (2013).
- Abdurrahman, L. Hendra Maniza, and Maya Lestari, “Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Dalam Upaya Tercapainya Tujuan Organisasi (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat),” Universitas Muhammadiyah Mataram 6, no. No.1 (March 2018).
- Veithzal Rivai and Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56.
- Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 54.
- Ida Ayu Putri Saraswati, “Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Loan to Value PAD APT.Bank Tabungan Negara (Persero), TBK Cabang Singaraja,” Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. No.1 (2014): 5.
- Agus Purnomo, “Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah” 1, no. No.1 (January 2017).

BAB IX

MODAL VENTURA

A. Pengertian dan Sejarah

1. Pengertian

Definisi Modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari (J. Friend Weston & Thomas Edison. Copeland, *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta 1989).¹

Istilah modal ventura dari Bahasa Inggris, yaitu *venturecapital*. *Venture* berarti usaha yang mengandung resiko, sedangkan *capital* adalah modal. Modal ventura diartikan sebagai penanaman modal pada suatu perusahaan, yang umumnya baru berkembang atau akan memulai usahanya, yang mengandung resiko.

Sedangkan ada beberapa pengertian modal ventura menurut para peneliti:

- a. Tony Lorenz (Cambridge, 1985): modal ventura merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia modal mengharapkan adanya *capital gain*.²

¹ Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 117.

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 372.



- b. Clinton Richardson (Ontario, 1987): modal ventura merupakan dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu memiliki risiko yang tinggi.³
- c. Menurut Robert White modal ventura adalah penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang.⁴

Di Indonesia, dasar hukum pembiayaan modal ventura diatur melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adapun pengertian modal ventura termuat dalam Pasal 1 ayat (11) KEPRES, yaitu Lembaga modal ventura adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁵

Modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang disediakan sebagai '*riskcapital*' ditujukan kepada perusahaan yang mempunyai gagasan yang unik tanpa kewajiban pemberian jaminan.⁶ Dasar utama pembiayaan jenis ini terletak pada keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan bahwa PPU akan berkembang dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi investasi modal ventura membutuhkan orang-orang dengan beragam keahlian, sehingga bermanfaat bagi peran aktif *venturecapitalist* dalam membangun, mengembangkan, dan merealisasikan prospek bisnis PPU yang memiliki risiko cukup tinggi dan sumber daya yang terbatas. Modal ventura juga merupakan investasi aktif dimana pemberian modal usaha

³ Huda dan Heykal, 372.

⁴ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jogja: Prenadamedia Group, 2017), 307.

⁵ Safrina, "Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, no. 59 (2013): 132.

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 102.



biasanya disertai dengan keterlibatan PMV ke dalam manajemen PPU sehingga diharapkan dapat mengamankan investasi dan memberikan nilai tambah kepada PPU.⁷

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan lain dari luar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga ini di dalam memberikan dananya bagi pihak lain berbeda dengan bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan (*colleteral*) untuk mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan dalam suatu syarat yang wajib.⁸

2. Sejarah

Keberadaan modal ventura sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia yang di atur oleh Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1252/KMK.013/1988 diharapkan dapat melakukan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, sehingga terjadi keseimbangan kesempatan memperoleh modal bagi segala tingkatan usaha, dan masih banyak lagi ketentuan yang terkait, sebab “modal ventura (*venture capital*), yang mulai berkeembang di Indonesia dan mulai berperan dalam perkembangan dunia usaha ini, pelaksanaannya adalah sebagai mitra kerja dan mitra usaha bagi perusahaan yang dibiayainya”, dan hubungan kerjanya berupa hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian.⁹

Georges Doriot dikenal sebagai *penemu* dari industri modal ventura. Doriot mendirikan *American Research and Development Corporation* (AR&D), dimana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Sedangkan

⁷ Safrina, “Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah,” 132–33.

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2011), 105.

⁹ Sihabudin, *Revaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia* (Malang: Arena Hukum, 2016), 291–92.



Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82, 2%) dan Bank Indonesia (17, 8%).

Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan “dunia Keuangan” nusantara. Ketika pada tahun 1993 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya usaha kecil (UKM) untuk dibiayai¹⁰.

Faktor yang mendorong munculnya modal ventura ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, modal ventura dapat merangsang pertumbuhan dan pengembangan usaha menengah dan kecil. Jika dibandingkan dengan kegiatan bank, undang-undang perbankan mensyaratkan adanya jaminan (agunan) untuk memperoleh pinjaman. Bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi hambatan bagi pengusaha untuk mengambil pinjaman dari bank guna memulai atau mengembangkan usahanya. Akibatnya investasi lebih banyak terjadi dalam skala kecil atau sebaliknya berskala besar sekali. Pembiayaannya dari *leasing* (sewa guna usaha) masih mengembangkan risiko kegagalan, yang bebannya banyak ditanggung oleh pihak *lessee* (pihak penerima investasi), sehingga daya tarik pembiayaan *leasing* lebih terpusat pada pembiayaan jangka pendek di sektor jasa dan industri kecil. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu suatu alternatif pembiayaan yang berbentuk *equity*, sehingga mampu mengatasi kekurangan dari *equity* dari pengusaha atau wiraswasta yang mengurangi beban bagi perusahaan yang dibiayai sebab turut menanggung risiko bagi perusahaan yang belum mampu atau mapan menurut ukuran pembiayaan konvensional perbankan. Kondisi ini membutuhkan kehadiran modal ventura.¹¹

¹⁰ Sihabudin, 292.

¹¹ Sihabudin, 292.



3. Jenis dan Manfaat Modal Ventura

a. Jenis-Jenis Modal Ventura

Usaha modal ventura merupakan jenis lembaga pembiayaan berupa modal pada perusahaan pasangan usaha. Keberhasilan perusahaan modal ventura akan sangat tergantung pada keberhasilan dari perusahaan pasangan yang dibiayainya. Hal inilah yang membedakan dengan pembiayaan melalui bank. Seperti contoh UMKM, usaha ini belum *bankabel* untuk memperoleh dana dari perbankan, karena umumnya UMKM tidak memiliki jaminan, sehingga diperlukan suatu alternatif pembiayaan bagi pengembangan UMKM. Untuk mengembangkan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro. Dalam ketentuan Pasal 22 UU-UMKM disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peran lembaga modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM diseluruh Indonesia.¹² Dalam modal ventura, pada prinsipnya perusahaan pasangan tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan perusahaan modal ventura adalah dalam bentuk capital gain, bukan berupa bunga seperti dalam bank. Disamping itu dalam modal ventura tidak menekankan aspek jaminan sebagaimana dalam bank, tetapi didasarkan atas prospek dan kelayakan usaha dari perusahaan pasangan usaha. Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut:¹³

¹² Susiana dan Yunita, "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 03, no. 61 (2013): 506.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 284–85.



1) *Equity Financing*

Yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan modal ventura melakukan penyertaan saham langsung pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Karena pembiayaan berupapenyertaan saham, maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil portofolio, yaitu saham yang masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama). Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara:¹⁴

- a) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. Dilakukan dengan cara mendirikan PT bersama diberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam KUHP perdata, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontraksi (pasal 1338), dan ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian (1320), disampingketentuan-ketentuan mengenai pendirian suatu PT yang diatur dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, semua perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Pendiri/Pemegang Saham.
- b) Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU. Penyertaan ini dilakukan oleh PMV, dalam hal suatu PPU yang hendak dibiayai telah berbentuk badan hukum, dalam arti anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang (Menteri Kehakiman). Pembiayaan modal ventura dalam bentuk ini perlu diperhatikan mengenai ketentuan dalam anggaran dasar calon PPU yang bersangkutan, keputusan-

¹⁴ Kasmir, 282.



keputusan rapat pemegang saham, rapat direksi, dan rapat Dewan Komisaris.

Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham modal ventura syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/20003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengakui saham sebagai salah satu instrumen penyertaan modal di lembaga keuangan syariah.¹⁵

2) *Semi Equity Financial*

Pembiayaan dalam bentuk semi equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau *convertible bond* yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha.¹⁶ Cara pembiayaannya seperti ini banyak disukai, baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, karena sifatnya yang lebih fleksibel. Obligasi konversi lebih menarik bagi perusahaan modal ventura karena dalam periode pembiayaan tersebut, perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik, maka perusahaan modal ventura akan menggunakan hak konversinya (*call option*). Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk perseroan terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal tidak langsung melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/20007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.¹⁷

¹⁵ Kasmir, 285.

¹⁶ Kasmir, 286.

¹⁷ Kasmir, 286.



3) Bagi hasil

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum Persereon Terbatas (PT), namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua belah pihak saling menginginkannya. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan-Nya langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak dari pihak PPU, objek usaha, serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil. Pembiayaan modal ventura dalam bentuk penyertaan langsung, baik dengan cara bersama-sama mendirikan perusahaan baru maupun dengan cara mengambil bagian atau membeli sejumlah saham perusahaan target, umumnya dilakukan oleh PMV terhadap PPU tanggal berbentuk badan hukum perseroan. Umumnya, PMV lebih menyukai membiayai perusahaan yang telah berjalan, namun membutuhkan tambahan pembiayaan. Sedangkan pembiayaan dengan pola hasil terutama disediakan bagi usaha kecil atau perusahaan yang belum berstatus badan hukum PT. Namun, pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara PMV dan PPU yang telah berbadan hukum perseroan, apabila kedua belah pihak dapat saling menyetujui.¹⁸

¹⁸ Kasmir, 286.



b. Manfaat Modal Ventura

Menurut Rahayu (2005) kegiatan PMV berkepentingan atas keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan PPU-nya. Oleh karena itu, PMV tidak hanya sekedar memberikan bantuan pembiayaan, namun ikut juga dalam pengelolaan manajemen, dan bantuan teknis lainnya misalnya sejak tahap perencanaan hingga pengembangan usahanya.¹⁹

Manfaat modal ventura antara lain:

a. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar

Dengan masuknya modal ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang menemukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produknya tersebut dengan berhasil, atau dengan kata lain, ia belum tentu memiliki kemampuan sebagai seorang pengusaha. Pelaksanaan produksi dan pemasaran membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan yang memadai sehingga akan menjamin kelancaran usaha. Pengusaha yang tidak memiliki kriteria tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan resiko investasi; yang pada gilirannya, akan menghancurkan usahanya, yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk dikembangkan. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usahanya, maka resiko usaha tersebut dapat dikurangi.²⁰

b. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk

Pada awal dilakukannya produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusian dilakukan sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan

¹⁹ Musfiari Haridhi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura," *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 4, no. 01 (2011).

²⁰ Haridhi.



sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas, dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha.

c. Meningkatkan Bankabilita

Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah, di samping struktur permodalan yang kuat. Alasan tersebut menyebabkan bank menjadi kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Selanjutnya, masuknya perusahaan modal ventura kedalam perusahaan tersebut jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditor pada perusahaan tersebut, disamping adanya perbaikan dalam struktur permodalan.²¹

d. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan

Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok, yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Di samping itu, jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif berjangka panjang sehingga perusahaan akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang pula.

e. Meningkatkan likuiditas

Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal, seperti disebutkan di atas, akan mengurangi beban biaya perusahaan. Di samping itu, likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman

²¹ Haridhi.



seperti halnya dalam kredit bank sebagaimana telah disebutkan diatas.

Di Jepang, misalnya hasil kreasi mahasiswa tentang suatu produk dikembangkan dan didorong oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan menghubungkannya pada lembaga keuangan (modal ventura) serta pasar yang akan menerima produk tersebut.²²

4. Pihak-pihak yang terlibat

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura adalah PMV dan PPU. Namun terkadang ada juga pihak lain yang terlibat didalamnya, antara lain pihak penyandang, dana dan akuntan publik.²³ Pihak-pihak yang, terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura sebagai berikut:²⁴

1. Perusahaan Modal Ventura (PMV).

PMV adalah pihak yang memberikan bantuan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Dalam praktek operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (dua) fungsi. Pertama, ia sebagai *Investeemanagement* yaitu manakala PMV memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, dana yang ada bisa bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional PMV tersebut. Kedua, ia sebagai *Fundmanagement* yaitu manakala PMV memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, di mana PMV tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi penghubung (*channeling*) atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada PPU. (Hasanudin

²² Yunus Abu Bakar, "Menciptakan Echoentrepreneurial Campus Melalui Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan," *Al Tadzib* Vol. 4, no. 1 (Juli 2014): 83.

²³ Tami Rusli, "Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya," *Keadilan Progresif* Vol. 05, no. 01 (2014): 56.

²⁴ Rusli, 56–57.



Rahman, Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 25). Sebagai investor aktif PMV memiliki tugas yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemantauan investasi dan peningkatan nilai tambah investasi. Pemantauan investasi dilakukan dengan penempatan orang-orangnya pada manajemen PPU, Sedangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah investasi PMV dapat melakukan: (Hasanudin Rahman, Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 26).²⁵

- a. Mencari, memilih dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional.
- b. Marketing, Mencari, memilih dan melakukan negosiasi dengan pemasok bahan baku.
- c. Melatih dan memberikan penyuluhan terhadap pendiri/pemilik perseroan atau staf manajemen lainnya.
- d. Mencari sumber dana lainnya.
- e. Membina hubungan dengan calon pembeli saham lainnya.
- f. Memilih penjamin emisi dan profesi pasar modal yang tepat dalam rangka gopublic.

2. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

PPU sebagai mitra usaha dari PMV tidak disyaratkan harus berbadan hukum. Sehingga CV, Firma, bahkan Perusahaan Perseorangan berpeluang mendapatkan pembiayaan dari PMV.²⁶ Walaupun demikian tidak semua PPU bisa mendapatkan pembiayaan dari PMV, hanya PPU yang

²⁵ Rusli, 58.

²⁶ Rusli, 58.



memenuhi syarat saja yang bisa memanfaatkan jasa PMV. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPU yang hendak melakukan aplikasi ke PMV terdiri dari:

- a. PPU mempunyai pangsa pasar yang prospektif.
- b. Pemiliknya menguasai bidang usahanya.
- c. PPU mempunyai return noninvestment yang baik.

Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru. Pihak Penyandang Dana. Pendanaan oleh PMV yang dananya berasal dari pihak ketiga, terdiri dari berbagai alternatif sumber dana yakni: *Bank Captive Funds, Investment Institution Captive Fund, Independent Funds, Public Sector funds, International Funds*, dan sumber antara lain sebagai berikut: (Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm, 200).²⁷ Investor Perseorangan Sumber dana modal ventura dari sektor individu dapat diperoleh dengan menawarkan suatu kerjasama modal ventura. Perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Lembaga keuangan bukan bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga keuangan ini adalah sebagai investor dalam usaha modal ventura yang didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.

3. Akuntan Publik

Sebenarnya akuntan publik bukan termasuk pihak dalam sistem pembiayaan modal ventura. Akan tetapi seringkali PMV melibatkan jasa akuntan publik ini

²⁷ Rusli, 58.



untuk mereview kondisi keuangan calon PPU. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik ini dikenal dengan istilah *financial due diligence*. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam *due diligence process* adalah laporan keuangan perusahaan, asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian sewa jika ada, stabilitas keuangan perusahaan, evaluasi tentang risiko keuangan, nilai aset perusahaan yang akurat, dana pensiun dan benefit lainnya, serta alokasi biaya (*cost allocation*). (Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm, 200). Sementara itu dalam pihak internal dari sebuah PMV memiliki beberapa divisi yang berperan secara aktif dalam proses pembiayaan modal ventura, divisi tersebut adalah: Khotibul Umam, Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi), BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm, 38-41).²⁸

4. Venture Capital Office

Fungsi dari divisi ini adalah sebagai ujung tombak dari sebuah PMV yang dalam struktur organisasi PMV berada dalam Divisi Investasi. Ia memiliki peran ganda, karena di satu sisi ia merupakan karyawan PMV yang dituntut untuk mencapai target yang telah ditentukan dan di sisi lain ia juga harus mengusahakan agar PPU yang berada di bawah supervisinya mendapatkan dana dan pembiayaan yang baik dan benar.²⁹ Adapun tugas pokok Venture Capital Officer dalam menjalankan fungsi gandanya tersebut, antara lain adalah:

- a. Membuat rencana kerja dan anggaran sebagai alat untuk melaksanakan program pembiayaan dalam anggaran tahunan.
- b. Melakukan inisiasi dan solitisasi.

²⁸ Rusli, 59.

²⁹ Rusli, 59.



- c. Membuat proposal dan mempresentasikannya di hadapan Komite Investasi atas suatu rencana pembiayaan kepada calon PPU.
- d. Melakukan pembinaan dengan jalan visitandcall, monitoring perkembangan usaha dan saling tukar pikiran serta pemberian input kepada PPU.
- e. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tugas pokoknya agar target yang telah menjadi komitmennya dapat tercapai.³⁰

5. *Legal Officer*

Legal Officer merupakan staf yang mempunyai kewajiban sekaligus kewenangan untuk melakukan analisis yuridis atas segala aspek yang berhubungan dengan rencanapembiayaan/ investasi yang menyangkut subjek hukum, objek hukum, maupun agunan-agunan yang diserahkan oleh PPU. Ia diharapkan dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi yang kemungkinan dapat merugikan pihak PMV.³¹ Mengingat begitu pentingnya tugas seorang Legal Officer, maka ia hendaknya melakukan hal-hal (antara lain, tetapi tidak terbatas) sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan/pembiayaan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Mempelajari dan memahami segala peraturan intern institusinya, terutama tentang pembiayaan konsumen/ klien/ PPU. Mempelajari dan memahami prosedur operasi dan prosedur pembiayaan yang berlaku di institusinya.
- b. Mengimplementasikan pemahaman atas segala peraturan dan prosedur tersebut dalam tugas dengan penuh

³⁰ Rusli, 59.

³¹ Rusli, 59.



tanggung jawab dalam rangka mengamankan aset institusinya.

6. *Appraiser/Penilai*

Appraiser atau penilai adalah divisi atau staf yang bertugas untuk melakukan penilaian atas aset calon PPU, termasuk aset yang menjadi jaminan investasi, apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil. Di samping itu dalam praktek dia juga melakukan penilaian nilai saham suatu perseroan yang akan menjadi PPU.³² Divisi Administrasi Investasi Divisi ini terlibat dalam tahap pencairan dana sampai dengan tahap divestasi. Ia bertugas dalam melakukan administrasi investasi. Administrasi Investasi adalah suatu kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam penyelenggaraan proses pengumpulan dan penyajian informasi pembiayaan suatu PMV, sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen PMV pada umumnya dan khususnya dibidang perkreditan.³³

B. Mekanisme Operasional Modal Ventura dari Tinjauan Konvensional dan Syari'ah

1. Konvensional

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (*divestasi*). Dengan demikian modal ventura adalah kumpulan dana (*pool of funds*) yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.

³² Rusli, 60.

³³ Rusli, 60.



Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:³⁴

- a. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut *venture capital funds*.
- b. Profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen (*management company*).
- c. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut perusahaan pasangan usaha (*investor company*).

Di Indonesia pada prinsipnya perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai pemilik modal (*venture capital fund*) dan dalam waktu yang sama menjadi perusahaan manajemen (*management venture capital company*). Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring, dan keterlibatan pada manajemen perusahaan pasangan usaha serta pelaksanaan dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. Sedangkan dalam mekanisme dengan pendekatan *venture capital fund company* pelaksanaan semua kebijakan dan strategi investasi mulai dari analisis, monitoring sampai pada proses divestasi dan review merupakan tugas dan

³⁴ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 314.



tanggung jawab perusahaan manajemen mendapatkan contract fee dan succes fee.³⁵

Untuk mendapatkan prospek sukses yang tinggi dapat dipilih tahap permodalan yang sesuai untuk mengundang PMC bekerja sama. Tahap permodalan tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a. *Prestart-up*, tahap dimana baru dilakukan pengujian produk atau jasa sebelum bisnisnya dimulai. PPU dapat mengundang investor untuk membiayainya. Tahap ini memiliki resiko yang tinggi sehingga jarang investor berminat menanamkan modalnya kecuali mempunyai prospek bisnis yang jelas.
- b. *Start-up*, tahap dimana produk atau jasa siap dipasarkan. PPU mengundang investor untuk turut mengembangkan bisnisnya.
- c. *Early development*, tahap dimana PPU telah mengalami pertumbuhan awal dan mulai menampakkan keberhasilan sehingga dibutuhkan modal kerja yang semakin banyak serta untuk meningkatkan promosi.
- d. *Financing*, tahap dimana PPU memerlukan modal untuk ekspansi atau penambahan kapasitas pabrik baru agar kapasitas produksinya meningkat.
- e. *Replacement capital*, kondisi dimana PPU telah meminjam pada bank dalam jumlah yang cukup besar, tetapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan pinjaman, sementara prospek pertumbuhan usaha masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, PPU dapat mengundang PMV untuk memenuhi kebutuhan modalnya sebagai pengganti pinjaman.
- f. *Turn around*, tahap dimana PPU menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat disektor industri yang sudah bertumbuh. PPU bertujuan memperbaiki posisi

³⁵ Andri, 314.



keuangannya dengan resiko meningkatkan efisiensi dan memperbanyak jenis produk yang akan dijual.³⁶

- g. *But in* atau *Buy out*, tahap dimana PPU telah mampu berdiri sendiri dan ingin membeli saham dari PMV (*but in*). Namun PMV ingin menjual saham tersebut kepada PMV lain (*but out*), dengan mempertimbangkan apresiasi modal saham yang akan diterima PMV.³⁷

2. Syariah

Mekanisme pembiayaan modal ventura yang diterapkan disetiap negara lazimnya terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV yang membentuk/mendirikan perusahaan tersebut atau disebut *single tier approach*.
- b. Modal ventura yang pengelolaannya diserahkan padaperusahaan manajemen investasi yang profesional atau disebut *two tier approach*.

Pembiayaan syariah memiliki beberapa contoh yang sangat applicable dengan semangat modal ventura yang bermaksud mengaitkan beberapa instrumen pembiayaan modal ventura indonesia yang ada saat ini. Instrumen pembiayaan syariah tersebut antara lain :

- a. *Al-musarakah* untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham)

Al-musarakah mencampurkan dana untuk mendirikan usaha baru atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musarakah ini adalah dua pihak atau lebih. Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama dengan porsi atau profit/loss sharing yang ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian awal.

³⁶ Andri, 315.

³⁷ Andri, 316.



Dalam pembiayaan syari'ah, musyarakah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk saham. Saham dalam pasar modal syari'ah merupakan suatu bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan sampai perusahaan ditutup/dilikuidasi.

- b. *Al-mudharabah* untuk pembiayaan usaha atau proyek dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi/quasi³⁸ *Perusahaan merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Al-mudharabah sering disebut trust financing yang hanya diberikan kepada pengusaha yang teruji memegang amanah dengan baik. Jika terjadi satu dan lain hal yang merugikan kedua belah pihak, hal itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengelolaan si pengusaha sehingga risiko dapat ditanggung secara adil.*³⁹

Dalam pembiayaan syari'ah, *mudharabah* mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk quasi equity seperti obligasi konversi. *Oligasi/quasi equity* adalah suatu kontrak utang yang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar kembali seluruh nilai utang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut akad atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang (seperti modal), tetap dapat ditarik kembali sesuai akad.

- c. *Al-murabahah* untuk jual beli barang investasi bahan baku di modal kerja (merupakan konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil ke jual beli dengan risiko penangan pembayaran dan fluktuasi harga)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu

³⁸ Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 377.

³⁹ Huda dan Heykal, 377.



harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

C. Skema Modal Ventura

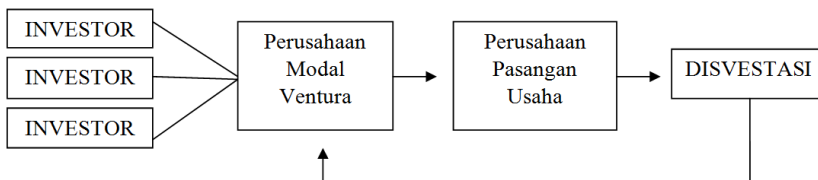
Modal ventura selain perusahaan pasangan usaha mendapat bantuan dana juga mendapat bantuan manajemen. Hal ini membedakan dengan pendanaan lain misalnya kredit bank dimana perusahaan hanya mendapat bantuan dana sedangkan pihak bank tidak terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan cara pemberian jenis bantuan tersebut, mekanisme modal ventura dapat dibedakan menjadi dua, yaitu single tier approach dan two tier approach.

1. Single Tier Approach

Pada pendekatan ini perusahaan modal ventura memiliki dua fungsi yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*find company*) dan sekaligus sebagai pengelola dana (*management company*).⁴⁰ Dana yang dikelola tersebut dapat dihimpun dari individu dan perusahaan sebagai investor. Selanjutnya dana yang telah dihimpun tersebut diinvestasikan pada suatu perusahaan atau beberapa perusahaan sebagai modal penyertaan. Biasanya perusahaan yang diberikan bantuan dana dan sekaligus diberi bantuan manajemen adalah perusahaan yang bidang usahanya bersifat inovatif dan menumbuhkan tambahan dana untuk pengembangan produknya.

Mekanisme modal ventura berdasarkan single tier approach dapat dilihat pada gambar berikut ini.



⁴⁰ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 320.

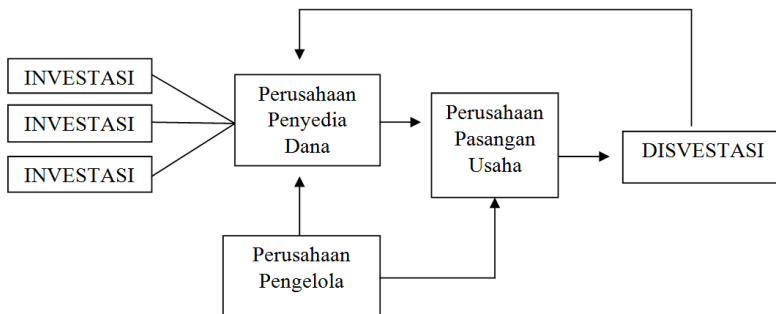


Dari gambar di atas dapat kita kemukakan bahwa perusahaan modal ventura sebagai penyedia dana dan sekaligus sebagai pengelola dana menghimpun dana dari beberapa investor (terdiri individu, perusahaan, lembaga keuangan lain).

Dana yang telah dihimpun kemudian diinvestasikan sebagai modal penyertaan pada perusahaan (sebagai perusahaan pasangan usaha), biasanya bidang usahanya bersifat inovasi dan berpotensi untuk berkembang. Setelah perusahaan pasangan berkembang, memperoleh keuntungan, mampu mandiri, maka modal penyertaan dapat ditarik kembali (disvestasi) misalnya menjual saham melalui pasar modal atau saham tersebut dibeli sendiri oleh perusahaan pasangan usaha.⁴¹

2. Two Tier Approach

Pendekatan ini melibatkan dua badan usaha yang terpisah yaitu pihak penyedia dan (*find approach*) dan pihak pengelola dana (*management company*) yang kegiatan khusus memberikan bantuan manajemen. Kegiatan usaha modal ventura yang menggunakan pendekatan two tier approach dapat dilihat pada gambar berikut⁴²:



Dari gambar di atas dikemukakan bahwa perusahaan penyedia dana (*find company*) menghimpun dana dari para investor (individu, perusahaan, lembaga keuangan lain) kemudian dana tersebut diinvestasikan sebagai modal penyertaan pada perusahaan

⁴¹ Andri, 321.

⁴² Andri, 322.



pasangan usaha (*investee company*). Sedangkan bantuan manajemen diberikan oleh perusahaan pengelola (*management company*) yang berfungsi untuk mengelola dana yang diinvestasikan. Apabila perusahaan pasangan usaha sudah mengalami kemajuan, memperoleh keuntungan dan dapat mandiri dalam pengelolaan bisnisnya, maka perusahaan penyedia dana dapat menarik kembali dananya dengan berbagai cara misalnya menjual saham kepada perusahaan pasangan usaha atau menawarkan pasarnya di pasar modal.⁴³

Berdasarkan cara pendanaannya, perusahaan modal ventura dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Leverage Venture Capital

Leverage Venture Capital merupakan perusahaan modal ventura yang sebagian besar pendanaannya bersumber dari pinjaman.⁴⁴ Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perusahaan modal ventura ini sama sekali tidak mempunyai modal sendiri, modal sendiri tetap ada tetapi dalam proporsi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjamannya. Dana dari penghimpunan inilah yang nantinya digunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Dana yang berasal dari pinjaman atau hutang tersebut berasal dari bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, investor perseorangan dan sebagainya.

b. Equity Venture Capital

Equity venture capital merupakan perusahaan modal ventura yang sebagian besar pendanaannya bersumber dari modal sendiri dalam berbagai bentuk disebut *equity ventura capital*. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perusahaan modal ventura ini sama sekali tidak mempunyai pinjaman dari pihak lain, pinjaman dari pihak lain mungkin

⁴³ Andri, 322.

⁴⁴ Andri, 322.



saja ada tetapi dalam proporsi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal sendirinya. Dana dari penghimpunan dana inilah yang nantinya digunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.⁴⁵

Pendanaan yang bersumber dari modal sendiri misalnya dari modal saham, cadangan dan laba yang tidak dibagi.

Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan modal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Perusahaan Privat (*Private Company*)

Merupakan perusahaan modal ventura yang belum *go public*.⁴⁶ artinya perusahaan ventura itu belum melakukan emisi atau menerbitkan saham yang ditawarkan di pasar modal. Biasanya perusahaan modal ventura jenis ini dibentuk oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun.

b. Perusahaan Publik (*Public Company*)

Merupakan saham modal ventura yang telah melakukan emisi dan telah menawarkan sahamnya melalui pasar modal. Biasanya yang termasuk jenis ini selain perusahaan ventura tersebut telah berkembang dan bonafid juga dapat memberikan bantuan manajemen dan bantuan dana kepada perusahaan pasangan usaha dalam jumlah yang relatif besar.

c. Perusahaan Afiliasi Bank

Merupakan perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank yang memiliki kelebihan dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura disebut *Bank Affiliate Venture Capital Company*.⁴⁷

⁴⁵ Andri, 322.

⁴⁶ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

⁴⁷ Darmawi.



Perusahaan modal ventura yang termasuk jenis ini biasanya merupakan anak perusahaan dari bank yang manajemen dan operasinya dilakukan secara terpisah.

d. Perusahaan Modal Ventura Besar

Merupakan perusahaan modal ventura yang didirikan dan dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar disebut *Conglomerat Venture Capital Company*. Perusahaan modal ventura ini banyak terdapat di negara industri dan kepemilikan suatu perusahaan modal ventura bisa saja terdiri dari dua atau lebih perusahaan besar.

Pembiayaan modal ventura berbeda dengan kegiatan pembiayaan melalui sektor perbankan (*debt financing*), modal ventura tidak menentukan besarnya *return* yang akan diperoleh sehingga perusahaan yang dibiayai, disebut perusahaan pasangan usaha, tidak memiliki kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan terutama dalam bentuk *capital gain*. Di samping itu jaminan bukan merupakan suatu faktor mutlak seperti transaksi kredit akan tetapi pembiayaan diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif atas kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu sesuai dengan karakteristik modal ventura, maka keberhasilan modal ventura dipengaruhi oleh keberhasilan pasangan usahanya. Untuk meyakinkan keberhasilan usaha tersebut perusahaan modal ventura turut aktif dalam pengelolaan usaha perusahaan pasangan usaha dimana hal ini tidak dilakukan oleh bank.⁴⁸

⁴⁸ Darmawi.



D. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya

Suatu lembaga pembiayaan yang masih relatif baru termasuk modal ventura. Dalam KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan tentang modal ventura, serta KEPMENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. PT Sarana Sumut Ventura yang saat ini berkedudukan dan berkantor di jalan Abdullah Lubis Nomor 62 A Kota Medan adalah salah satu dari lembaga pembiayaan yang khusus membidangi pembiayaan modal ventura. Berdiri sejak tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian nomor 72 tanggal 23 September 1994 oleh notaris Marti Roestamy, SH. Pada saat berdirinya PT Sarana Sumut Ventura berada di bawah naungan Menteri keuangan RI yakni melalui SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 88/KMK.017//1996 Tanggal 27 Februari 1996, saat ini PT Sarana Sumut Ventura berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁹

Awal sejarah dasar hukum modal ventura di Indonesia yaitu Dua peraturan tersebut (KEPPRES dan KEPMENKEU). Modal ventura juga dijelaskan dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik.

1. Hukum Perdata

Dalam aktivitas bisnis, yang dimaksud dengan modal ventura adalah perusahaan modal ventura (venture capital company) dan perusahaan pasangan usaha (investee company). Dalam hukum perdata, terdapat 2 sumber hukum sebagai dasar bisnis modal ventura, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum pada modal ventura selalu dibuat dalam kontrak tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi

⁴⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.



dasar kepastian hukum (legal certainty). Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Karena hukum kontrak dibuat secara sah, maka kontrak tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).⁵⁰

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Modal ventura berupa Undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Hukum Publik

Sebagai bisnis jasa pembiayaan, modal ventura sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik, khususnya yang sifatnya administratif. Itu sebabnya Undang-undang yang sifatnya publik diberlakukan pada bisnis modal ventura. Perundang-undangan tersebut diantaranya; Undang-undang, peraturan pemerintah, KEPPRES, dan keputusan menteri.⁵¹

a. Undang-undang Bidang Hukum Publik

Dasar hukum utama modal ventura yaitu:

- 1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya
- 2) Undang-undang No. 3 tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya

⁵⁰ Sunaryo, 27.

⁵¹ Sunaryo, 27.



- 3) Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Undang-undang tentang Perubahan No. 7 tahun 1991 Atas Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura yaitu⁵²:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1973 tentang Pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (selaku perusahaan modal ventura pertama di Indonesia)
- 2) KEPPRES No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan)
- 3) KEPKEMENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketetapan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995.

Menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, permohonan diajukan kepada menteri dengan melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Kesimpulan berdasarkan pasal tersebut adalah yang pertama, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha harus dilakukan dengan membuat perjanjian. Dan yang kedua, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Diperlukannya perjanjian sebagaimana dalam hal kredit bank memerlukan perjanjian kredit dalam pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Dasar bagi terjadinya penyertaan modal dalam usaha modal ventura adalah perjanjian

⁵² Sunaryo, 27.



dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karna itu dalam praktik bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan perusahaan modal ventura ada beberapa macam, maka jenis perjanjiannya pun tergantung pada masing-masing bentuk penyertaan modal mana yang dipilihnya. Jika melakukan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil saham dalam portepel, sering perjanjiannya disebut Share Subscription Agreement, atau perjanjian penyertaan modal. Dokumennya disebut perjanjian jual beli saham, jika yang diambil oleh perusahaan modal ventura adalah saham pendiri. Namun, bila penyertaan modal diberikan dalam bentuk convertible loan, maka perjanjiannya disebut perjanjian pinjam uang dengan opsi pembelian saham. Atau data dipisahkan menjadi dua perjanjian, yakni perjanjian opsi pembelian saham dan perjanjian pinjam uang.⁵³ Perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan tertentu merupakan perjanjian modal ventura. Isi dari perjanjian modal ventura memuat⁵⁴:

- 1) Penggunaan bentuk pembiayaan/penyertaan modal;
- 2) Persentase penyertaan modal dan besarnya jumlah;
- 3) Penyertaan modal dalam jangka waktunya;
- 4) Pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha yang digunakan;
- 5) Besarnya imbal jasa pembiayaan dan hasil;
- 6) Divestasi yang dipercepat termasuk dalam cara divestasi;
- 7) Setelah jangka waktu tertentu perusahaan pasangan usaha diharuskan membeli saham perusahaan modal ventura adalah ketentuan put option
- 8) Hak perusahaan pasangan usaha untuk membeli kembali bagian penyertaan perusahaan modal ventura setelah jangka waktu disepakati adalah ketentuan call option
- 9) Pembelian saham dalam opsinya;

⁵³ Sunaryo, 28.

⁵⁴ Sunaryo, 28.



- 10) Ketentuan yang berisi kepastian perusahaan pasangan usaha untuk tidak melibatkan investor baru yang dapat menyebabkan berkurangnya persentase penyertaan modal perusahaan modal ventura yang berupa Antidilusi.⁵⁵
- 11) Perusahaan modal ventura tidak diperkenankan mengalihkan penyertaan modalnya kepada pihak ketiga.

Kegiatan yang dapat dimasuki modal ventura adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi untuk berkembang dengan cepat di masa depan, seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer dan usaha yang berkaitan dengan teknologi baru serta perusahaan yang bergerak dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif.
- 2) Karena beberapa keterbatasannya (seperti nilai asset yang berada di bawah ketentuan yang berlaku di pasar modal) perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha belum bisa menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan pinjaman dari bank.
- 3) Perlu mengganti fasilitas produksi agar menjadi lebih canggih bagi perusahaan yang telah memiliki pangsa pasar yang baik untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik.
- 4) Benih modal diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk baru yang dapat dilempar ke pasar.
- 5) Restrukturisasi utang-utang yang ingin dilakukan oleh perusahaan yang posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaan tersebut, seperti karena beban bunga yang tinggi atau rasio utang dan modal yang sudah tidak sehat lagi.

⁵⁵ Sunaryo, 28.



Suatu pihak terikat dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban hukum. Ikatan hukum juga diakibatkan oleh kewajiban pembayaran ganti rugi satu pihak kepada pihak lain apabila melanggar ketentuan perjanjian.⁵⁶ Begitu juga perjanjian yang dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Adanya perbuatan hukum;
- 2) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- 3) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;
- 4) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- 5) Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- 6) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 7) Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- 8) Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan;

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (Civil Law) dan hukum kontrak Amerika.⁵⁸ Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau

⁵⁶ Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 74.

⁵⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

⁵⁸ Salim, 15.



Pasal 1365 Buku IV NBM (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- 2) Kecakapan melakukan perbuatan hukum,
- 3) Adanya objek,
- 4) Adanya causa yang hal

Dalam hukum kontrak (law of contract) Amerika ditentukan empat syarat sahnya kontrak, yaitu:³³

- 1) Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan),
- 2) Meeting of minds (persesuaian kehendak),
- 3) Consideration (prestasi), dan
- 4) Competent parties and legal subject matter kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).

Usaha modal ventura sebagai lembaga pembiayaan yang banyak diminati oleh para pengusaha dikarenakan perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan yang luas di atas. Selain itu, dilihat dari bidang usaha yang dijalankan perusahaan pasangan usaha, perusahaan modal ventura pada dasarnya dapat mengikutsertakan pada semua bidang usaha, baik di bidang perdagangan, industri maupun jasa sepanjang usaha tersebut memiliki prospek dan potensi untuk berkembang. Akan tetapi, suatu perusahaan akan memiliki kemungkinan terbaik untuk memperoleh modal ventura jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Mempunyai produk, teknologi, ciri atau merek yang sulit disaingi dan ditiru;
- 2) Memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka panjang yang kontinu dan tinggi;
- 3) potensi laba bersih per tahun sekitar 30% dapat diperoleh dari nilai investasi atau lebih. jika potensi keuntungan bagi investor lebih baik lagi

⁵⁹ Salim, 16.



- 4) kecuali jasa keuangan dalam bidang usaha di sektor riil atau jasa
- 5) ekspor atau dipasarkan di dalam negeri dari hasil produksinya
- 6) perusahaan pasangan usaha bukan merupakan perusahaan besar.

Syarat perusahaan pasangan usaha harus didirikan di Indonesia adalah sebagian dari syarat legal di atas, dan sahamnya di pasar modal ini belum ditawarkan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

E. Sumber Dana Modal Ventura

Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.⁶⁰Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:⁶¹

1. Investor perseorangan

Alternative sumber modal ventura adalah investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikutsertakan dananya ke dalam suatu usaha modal ventura tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Umumnya investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Bagi investor individu dibutuhkan orang yang memiliki kesabaran dan kesiapan menerima dan menanggung resiko tinggi dalam usaha.

⁶⁰ Irham Fahmi, *Bank & lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi* (Bandung: Alfabet, 2014), 196.

⁶¹ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 318–20.



2. Saham

Modal ventura di Indonesia masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan saham dengan harapan memperoleh keuntungan dari deviden, benefit lain atas kepemilikan entitas tersebut, dan *capital gain* pada saat melakukan *exit* untuk sebagian atau seluruh kepemilikan melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* yang dilanjutkan dengan pasar sekunder dan *privateselling* ke investor potensial lainnya. Penetapan harga saham pada saat modal ventura Indonesia masuk ke dalam suatu entitas lebih banyak menggunakan nilai nominal (*par value*) saham mengingat entitas tersebut belum mempunyai harga pasar yang jelas untuk saham yang dikeluarkannya.

3. Obligasi Konversi

Modal ventura masuk kedalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme *exit* melalui pelunasan pinjaman.⁶²

4. Bagi Hasil

Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah penerapan bagi hasil tetap atau bagi hasil minimum dari *outstanding* pembiayaan yang mengadopsi pola perbankan dengan *flatrate* atau *effective rate*-nya karena berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yang berbasis *profit and loss sharing* yang memungkinkan adanya fluktuasi.

⁶² Andri, 20.



5. Investor Institusi

Biasanya bagi perusahaan-peusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura.⁶³Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Lembaga keuangan nonbank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar, potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.⁶⁴

6. Perbankan

Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Namun perlu dipertimbangkan mengenai sifat dana bank yang berjangka pendek sementara modal ventura berjangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek.

7. Pemerintah Daerah

Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD (khususnya dari PAD) sehingga dapat memacu pembangunan di daerah. Dalam konteks ini pemda dapat berperan sebagai PM.

8. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan

⁶³ Andri, 320.

⁶⁴ Andri, 321.



sumber dana ini disamping berbiaya murah juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui pinjaman dia tahap dari pemerintah.

F. Analisis Penilaian Pembiayaan Modal Ventura

Proses awal pembiayaan modal ventura dimulai dengan melakukan penilain terhadap kegiatan usaha calon PPU yang akan dibiayai. Proses penilaian terhadap calon PPU tersebut pada dasarnya merupakan penilain terhadap semua aspek usaha calon PPU untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Penelitian mengenai kondisi calon PPU tersebut dilakukan oleh *venture capital account*. Kemudian untuk memutuskan apakah suatu permohonan pembiayaan disetujui diputuskan oleh *venture capital committee*.

Prosedur penilaian pembiayaan modal ventura dimulai dari tahap prosedur sebagai berikut: ⁶⁵

1. Tahap evaluasi atau negosiasi awal, awal yang meliputi kegiatan:
 - a. Evaluasi terhadap permohonan pembiayaan;
 - b. Kondisi persaingan pasangan usaha;
 - c. Proyeksi pasar;
 - d. Kondisi tim pengelola;
 - e. Kemungkinan penggunaan sumber pembiayaan lain;
 - f. Potensi tingkat keuntungan;
 - g. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan;
 - h. Jangka waktu pembiayaan.
2. Tahap pemeriksaan dan evaluasi lanjutan (*due diligence*), meliputi pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi secara mendalam terhadap⁶⁶:

⁶⁵ Andri, 328.

⁶⁶ Andri, 328.



- a. Rencana usaha;
 - b. Kemampuan manajemen;
 - c. Keunikan barang/jasa yang diproduksi;
 - d. Teknologi yang digunakan;
 - e. Kondisi pasar;
 - f. Asumsi yang digunakan;
 - g. Strategi pemasaran, proyeksi keuangan dan strategi pengembangan produk;
 - h. Informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan calon PPU (misalnya dengan pihak pemasok, pelanggan, bankir, dan sebagainya)
3. Tahap negoisasi dari penyelesaian akhir, meliputi:
 - a. Perumusan hasil penelitian/pemeriksaan /evaluasi;
 - b. Rekapitulasi mengenai posisi dan jumlah aset/kewajiban prospek usaha, dan perkiraan *return* yang diharapkan;
 - c. Perumusan mengenai bentuk dan struktur pembiayaan yang diperlukan, dan jenis instrumen pembiayaan (saham biasa, obligasi konversi atau bagi hasil) ;
 - d. Penyiapan dokumen perjanjian modal ventura dan dokumen lainnya.
 4. Tahap pemantauan (*monitoring*), meliputi:
 - a. Pemantauan perkembangan PPU;
 - b. Evaluasi perkembangan PPU.
 5. Tahap divestasi meliputi kegiatan:
 - a. Mempertimbangkan/mempersiapkan divestasi.
 - b. Melaksanakan divestasi



Hal ini hampir mirip dengan pendapat Kadarisman. Untuk lebih jelasnya prosedur modal ventura, Kadarisman memaparkan beberapa langkah di bawah ini:⁶⁷

1. Seleksi awal berupa evaluasi untuk mengetahui apakah aplikasi yang diajukan oleh calon mitra usaha termasuk dalam lingkup kriteria penangan modal ventura.
2. Penjajakan dengan menilai pendahuluan yang mencakup kegiatan deskresearch, diskusi untuk mendapat gambaran dan kejelasan atas permasalahan yang ada atau yang akan timbul, kewajaran usulan proyek, prospek bisnis, dan sebagainya.
3. Evaluasi final yang berupa penilaian proyek secara mendalam dilihat dari aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek lain yang diperlukan.
4. Konfirmasi yang berupa surat berisi persetujuan prinsip dan ketentuan keikutsertaan pihak modal ventura ke dalam bisnis yang diajukan calon mitranya.
5. Persiapan kerjasama yang mencakup: Perhitungan nilai harta yang akan disertakan oleh calon mitra usaha sebagai jaminan dari setoran saham yang jadi kewajibannya, penelitian atas dokumen legal yang mendukung hak dan kewajiban dari perseroan yang akan dibentuk, penyusunan rencana implementasi, dan sebagainya.
6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan menyelenggarakan: Pembentukan atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, rapat para pendiri, dan rapat umum pemegang saham untuk pengesahan rencana kerja dan penetapan organisasi.

⁶⁷ Rasimin, "Pengembangan Usaha Melalui Modal Ventura Solusi Alternatif Dalam Perspektif Islam," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga* Vol. 01, no. 2 (2010): 312.



7. Implementasi yang mencakup: pembangunan fisik, penambahan modal kerja, dan sumber dana yang akan dimanfaatkan.⁶⁸

G. Metode Divestasi Modal Ventura

1. Pengertian Divestasi

Istilah divestasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu divestment. Divestasi atau divestment merupakan tahapan akhir dari suatu pembiayaan modal ventura, dimana PMV menarik kembali penyertaan sahamnya pada pasangan usahanya. Tahap divestasi yaitu, suatu kegiatan dimana PMV menarik kembali penyertaan modalnya dari PU setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.⁶⁹ Menurut Achmad Antoni dalam Kamus Lengkap Ekonomi menyatakan divestasi adalah penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, dan/atau tindakan penarikan kembali penyertaan modal perusahaan ventura dari pasangan usahanya.

Proses divestasi wajib dilakukan oleh setiap PMV mengingat bahwa keikutsertaan modal ventura dalam pasangan usahanya tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Umumnya divestasi dilakukan pada saat proses pendanaan sudah mencapai 5 sampai dengan 10 tahun. Divestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu penjualan saham melalui Pasar Modal, melalui private placement, menjual kembali kepada PU (buy back). Berikut penjelasannya:

- a. Penjualan Saham melalui Pasar Modal (Initial Public Offering)

Divestasi modal ventura dapat dilakukan oleh PMV dengan menjual saham melalui Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal. Penawaran umum perdana saham atau IPO merupakan kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan ditawarkan/dijual kepada publik/

⁶⁸ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 328.

⁶⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 37.



masyarakat.⁷⁰ Sebelum melakukan divestasi melalui IPO, PMV dan PU perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka perusahaan dapat melakukan go public. Pelaksanaan divestasi oleh PMV melalui IPO ini dilakukan dengan cara mencatatkan PU di bursa efek. Sebelum dicatatkan pada bursa efek, tentunya PMV harus benar-benar mengetahui persis kondisi harga saham dan kondisi PU harus memiliki prospek yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh harga terbaik sehingga PMV memperoleh keuntungan dari penjualan saham tersebut. Selanjutnya, saham yang dimiliki oleh PMV tersebut dijual kepada publik. Dengan cara penjualan saham kepada publik, PMV memperoleh uang tunai atau dana segar dimana dana ini merupakan dana untuk pengembalian modal yang disertakan oleh PMV kepada PU. Selain itu, penjualan saham tersebut dilakukan oleh PMV bertujuan untuk keluar dari mitra usahanya (PU). Dengan dilakukannya penjualan saham tersebut, maka PMV telah menerima kembali modal dan mendapatkan keuntungan. Selain itu juga, PMV melakukan pemberhentian dampingan manajemen yang diberikan kepada PU.

b. Melalui Private Placement

Private placement merupakan penjualan sekuritas baru secara langsung dengan memilih kelompok investor tanpa melalui registrasi pada BAPEPAM. Tindakan private placement sering dilakukan untuk dapat menjual sahamnya di atas harga pasar atau dilakukan oleh para investor untuk mendapatkan saham yang diinginkannya

⁷⁰ Sunaryo, 37.



di bawah harga pasar sesuai dengan hasil negosiasi kedua belah pihak. Pelaksanaan divestasi modal ventura melalui privat placement yaitu, PMV dan PPU dapat memutuskan secara bersama untuk menjual keseluruhan saham perusahaan kepada perusahaan lain atau kepada individu yang berminat dan tertarik untuk membeli sahamnya.⁷¹ Perusahaan biasanya bertemu muka dengan calon pembeli, menyampaikan penawaran secara detail. Metode private placement merupakan cara yang digunakan PMV untuk memperoleh dana dengan cara menjual saham bukan kepada publik melainkan pada investor tertentu. Selain itu, PMV memperoleh dana lebih cepat dibandingkan melalui penawaran publik karena tidak dibutuhkan registrasi penerbitan di BAPEPAM. Divestasi yang dilakukan melalui private placement tidak berbeda jauh dari IPO karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan saham yang digunakan untuk pengembalian modal atas penyertaan yang telah diberikan oleh PMV selama jangka waktu telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, jika PU telah mengembalikan modal yang disertakan telah dikembalikan kepada PMV, maka PMV pun melakukan pemberhentian dampingan manajemen yang diberikan pada PU.⁷²

c. Menjual kembali kepada PU (Buy Back)

Buy back adalah pembelian kembali sebagian atau seluruh saham oleh PU dari PMV sehingga menjadi milik pribadi lagi. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, apabila salah satu pemegang saham akan menjual sahamnya untuk seluruh atau sebagian dari yang dimilikinya, maka ada kewajiban untuk lebih dahulu menawarkan penjualan tersebut kepada pemegang saham lainnya. Apabila dikaitkan dengan divestasi oleh PMV, maka PMV mempunyai

⁷¹ Sunaryo, 38.

⁷² Sunaryo, 38.



kewajiban lebih dahulu untuk menawarkan penjualan sahamnya kepada pemegang saham pendiriPU tersebut. Perjanjian pembelian kembali (buy back) penyertaan saham PMV tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :⁷³

- 1) Put adalah hak yang diberikan kepada PMV untuk meminta PU membeli kembali bagian saham yang dimiliki PMV dengan hargasesuai dengan formula yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.
- 2) Call adalah hak yang diberikan kepada PU untuk membeli kembali bagian penyertaan saham PMV dengan formula yang sama dengan cara Put. Apabila PU sudah cukup mampu, maka penarikan modal investasi dapat dilakukan dengan cara pembelian kembali saham modal ventura oleh PU sendiri. Hal ini dapat dilakukan apabila ada kesesuaian harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Namun, jika PU belum memiliki dana yang cukup, PU dapat melakukan pinjaman dari bank. Selanjutnya, mengenai penilaian dalam rangka penarikan kembali investasi biasanya telah diatur dalam perjanjian pembiayaan modal ventura yang telah disepakati. Pemegang saham pendiri mempunyai prioritas untuk mendapatkan sahamnya, tetapi prioritas tersebut bisa saja tidak digunakan karena kemampuan modal yang terbatas. Jika prioritas tersebut tidak dimanfaatkan, dengan seizin dari pemegang saham pendiri maka PMV dapat menjual sahamnya kepada pihak lain.⁷⁴

Pada dasarnya, buyback saham merupakan bentuk tanggung jawab dari PU yang dilakukan oleh PU dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas modal dan

⁷³ Sunaryo, 38.

⁷⁴ Sunaryo, 38.



kekayaan PU. Buyback saham dapat dilakukan oleh PU apabila terjadi suatu keadaan dimana terdapat sejumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PU, namun saham tersebut dalam status idle, artinya tidak dimiliki atau dibeli oleh siapapun untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, untuk mengamankan modal dan kekayaan PU, maka saham tersebut akhirnya dibeli kembali oleh PU. Karena apabila tidak dibeli kembali oleh PU, maka harus dilakukan koreksi atau penurunan dari total nonimbal modal disetor dan modal ditempatkan PU. Ketika PMV memutuskan hubungan pembiayaan modal ventura dengan PU, dimana PMV tidak lagi melakukan penyertaan modal kepada PU, maka PU membeli kembali saham yang dimiliki oleh PMV dengan tujuan untuk menjaga agar modal dan kekayaan Perseroan tidak perlu diturunkan. Setelah PU membeli kembali saham yang PMV miliki, maka PMV sudah tidak menjadi bagian dari PU dan tidak lagi memberikan dampingan manajemen pada PU. Inilah yang digunakan PMV untuk melakukan divestasi pada PU.

2. Alasan dilakukannya divestasi

Penyertaan modal yang dilakukan oleh PMV pada PU diharapkan akan dapat membantu meningkatkan usaha PU. Dalam membantu usaha PU ini, PMV tidak diperkenankan untuk menguasai sebagian besar saham dari PU dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.⁷⁵ Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi keberadaan kegiatan PU sekaligus untuk menghindari kemungkinan penguasaan oleh PMV atas PU. Untuk itulah dalam usaha modal ventura, PMV diwajibkan melakukan penarikan modal (divestasi) yang ditanam pada PU.³⁸

Adapun beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan divestasi adalah sebagai berikut :

⁷⁵ Sunaryo, 39.



- a. Karena PU sudah dianggap mampu oleh PMV untuk berjalan sendiri tanpa kehadiran PMV lagi.
- b. Atas permintaan PU.
- c. Karena ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Atas permintaan PMV dengan pertimbangan :
 - 1) PU tidak dapat dikembangkan lebih lanjut;
 - 2) Pengelola (direksi) sulit diajak bekerja sama/tidak terbuka;
 - 3) Apabila tidak diputuskan segera kerugian yang dialami oleh PMV lebih besar;
 - 4) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum lebih besar dibanding dengan hasil yang diperoleh.

H. Perbandingan dengan kegiatan modal ventura di negara lain

1. Arah pembiayaan modal ventura di Indonesia

- a. Modal ventura sebagai investasi untuk perusahaan⁷⁶

Semua pihak dari seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dan merasakan pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan adanya kesempatan bagi perusahaan skala kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan kesempatan untuk memperoleh modal sebagai sarana pembiayaan untuk menumbuh kembangkan kegiatan usahanya. Keluhan-keluhan klasik bagi setiap perusahaan-perusahaan kecil dan menengah adalah tidak ada atau kekurangan modal. “Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ada kecenderungan menggunakan dana sendiri bagi modal (equity) kegiatan usahanya. Apabila perusahaan-perusahaan kecil dan menengah mencari pinjaman, maka jenis pinjamannya tergantung pada apakah

⁷⁶ Sihabudin, *Revaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia*, 294.



pinjaman itu untuk investasi awal atau perluasan”. Untuk investasi awal, perusahaan kecil dan menengah umumnya mengambil pinjaman-pinjaman jangka panjang dari saudara atau teman, sebab lebih mudah untuk mendapatkan uangnya, meskipun pengembaliannya mungkin mahal.⁷⁷

Lembaga-lembaga keuangan merupakan alternatif yang terakhir. Sedangkan untuk pinjaman-pinjaman jangka pendek, biasanya meminjam dari lembaga-lembaga keuangan dan dari sektor informal. Semula, bantuan permodalan untuk pengembangan perusahaan kecil dan menengah diupayakan berupa kemudahan memperoleh kredit. Para pengusaha kecil tersebut mengaku kesulitan bila menghadapi lembaga resmi karena menurut lembaga resmi tidak perlu meminjami perusahaan kecil, dengan alasan bahwa perusahaannya sudah berjalan dengan baik tanpa hutang, dan mereka khawatir jika perusahaan kecil tidak mampu membayar hutang. Pemerintah telah berusaha membantu perusahaan kecil dan menengah melalui Lembaga Keuangan dan dengan mendirikan berbagai lembaga Pembiayaan Pembangunan atau koperasi-koperasi yang bertujuan mengembangkan perusahaan kecil dan menengah. Pemerintah dapat menganjurkan kepada Lembaga Keuangan untuk membantu perusahaan kecil dan menengah melalui, menentukan pedoman atau persyaratan, bahwa Lembaga Keuangan memberikan pinjaman kepada perusahaan kecil dan menengah sejumlah proporsi tertentu dari portofolionya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang mungkin lebih lunak; memberikan kerangka pola jaminan kredit untuk membantu menanggung risiko; memberikan subsidi bunga.⁷⁸

⁷⁷ Sihabudin, 294.

⁷⁸ Sihabudin, 294.



b. Profil sektor usaha kecil

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa profil umum dari usaha kecil di Indonesia, yang sebetulnya tidak banyak berbeda dengan profil usaha kecil di Amerika Serikat atau negara lain⁷⁹. Sektor usaha kecil di Indonesia memiliki karakteristik sebagai yaitu antara lain Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang; Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan; Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha yaitu pada masa persiapan (sebelum investasi) terdapat dua masalah yang menonjol, yaitu permodalan dan kemudahan usaha (lokasi dan perijinan) sedang pada tahap selanjutnya (pengenalan usaha) adalah masalah pemasaran ditambah dengan masalah permodalan dan hubungan usaha; umumnya sukar untuk meningkatkan pangsa pasar; Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan barang/bahan relatif tinggi; Hampir 60% dari usaha kecil masih mempergunakan teknologi yang tradisional; Hampir 70% dari usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; Sebagian besar pengusaha kecil untuk memperoleh bantuan perbankan merasa terlalu rumit dan dokumen yang harus dipersiapkan sulit dipenuhi. Keadaan di Indonesia, terutama di kota-kota besar telah bangkit generasi pengusaha baru, baik perusahaan besar maupun kecil.⁸⁰ Sepintas pandang hal ini sangat melegakan dan memberi harapan, tetapi jika diteliti benar perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia, terutama perusahaan yang dikelola keluarga, baik skala besar, menengah maupun kecil umumnya tidak

⁷⁹ Sihabudin, 295.

⁸⁰ Sihabudin, 295.



bertahan lama, bahkan jarang yang sampai berhasil sampai generasi kedua.

Adanya beberapa perusahaan besar saat ini pada awalnya dimulai dengan usaha kecil-kecilan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perusahaan kecil dengan segala kelemahannya adalah salah satu sendi kehidupan ekonomi Indonesia sebab Perusahaan kecil menyediakan lapangan kerja untuk berjuta-juta rakyat Indonesia; Perusahaan kecil ikut membayar pajak; Perusahaan kecil merupakan ujung tombak industri nasional; Perusahaan kecil menjadi pedagang perantara dan pengumpul hasil panen pertanian; Perusahaan kecil memproduksi banyak sektor kebutuhan pokok rakyat banyak.⁸¹

c. Peraturan-peraturan dan kebijakan bagi

Investasi untuk Perusahaan Kecil Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pengusaha kecil dan menengah nasional sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Tahun 1973 pemerintah membentuk Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana PUI). Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bertugas memberi fasilitas asuransi kredit bagi pengusaha kecil nasional agar mereka dapat mendapat fasilitas kredit investasi kecil ataupun kredit modal kerja permanen. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) didirikan sebagai lembaga keuangan pemerintah yang mengkhususkan diri untuk membiayai usaha kecil dan menengah, khususnya berupa penyertaan modal saham. Keberadaan perusahaan modal ventura beserta kegiatannya di Indonesia diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan perusahaanpasangan usahanya, terutama perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Inilah kekhususan kinerja modal ventura yang ada di Indonesia.

⁸¹ Sihabudin, 295.



Memang ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan, bahwa konsep modal ventura untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah yang diterapkan di Indonesia kurang tepat jika dibandingkan dengan konsep venture capital di negara-negara lain, akan tetapi bagi Indonesia tentunya boleh juga menerapkan konsep yang berbeda.⁸²

2. Modal Ventura di Negara lain

Peranan modal ventura di negara-negara asia pasifik menumbuhkan dan mengembangkan science park atau industrial park atau technology park (taman Ilmu, taman industri, taman teknologi). Pembiayaan yang dilakukan modal ventura mempunyai sasaran yang bermacam-macam, pembiayaan untuk komputer baik perangkat keras maupun lunak, mikro elektronik, automasi, instrumentasi, peralatan elektronik, kedokteran, farmasi, juga menyangkut penelitian obat dan penyakit.⁸³

a. Modal ventura di Amerika

Modal Ventura di Amerika umumnya mulai membiayai perusahaan pasangan usaha pada tahap start-up corporation dan keluar dari perusahaan pasangan usaha pada saat go public, di sinilah letak bahwa modal ventura mempunyai peran penting untuk meningkatkan kegiatan pasar modal. Modal ventura di Amerika umumnya membiayai bisnis-bisnis baru, yang sebenarnya agak berisiko, tetapi bisnis tersebut bisa berkembang dan capital marketable dan dianggap sebagai future bisnis, sehingga justru merupakan kesempatan bagi modal ventura untuk mendapatkan keuntungan. Di Amerika Serikat modal ventura (venture capital) pada umumnya membiayai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tinggi (high technology) yang membutuhkan dana besar, sedangkan pengusaha yang bersangkutan tidak mempunyai modal yang mencukupi.

⁸² Sihabudin, 295.

⁸³ Sihabudin, 297.



Maka pembiayaan dilakukan dengan modal ventura, dengan harapan setelah berdiri perusahaan tersebut berkembang dengan cepat (quick yielding), sehingga modal (ventura) yang berisiko tinggi tersebut dalam waktu singkat akan kembali, bahkan mendapatkan keuntungan dari penjualan sahamnya (capital gain) dengan keuntungan yang besar pula, akibat harga sahamnya naik berlipat ganda.⁸⁴

b. Jepang

Kegiatan modal ventura di Jepang arahnya adalah untuk membiayai perusahaan besar yang akan berdiri tetapi masih kekurangan modal, dengan harapan perusahaan yang sudah besar tersebut akan berkegiatan di bidang usaha yang lebih besar lagi, sehingga harapannya juga akan berkembang dengan cepat dan memperoleh keuntungan yang cepat pula.

c. Taiwan

Awal tahun 1988 di Taiwan telah memiliki taman teknologi model seperti Silycon Valley, yang telah memiliki 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan pembiayaan modal ventura. Pada tahun 1990 taman teknologi tinggi tersebut berjumlah lebih dari 200 (duaratus) perusahaan, dengan tenaga kerja lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) orang, yang diharapkan pada tahun 1997 memiliki perputaran dana sekitar US\$9 (sembilan) milyar, padahal di tahun 1987 baru mengedarkan dana sebesar US\$ 850 juta. Salah satu taman Imu milik Taiwan yang berhasil baik dikarenakan pembiayaan dari modal ventura adalah taman ilmu Hsincu/HSIP (Hsincu Science-based Industrial Park). Taiwan juga berusaha memajukan industri pemintalan yang berteknologi tinggi dengan cara pengembangan kawasan pengolahan ekspor. Contohnya Kaoshiung, Nantze, dan Taichung. Kesuksesan taman Imu yang dimiliki oleh Taiwan tersebut,

⁸⁴ Sihabudin, 297.



yang didukung oleh 10 (sepuluh) lembaga modal ventura ternyata mencapai keberhasilan yang sangat mengagumkan dan merupakan inspirasi yang mendorong negara-negara tetangganya di Asia Pasifik untuk meniru kemajuan yang diperoleh Taiwan tersebut.⁸⁵

d. Korea Selatan

Korea Selatan mengawali kegiatan usaha modal ventura dengan bedirinya perusahaan modal ventura yang pertama: yaitu Korea Technology Advanced Corporation (K-TAC), yang bertujuan mengkomersialkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu dari Institut Ilmu dan Teknologi Korea. Pada tahun 1984 lebih dari 20,5 milyar won, telah disediakan dana bagi pengembangan perusahaan modal ventura di Korea, yang sekarang Korea merupakan salah satu negara macan Asia di bidang perkembangan ekonominya.

e. Singapura

Di Singapura tersebut keberhasilan pengembangan ilmu dan teknologi yang melibatkan peran modal ventura, namun juga tidak lepas dari peran serta badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah, seperti Komisi Pembangunan Ekonomi (Economie Development Board) dan Dewan Ilmu Singapura (The Singapore Science Council), yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengurus administrasi taman ilmu tersebut.⁸⁶ Peranan pemerintah Singapura untuk pengembangan modal ventura juga dibuktikan dengan cara/melalui badan Komisi Pembangunan Ekonomi milik pemerintah Singapura, yang memanifestasikan dana untuk modal ventura melalui dua cara pendekatan, yaitu Investasi langsung bagi pendanaan dan proyek-proyek modal ventura dan Kerja sama investasi

⁸⁵ Sihabudin, 297.

⁸⁶ Sihabudin, 297.



dengan perusahaan-perusahaan lokal bagi pendanaan dan proyek-proyek modal ventura.⁸⁷

f. Kanada

Di Kanada, modal ventura banyak diarahkan untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah. “In the early 1980s, high unemployment and the rapid exodus of capital from Quebec led the province to offer seed capital and tax incentive for a new kind of venture capital fund that provided equity to small and medium-sized businesses. The Canadian venture capital experiment, at a minimum, will provide valuable lessons about how a country’s small and medium-sized businesses benefit when their venture capital comes primarily from union-controlled funds. At a maximum, the Canadian experiment will teach Americans how to tap into household assets to build equity investments that marry social and economic ends.”⁸⁸

Bagi Indonesia keadaannya sangat berbeda, latar belakang sosial ekonomi juga berbeda, bahkan falsafah hidup dan ideologi kehidupan juga berbeda, sehingga sangatlah wajar jika gerak kegiatan usahanya juga berbeda. Kenyataannya memang kegiatan modal ventura di Indonesia tidak mengikuti konsep modal ventura di negara-negara asia pasifik. Oleh karena tujuan utamanya di Indonesia bukanlah membiayai perusahaan yang berteknologi tinggi, tetapi justru bertujuan untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah yang biasanya tidak diminati oleh investasi asing.⁸⁹ Kegiatan modal ventura di Indonesia tampaknya memang memiliki misi khusus, yang agak berbeda dengan konsep Amerika. Misi khusus ini adalah untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah dengan harapan perusahaan-perusahaan kecil yang mendapat

⁸⁷ Sihabudin, 297.

⁸⁸ Sihabudin, 299.

⁸⁹ Sihabudin, 299.



sentuhan modal ventura tersebut berkembang dengan baik, sehingga di negeri ini harapannya terjadi keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha baik dari usaha sekala besar, menengah maupun kecil. Kegiatan modal ventura di Indonesia ini tampaknya misinya mirip dengan misi modal ventura di Kanada.

Di Negara Indonesia, prinsip umumnya adalah bahwa perusahaan modal ventura menghendaki perusahaan pasangan usahanya dapat berkembang dengan baik, sebab keuntungan perusahaan modal ventura tergantung pada keberhasilan dari perusahaan yang dibiayainya. Jika perusahaan pasangan usaha (PPU) berhasil tumbuh, berkembang dan memperoleh keuntungan, maka perusahaan modal ventura juga memperoleh keuntungan, yang berupa dividen dan juga nilai sahamnya menjadi naik (*capital gain*). Tetapi sebaliknya jika perusahaan pasangan usaha mengalami kegagalan, maka perusahaan modal ventura juga ikut mengalami kerugian, dan bahkan boleh jadi nilai sahamnya menurun (*capital loss*).⁹⁰

3. Kegiatan perusahaan modal ventura di Indonesia

Sampai saat ini jika dibandingkan jumlah perusahaan kecil yang ada di Indonesia dengan jumlah perusahaan kecil yang telah dibiayai oleh modal ventura masih jauh perbandingannya dan masih baru sebagian kecil saja perusahaan kecil yang memperoleh pembiayaan dari modal ventura. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 1998 jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdiri dari Industri Kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, sebanyak 2.104.856 unit usaha, sedangkan jumlah Dagang Kecil sebanyak 8.325.351 unit, yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data dari Departemen Keuangan bagian modal ventura, setiap propinsi telah didirikan perusahaan modal ventura yang dirintis oleh pemerintah. Perusahaan Modal Ventura

⁹⁰ Sihabudin, 299.



yang sekarang ada di Indonesia berjumlah 29 perusahaan. Setiap perusahaan modal ventura dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dapat membiayai perusahaan pasangan usaha lebih kurang 80 perusahaan, sehingga harapannya sedikit demi sedikit kegiatan modal ventura ini dapat melakukan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak sebagaimana tersebut di atas secara lebih meluas.⁹¹

Di Indonesia didirikan perusahaan-perusahaan yang mempunyai misi khusus untuk membantu pengusaha kecil dan menengah nasional, tanpa semata-mata tergantung pada target keuntungan, tetapi juga tetap memperhatikan aspek pengembangan nasional yang lebih luas yaitu diantaranya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT. Sarana Jatim Ventura yang wilayah operasionalnya di Jawa Timur, PT Sarana Jabar Ventura yang wilayah operasionalnya di Jawa Barat.

4. Prospek modal ventura di Indonesia

Masa depan (prospek) modal ventura serta pertumbuhannya bagi setiap negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di masing-masing negara yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut meliputi Prospek jangka menengah kegiatan ekonomi dan bisnis di negara yang bersangkutan, Minat investasi para pemilik modal, Tingkat pemberian balas jasa modal yang berlaku di pasaran, Semangat berusaha bagi semua kalangan, baik perusahaan skala kecil, menengah maupun perusahaan besar dan Perlindungan hak milik intelektual (HaKI), dan perkembangan kegiatan pasar modal. Semakin cerah masa depan ekonomi suatu negara, maka para investor modal ventura (venture capitalist) akan semakin bergairah pula untuk terjun di bidang usaha modal ventura ini. Sebenarnya lingkungan ekonomi Indonesia sangat mengundang perlunya pengembangan modal ventura.⁹² Diversifikasi kegiatan usaha yang beraneka ragam (antara lain di bidang agrobisnis),

⁹¹ Sihabudin, 300.

⁹² Sihabudin, 300.



pasar yang terbuka lebar untuk semua jenis produk baik pasar dalam negeri maupun untuk ekspor non-migas, tersedianya tenaga kerja yang banyak, sehingga menggugah untuk membuka lahan-lahan kegiatan usaha baru, yang sekaligus merupakan tempat subur tumbuhnya kegiatan modal ventura. Salah satu usaha untuk mengembangkan kegiatan modal ventura di Indonesia diprakarsai oleh UNDP. Salah satu bentuk prakarsa UNDP adalah usaha pembinaan industri kecil dan menengah, seperti Fortifying Fund. Jika kegiatan ini berhasil, maka mekanisme semacam ini akan dimanfaatkan dan dijadikan contoh oleh paling tidak 42 (empat puluh dua) negara berkembang lainnya yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Keistimewaan Fund tersebut adalah adanya bantuan teknis dari UNDP melalui UNISTAR (Short Term Advisory Resources) untuk memperoleh ahli-ahli yang akan diberikan guna membantu pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah tersebut.⁹³

I. Kendala-Kendala atau Hambatan-Hambatan Modal Ventura di Indonesia.

Berikut beberapa kendala dari Modal Ventura: ⁹⁴

1. Pembentukan perusahaan modal ventura di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada UMKM, padahal pada dasarnya penyertaan perusahaan modal ventura dilakukan kepada perusahaan individu yang berstatus Perseroan Terbatas (PT).
2. Sumber dana perusahaan modal ventura lebih besar berasal dari pinjaman dari pada modal sendiri. Sifat pinjaman yang mengharuskan adanya pembayaran secara tetap nominalnya setiap periode tidak sesuai dengan sifat penyertaan yang fluktuatif penerimaan nominal dalam tiap periodenya.

⁹³ Sihabudin, 301.

⁹⁴ Jafar Sidik, "Peran Strategis Modal Ventura Bagi UMKM Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional Indonesia" Vol. 01, no. 02 (2018): 128.



3. Sifat pembiayaan modal ventura adalah disamping memenuhi kebutuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan non keuangan yaitu dampingan manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan non keuangan ini dibutuhkan keahlian spesifik sesuai dengan jenis usaha penerima modal ventura. Karena di Indonesia pembentukan perusahaan modal ventura untuk UMKM sebanyak-banyaknya, maka Account Officer harus memahami jenis usaha UMKM yang dibiayai. Padahal UMKM yang ditangani cukup beragam jenis usahanya, maka Account Officer akan kesulitan membantu menangani berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM.⁹⁵
4. UMKM sudah terbiasa dengan kredit. UMKM lebih terbiasa melakukan pembayaran tetap tiap periodenya layaknya angsuran kredit. Dengan angsuran tetap tiap periodenya, UMKM tidak perlu repot untuk menghitung berapa porsi yang harus dibayarkan tiap periodenya bila dilakukan penyertaan. Ada beberapa UKM yang memang tidak bersedia menerima pembiayaan dengan model penyertaan. Pertimbangannya adalah bahwa UMKM tersebut yang membangun usahanya mulai dari awal, oleh karena itu UMKM tersebut tidak mau berbagi keuntungan dengan perusahaan modal ventura. Lebih baik mengeluarkan angsuran tetap, sehingga dapat diperkirakan pengeluaran tiap periodenya dari pada repot-repot menghitung pembagian keuntungan dengan perusahaan modal ventura.⁹⁶
5. Kepemilikan usaha UMKM adalah usaha keluarga. Kebanyakan usaha UMKM di Indonesia adalah dibangun oleh keluarga, sehingga tidak terjadi pemisahan yang jelas antara harta milik keluarga dan harta milik usaha. Bila dilakukan penyertaan, tentu harus dihitung harta

⁹⁵ Sidik, 128.

⁹⁶ Sidik, 129.



milik usaha untuk menentukan porsi keuntungan antara UMKM dan perusahaan modal ventura. Karena dijalankan oleh keluarga, maka tidak ada laporan atas kinerja usaha. Dengan demikian perusahaan modal ventura akan sulit menentukan kelayakan usaha UMKM yang akan dibiayai.⁹⁷

J. Beberapa Perusahaan Modal Ventura di Indonesia.

1. PT.Pertamina Dana Ventura (PDV)

PT.Pertamina Dana Ventura (PDV) adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang usaha Modal Ventura. PT PDV didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH Nomor 9 tanggal 30 Desember 2004 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-03142.HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Februari 2005. PT PDV memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KMK.05/2005 tanggal 21 Juli 2005. Kemudian, menurut Anggaran Dasar PT.Pertamina Dana Ventura (PDV) sesuai dengan Akta Perubahan No.15 tanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta bahwa PT.PDV didirikan sejak tanggal 25 Juli 2002 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 4 Februari 2005. Maksud dan tujuan dari PT.PDV adalah melakukan penyertaan modal sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia tentang Modal Ventura. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT.PDV melaksanakan kegiatan usaha berupa: (a) penyertaan saham (equity participation); (b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); (c) dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing) ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk⁹⁸ :

⁹⁷ Sidik, 129.

⁹⁸ Sidik, 129.



- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
- d. membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan; dan/atau
- h. usaha-usaha lain sesuai bidang usaha Modal Ventura.

2. Jatim Ventura

Jatim Ventura adalah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan Modal Ventura sebagai sumber dana pembiayaan usaha, khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pasangan usaha. Selain mudah proses pembiayaannya, Jatim Ventura juga peduli dalam meningkatkan kualitas manajemen dan merancang pengembangan usaha anda untuk memperluas jaringan pemasaran. Sehingga sukses anda adalah rencana kami agar anda tumbuh menjadi pengusaha tangguh.⁹⁹ Manfaat kerjasama dengan Jatim Ventura : (1) Mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan usaha; (2) Dampingan dan pelatihan manajemen, administrasi keuangan, pemasaran dan lain-lain; (3) Dapat memanfaatkan jaringan bisnis dari PMVD (Perusahaan Modal Ventura Daerah) seluruh Indonesia Jatim Ventura tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan Modal Ventura yang disesuaikan dengan karakteristik usaha anda, misalnya : pembiayaan inti plasma atau pembiayaan eksport.

⁹⁹ Sidik, 129.



3. PT.Sarana Jabar Ventura

PT. Sarana Jabar Ventura (SJV) adalah perusahaan modal ventura daerah pertama di Indonesia, yang didirikan dengan tujuan untuk membina pengusaha kecil melalui pembiayaan dan bimbingan manajemen.¹⁰⁰ Sebagai lembaga keuangan modal ventura, SJV telah mendapat ijin operasi dari Departemen Kehakiman pada tanggal 20 Mei 1994 dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 1994. Pendiriannya diprakarsai oleh Menteri Keuangan RI dan selanjutnya direalisasikan oleh para pengusaha Jawa Barat dengan mengumpulkan sejumlah dana sebagai modal awal SJV dalam menjalankan usaha pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang berada di Jawa Barat. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang tepat bagi skala usaha kecil menengah, karena disamping memberikan skema-skema pembiayaan yang luwes ditambah pula dengan dukungan pelatihan manajemen maupun administrasi, dalam rangka membina pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi lebih baik. Kerjasama antara SJV dengan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Pengusaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan dari SJV bukan hanya sekedar sebagai debitur, tetapi lebih merupakan MITRA, sehingga sebutan bagi perusahaan yang mendapat pembiayaan ini adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

4. PT. Bahana Artha Ventura (BAV)

PT. Bahana Artha Ventura (BAV) didirikan pada tahun 1993 dan merupakan anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang didirikan pada 17 April 1973, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan.¹⁰¹ Sejak awal pendiriannya BAHANA telah menjalankan misi dalam

¹⁰⁰ Sidik, 129.

¹⁰¹ Sidik, 130.



mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan skema pembiayaan Venture Capital serta pendampingan manajemen melalui praktek bisnis yang sehat dan Good Corporate Governance. Dalam struktur kepemilikan saham di BAV terdiri atas PT BPUI sebesar 99.20% dan Koperasi Karyawan PT BPUI sebesar 0.80%.¹⁰²

BAV merupakan pionir dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mempunyai jaringan yang luas terdiri dari 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang merupakan afiliasi BAV, dari Aceh hingga Papua dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, loyal dan berpengalaman dan sistem administrasi dan finansial yang terintegrasi dan komprehensif. BAV fokus kepada UMKM yang feasible secara usaha (bisnis) walaupun belum bankable menurut perbankan. Saat ini BAV telah membiayai ± 54 ribu mitra UMKM dengan kumulatif pembiayaan hampir Rp 9 triliun yang sekaligus membuka lapangan kerja sekitar 2,1 juta orang. Sejak pendiriannya, BAV dan afiliasinya (PMVD), terus menjadi yang terdepan dalam usaha percepatan menumbuhkembangkan UMKM melalui venture capital dan produk lain sesuai dengan development financing serta melalui program program training dan workshop untuk meningkatkan kinerja mitra usaha. Dalam beberapa tahun BAV telah berhasil mempercepat perkembangan UMKM di Indonesia melalui PMVD BAV berhasil menggali potensi daerah untuk dikembangkan melalui berbagai program pembiayaan, dampingan manajemen dan dukungan pemasaran. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM. Jenis pembiayaan ini berbentuk penyertaan langsung dengan pembelian saham Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) oleh Modal Ventura. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya

¹⁰² Sidik, 130.



Modal Ventura sebagai pemodal. Dengan Obligasi Konversi, CPPU menerbitkan surat Obligasi kepada Modal Ventura dengan perjanjian akan dapat dikonversikan/ditukar menjadi saham pada waktu yang akan ditetapkan. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya Modal Ventura sebagai pemodal.¹⁰³ Pembiayaan Usaha produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik untuk peningkatan usaha pada bidang usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Di samping itu, pembiayaan produktif saat ini lebih difokuskan pada bidang usaha dalam sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan orientasi ekspor. Syarat Pembiayaan Usaha produktif dapat dilakukan terhadap semua Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan usaha. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura (PMV) menyelenggarakan usaha lain, adapun usaha lain tersebut adalah :¹⁰⁴

- a. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) atau dalam pengembangan usaha.
- b. Kegiatan jasa berbasis fee.
- c. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Keunggulan BAV dibandingkan dengan perusahaan lain adalah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BAV tidak semata-mata hanya melakukan pembiayaan berupa pemberian dana kepada nasabahnya atau lebih dikenal sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), namun juga melakukan “pendampingan” sebagai salah satu diferensiasi dari Lembaga Keuangan lainnya. Karena umumnya UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan namun juga membutuhkan jasa pendampingan (non pembiayaan),

¹⁰³ Sidik, 130.

¹⁰⁴ Sidik, 131.



maka pembiayaan modal ventura juga bersifat “Active Investment” yaitu menyediakan jasa pendampingan manajemen / jasa pengembangan kapasitas usaha (Capacity Building) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM guna mempertinggi nilai tambahnya. Kegiatan pendampingan dan pengembangan PPU kepada Calon PPU/PPU meliputi:¹⁰⁵

- a. Konsultasi, perancangan dan implementasi struktur finansial yang sehat untuk menjaga pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.
- b. Usulan perbaikan usaha sesuai dengan jenjang dan kondisi PPU.
- c. Pendeteksian “early warning signal” atas masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Disamping pendampingan ke PPU, BAV juga memberikan pendampingan kepada Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) antara lain berupa:

- a. Pembuatan SOP Operasional dan PPM Investasi.
- b. Pembuatan Sistem Akuntansi dan Keuangan (SimVati) dan sistem mikro (Movis)
- c. Pelatihan dan Training SDM untuk Direksi dan staff PMVD
- d. Monitoring dan supervisi secara berkelanjutan untuk semua aspek Operasional dan Pembiayaan.
- e. Mekanisme Pembiayaan pada Bahana Artha Ventura (“BAV”), yaitu:
 - 1) permohonan pembiayaan;
 - 2) pengumpulan data survey dan analisis;
 - 3) proses persetujuan;
 - 4) pengikatan perjanjian;

¹⁰⁵ Sidik, 131.



- 5) pencairan pembiayaan;
- 6) monitoring dan pendampingan.¹⁰⁶

K. Modal Ventura dalam Perspektif Islam

Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakannya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰⁷

Prinsip dasar dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan hajat yang ada disekitarnya. Jadi apa saja yang dibutuhkan dan menyangkut kemaslahatan manusia secara umum, harus dipertimbangkan dan diwujudkan. Hukum dasar dari muamalah dengan segala jenisnya adalah boleh (mubah}), dengan syarat selagi tidak ada dalil yang melarangnya, baik berupa nas Alquran dan Sunnah, maupun prinsip dasar muamalah itu sendiri.

Jadi jenis muamalah yang berasal dari kreasi manusia harus selaras dengan prinsip dan kaedah muamalah, agar keberadaannya dapat diakui dan sah. Menurut Nasrun Haroen prinsip-prinsip muamalah adalah:

1. Seluruh tindakan muamalah itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan;
2. Seluruh tindakan muamalah itu tidak terlepas dari nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan akhlak terpuji sesuai kedudukannya sebagai khalifah di bumi;
3. Mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat, tapi kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan;
4. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia;

¹⁰⁶ Sidik, 131.

¹⁰⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 19.



5. Semua yang kotor adalah haram, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun materinya. Dan
6. sebaliknya seluruh yang baik dihalalkan;
7. Mengandung unsur manfaat dan ta'awun serta terhindar dari unsur riba, qharar, judi, dan penipuan (Harun, 2000: 11- 12).¹⁰⁸

Berbicara mengenai modal ventura sebagai salah satu jenis muamalah yang dilakukan manusia, secara jelas tidak dibahas dalam fikih muamalah klasik. Modal ventura baru muncul pada abad belakangan (kontemporer). Namun setelah diteliti ternyata di dalam modal ventura terkandung dua bentuk muamalah Islam yaitu waka>lah dan ija>rah. Bentuk muamalah ini terlihat dari jaringan antara para pihak yang terkait dalam modal ventura yaitu para investor, pihak modal ventura, mitra usaha, dan para profesional. Pihak investor tidak berhubungan langsung dengan mitra usahanya, tapi ia hanya berhubungan dengan pihak modal ventura. Hubungan muamalah dalam bentuk ini disebut dengan waka>lah di mana investor sebagai pihak yang mewakilkan menyerahkan hartanya kepada pihak modal ventura sebagai wakilnya untuk diinvestasikan pada usaha-usaha yang membutuhkan modal. Secara bahasa waka>lah berarti perwakilan, yaitu mewakilkan suatu urusan kepada orang lain (Manz}ur, 1993: 64).

Sedangkan secara syara' menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji adalah meminta orang lain yang bisa berbuat seperti dirinya dalam hal-hal yang mungkin dapat diwakilkan (Rawwas, 1999: 638). Dalam Islam wakalah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka ta'awun antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana. Hubungan pihak modal ventura dengan mitra usaha hanyalah hubungan biasa, di mana pihak modal ventura hanya sebagai sarana yang menyalurkan modal para investor. Jadi dalam menjalankan kerjanya pihak modal ventura tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh para investor. Adapun

¹⁰⁸ Sunaryo, 19.



hubungan para profesional yang melakukan kerja-sama dengan mitra usaha dalam bentuk jasa. Kerjasama bentuk ini dalam fikih muamalah disebut dengan ijarah, di mana para profesional memberikan jasa berupa kerja dalam mengatur usaha tersebut agar bisa mencapai capital gain atau minimal mengurangi risiko investasi.¹⁰⁹ Ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan penggunaannya, jelas, mempunyai tujuan dan maksud serta memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti (upah) secara jelas.¹¹⁰ Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dari ilustrasi di atas terlihat bagaimana gambaran hubungan dari masing-masing pihak yang terkait. Baik wakalah maupun ijarah telah mendapat tempat dalam fikih muamalah. Islam telah memberikan legalisasi terhadap dua bentuk muamalah ini, karena di dalamnya terkandung unsur saling menolong. Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha, akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan usaha karena adanya kekurangan modal. Di sisi lain ada orang yang dengan usahanya ia bisa mendapat kekayaan melimpah. Semua ini ditunjang oleh pengalaman dan skill yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk mengimbangi kesenjangan sosial tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong antar sesama. Salah satu bentuk pertolongan ini ialah melalui penyertaan modal pada usaha kecil menengah agar dapat berkembang, tanpa mengharapkan imbalan. Dasar kebolehan wakalah dan ijarah terdapat pada ayat-ayat Alquran,

Hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' para ulama. Sebagaimana dalam surat al- Maidah ayat 2 sebagai berikut¹¹¹:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggarsyi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan

¹⁰⁹ Sunaryo, 19.

¹¹⁰ Rasimin, "Pengembangan Usaha Melalui Modal Ventura Solusi Alternatif Dalam Perspektif Islam," 316.

¹¹¹ Rasimin, 317.



bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-kan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Qs. al-Maaidah:2).¹¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu prinsipmuamalah ialah adanya unsur ta'awun. Ini terlihat sekali pada bentuk wakalah dan ijarah yaitu saling menolong dalam hal kebaikan serta saling menasehati untuk menjauhi keburukan. Rasulullah SAW juga telah mengisyaratkan tentang kebolehan wakalah dan ijarah yang beliau nyatakan dalam salah satu sabdanya berikut :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أردت الخروج الى
خير فأتيت النبي فقال: إذ أتيت وكيلي بخير فجد منه خمسة عشر
وسقا (رواه ابو داود وصححه)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata, aku bermaksud pergike kota Khaibar. Lalu Rasulullah mendatangkiku sambil berkata, jika kamu bertemu dengan perwakilanku di Khaibar maka ambillah atau mintalah padanya lima belas saq." (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi dalil bagi pensyariatan wakalah yang telah dise-pakati. Tergambar dalam hadis di atas, bahwa Rasulullah sendiri pernah melakukan akad wakalah dengan wakilnya yang berada di negeri Khaibar. Adapun secara ijma umat Islam telah sepakat atas kebolehan wakalah bahkan mereka lebih menganjurkannya, karena waka>lah merupakan salah satu bentuk ta'awun. Di sisi lain tidak semua orang dapat mengurus usahanya sendiri. Ia akan

¹¹² Rasimin, 317.



memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan usahanya itu (Badawy, 1995: 376). Pihak modal ventura hanya sebagai wakil yang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diinvestasikan oleh para investor. Dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa apa saja yang bisa dilakukan sendiri oleh seseorang, maka hal itu bisa juga diwakilkan.

Namun ada pengecualiannya, yaitu dalam ibadah ritual yang bersifat badaniyah seperti shalat dan puasa, maka dalam hal-hal ini tidak bisa diwakilkan (Jauzy, 1997:281). Menurut Rawwas (1999: 638), ada dua hal yang boleh diwakilka yaitu: ¹¹³

1. dalam seluruh masalah yang menyangkut hak-hak manusia, seperti pernikahan, pembayaran hutang dan lain sebagainya;
2. dalam masalah yang menyangkut hak-hak Allah SWT dan mungkin bisa diwakilkan, seperti pembuktian hukuman dan pelaksanaannya, pembayaran zakat, nazar, kafarah, pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya.

Jadi perwakilan yang dilakukan oleh pihak investor kepada pihak modal ventura ini dibenarkan dan sah menurut fikih muamalah, karena menyangkut masalah hak-hak manusia. Penyerahan perwakilan yang dilakukan oleh para investor kepada pihak modal ventura bersifat mutlak. Artinya para investor tidak menetapkan syarat apapun baik mengenai siapa calon mitra usahanya, apa jenis usaha, di mana letak usaha dan lain sebagainya. Mereka hanya menyerahkan hartanya pada pihak modal ventura untuk disalurkan pada usaha-usaha kecil menengah yang membutuhkan tambahan modal. Namun begitu ada hal-hal yang harus diperhatikan pihak modal ventura sebagai wakil sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji: ¹¹⁴

¹¹³ Rasimin, 318.

¹¹⁴ Rasimin, 318.



1. Pihak wakil (modal ventura) hanya dibolehkan mengerjakan hal-hal yang diwakilkan, baik atas kehadiran yang mewakilkan (investor) maupun tanpa kehadirannya.
2. Pihak wakil (modal ventura) tidak boleh melakukan hal-hal yang diwakilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas hal-hal yang diwakilkan padanya, kecuali jika mendapat izin khusus dari yang mewakilkannya (investor).

Wakil adalah orang yang dipercaya, karena itu ia disertai tugas. Menurut Ibnul Jauzi, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa wakil boleh diberi imbalan/gaji dan boleh juga tidak. Dalam modal ventura, pihak ventura memang khusus diperbantukan untuk mengelola dana investor.¹¹⁵ Mereka tidak diberi imbalan untuk itu, tapi semata-mata ikhlas. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW pada Ibn Lutbiyah ketika Beliau mengutusnyanya untuk memungut zakat di suatu daerah (dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Selain itu para ulama juga telah sepakat menyatakan bahwa dalam transaksi ini boleh ditentukan waktu-nya dan boleh juga tidak (Dahlan, 1996:114). Adapun mengenai para pro-fesional yang dalam hal ini bertugas membantu pihak mitra usaha dalam menjalankan usahanya, pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan. Jasa yang mereka berikan baik berupa kerja maupun berupa pelatihan pro-fesionalisme kerja pada mitra usahanya. Oleh karenanya ketika usaha tersebut telah mencapai target, berarti para profesional harus angkat kaki sesuai perjanjian, karena mitra usaha telah mandiri dan dapat mengembangkan usahanya sendiri dengan kerja yang profesional. Bahkan terkadang mitra usaha tersebut bisa go public. Oleh karena itu keberadaan para profesional tadi sangat membantu dan menentukan.

Meski demikian para profesional sebagai pihak yang dipekerjakan akan mendapat imbalan/upah atas kerja yang telah

¹¹⁵ Rasimin, 318.



mereka berikan dalam memajukan bisnis pihak mitra usaha. Imbalan (fee) yang diterima para profesional tersebut, memang layak diberikan atas jasa mereka. Salah satu persyaratan upah (fee) dalam ijarah adalah harus jelas dan bisa diukur sesuai dengan kerja yang berikan, karena ijarah merupakan akad timbal balik dan menjadi tidak sah jika upahnya tidak diketahui. Upah dalam ijarah sama dengan harga dalam jual beli, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Jadi jika fee yang akan diberikan tidak jelas dan tidak bisa diukur berarti kesepakatan kerja sama antara pihak mitra usaha dengan para profesional menjadi batal. Sebelum diadakan kesepakatan pada saat transaksi, pihak mitra usaha dan para profesional harus sama-sama jelas dalam hal pembagian kerja dan berapa besar jumlah imbalan (fee) yang akan diberikan oleh mitra usaha kepada para profesional. Dengan demikian, diharapkan kerjasama yang mereka lakukan, akan terhindar dari persengketaan yang mungkin akan muncul kelak.

Berdasarkan uraian dari konsep dan praktek modal ventura dalam tinjauan fikih muamalah, dapat dilihat masing-masing kelebihan dan ke-kurangannya. Di antara sisi positif modal ventura adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. Modal ventura sangat efektif dalam rangka pembiayaan dan pengembangan suatu usaha khususnya pada usaha kecil menengah yang mengalami kekurangan modal usaha.
2. Dalam modal ventura, keberadaan para profesional ikut menentukan keberhasilan. Dengan skill yang dimiliki, mereka turut bekerja untuk memajukan usaha. Selain itu mereka juga menanamkan jiwa profesionalisme pada mitra bisnisnya.

Adapun sisi negatifnya berasal dari faktor luar, sebagaimana yang terlihat pada praktek di lapangan.¹¹⁷ Artinya jika para pengelola modal ventura sudah melupakan unsur ta'awun dan ikhlas, menyebabkan mereka merubah beberapa unsur esensial

¹¹⁶ Rasimin, 320.

¹¹⁷ Rasimin, 320.



modal ventura sebagai lembaga penyertaan modal. Alhasil modal ventura yang semula berupa lembaga penyedia modal berubah menjadi lembaga peminjaman modal dengan sistem bagi hasil. Jika cara kerja modal ventura demikian adanya, maka tujuan utama dalam me-ngentaskan kemiskinan sulit akan diwujudkan, sebab orientasi mereka hanya bisa menjangkau usaha yang telah mapan. Sedangkan usaha yang baru dan membutuhkan bantuan modal tidak bisa diayomi. Jadi hakikat risk capital yang disandang modal ventura menjadi hilang.

L. Karakteristik dan Tujuan Modal Ventura

Karakteristik Modal Ventura, yaitu¹¹⁸:

1. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasiequity financing*) dimana modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha, disamping itu pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen konversi atau *convertible bond*. Bentuk pembiayaan inilah yang dikenal sebagai *semi equity financing*.
2. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi (*risk capital*). Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih besar.
3. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long-term perspective*). Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara pendek akan tetapi mengharapkan capital grain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal

¹¹⁸ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 312.



ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang.

4. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*) karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.¹¹⁹
5. Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham namun hanya bersifat sementara waktu. Untuk ketentuan jangka waktu modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tertentu diharapkan perusahaan yang sudah dibiayai mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya perusahaan modal ventura menarik diri dengan menjual sahamnya (*disvestasi*) pada perusahaan pasangan usahanya.
6. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah terutama *capital gain* atau apresiasi nilai saham di samping deviden.
7. Tingkat keuntungan yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi.

Disamping itu, bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat karakteristik khusus yaitu terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu¹²⁰:

¹¹⁹ Andri, 312.

¹²⁰ Andri, 314.



1. Adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.
2. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan asuransi dan asuransi konvensional
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
 - e. Melakukan investasi pada perusahaan yang transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya¹²¹.

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Kep.Men.Kuangan No. 1251/KMK.013/1998 dengan tujuan:

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru
2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama tahap-tahap awal
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran
4. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap di pasarkan
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri

¹²¹ Andri, 314.



6. Mendorong pengembangan proyek *research and development*
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.¹²²

Dari sisi perusahaan pasangan usaha, masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Manfaat tersebut antara lain :

1. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar
2. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk
3. Meningkatkan *bankabilitas*
4. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan
5. Meningkatkan likuiditas

M. Perlindungan Hukum Bagi PMV

Hukum seyogyanya memberikan keadilan karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Oleh karena itu sudah seyogyanya bila hukum telah mengatur mengenai perjanjian modal ventura memberikan pula keadilan kepada para pihak.¹²³ Keadilan akan dapat tercapai bila para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Lilis Rasjidi berpendapat bahwa hukum dapat

¹²² Andri, 314.

¹²³ Rudyanti Dorotea Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura" Vol. 1, no. 2 (2016).



difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa ada upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian terhadap orang atau barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja. Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi daripada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹²⁴

Dalam hal ini tidak dikatakan hanyalah sekedar sebagai pengawas saja terhadap alus lintas hukum pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga dapat menjalankan fungsi lainnya sebagai pelaksanaan maupun sebagai penentu dengan seluruh instrumen perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman-

¹²⁴ Dorotea Tobing.



hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian yang penting antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdatayang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Asas konsensualitas

Dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHP yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kata sepakat para pihak yang mengikat dirinya.

3. Asas kekuatan mengikat

Dari pasal 1338 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik” Dalam KBBI yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan yang baik. Wirjono Protjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”. Itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus dijalankan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan.¹²⁵

¹²⁵ Dorotea Tobing.



Referensi

- Abu Bakar, Yunus. "Menciptakan Echoentrepreneurial Campus Melalui Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan." *Al Ta'dib* Vol. 4, no. 1 (Juli 2014).
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jogja: Prenadamedia Group, 2017.
- Burton Simatupang, Richard. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2011.
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Dorotea Tobing, Rudyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura" Vol. 1, no. 2 (2016).
- Fahmi, Irham. *Bank & lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Haridhi, Musfiari. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura." *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 4, no. 01 (2011).
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- K. Lubis, Suhrawardi, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Kamal Rokan, Mustofa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Praktiknya diIndonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Prawirosentono, Suryadi. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.



- Rasimin. “Pengembangan Usaha Melalui Modal Ventura Solusi Alternatif Dalam Perspektif Islam.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga* Vol. 01, no. 2 (2010).
- Rusli, Tami. “Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya.” *Keadilan Progresif* Vol. 05, no. 01 (2014).
- Safrina. “Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, no. 59 (2013).
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sidik, Jafar. “Peran Strategis Modal Ventura Bagi UMKM Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional Indonesia” Vol. 01, no. 02 (2018).
- Sihabudin. *Revaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia*. Malang: Arena Hukum, 2016.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Susiana, dan Yunita. “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 03, no. 61 (2013).

BAB X

LEASING

A. *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Leasing menurut istilah berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa.¹ Sedangkan menurut bahasa *leasing* berarti sewa guna usaha. Secara umum *leasing* artinya *equipment funding*, yakni pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak. *Leasing* dalam syariah dikenal sebagai *al-ijarah*.² Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah.³

Perusahaan *leasing* dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha *leasing* adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dalam bentuk kredit atau dalam

¹ Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 8, no. 1 (Juni 2013): 184.

² Dadang Husein Sabana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka setia, 2018), 235.

³ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 199.



bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan *leasing* harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sarannya jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank.⁴

Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.⁵ Sedangkan pengertian *leasing* dalam Keputusan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa suatu perjanjian *leasing* terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

- 1) Pembiayaan perusahaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, pembiayaan ini juga ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan baik untuk keperluan bisnis atau keperluan lainnya.⁶
- 2) Kedua, penyediaan barang modal, yaitu suatu kegiatan penyediaan barang modal untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Pasal 1 huruf b SK. Menkeu RI No. 1169/KMK 01/1991, yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan,

⁴ Darmawi, 200.

⁵ Darmawi, 200.

⁶ Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," 184.



dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang atau jasa oleh *lessee*.⁷

- 3) Ketiga, jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu dalam leasing yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian.

Leasing sebagai suatu sarana alternatif untuk pembiayaan banyak menunjang tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Hingga sekarang sukar bagi banyak perusahaan untuk memperoleh pembiayaan bagi pembelian barang modal. Jika tersedia pembiayaan dari sumber-sumber tradisional, biasanya untuk jangka pendek dan memerlukan pembayaran uang muka yang cukup besar. Dengan diperkenalkannya sistem pembiayaan leasing di Indonesia, perusahaan-perusahaan sekarang banyak memperoleh pembiayaan 100% untuk jangka waktu 4 sampai 5 tahun, tergantung dari jenis modal yang hendak diperoleh.⁸

Sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. *Lessor* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan *lessee* adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.⁹ Pada umumnya Perusahaan leasing merekrut tenaga kerja dibagian credit analyst untuk melakukan analisis terhadap kemampuan membayar pemohon kredit yang mengajukan kredit.¹⁰

⁷ Zakki, 185.

⁸ Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, 200.

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 242.

¹⁰ Swono Sibagariang, "Pemberian Kredit Dengan Teknik Metode Topsis Pada Perusahaan Leasing CS Finance" Vol. 1, no. 1 (November 2019): 48.



Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait dalam kontrak financing meliputi hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pemasok (supplier) dan hubungan antara konsumen dengan pemasok (supplier).¹¹

Ciri yang melekat dalam leasing secara umum menurut Mr. A.C Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser seperti terungkap dalam buku *Leasing a Bedrijfsmiddelen* adalah:

- a) *Leasing* adalah suatu cara pembiayaan. Tentunya masih ada aspek- aspek lain pada *leasing*, namun segi pembiayaan adalah suatu ciri utama baik pada *finansial leasing* maupun pada *operasional leasing*.¹²
- b) Biasanya ada hubungan antara jangka waktu *lease* dan kegunaan benda atau barang yang *dileasekan* itu. Itulah perbedaan pokok dengan sewa- menyewa biasa. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa masa *leasing* dalam suatu *financial leasing* adalah sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang *dileasekan*.¹³
- c) Hak milik benda yang *dileasekan* ada pada *lessor*. Hal ini menimbulkan dampak-dampak lain tertentu, antara lain dampak yang penting ada- lah di bidang akuntansi, seperti penyusutan dan di bidang hukum antara lain dalam hal melaksanakan perjanjian leasing apabila terjadi cedera janji atau prestasi bagaimana mempertanggungjawabkannya dan dalam hal kepailitan.¹⁴
- d) Objek *lease* adalah benda-benda yang harus dipergunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian benda-benda yang harus dipergunakan suatu perusahaan harus diberikan pengertian yang luas, seperti benda-benda yang dipergunakan untuk

¹¹ Admiral, "Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing" Vol. 02, no. 02 (Maret 2018): 401.

¹² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105.

¹³ K. Lubis dan Wajdi, 105.

¹⁴ K. Lubis dan Wajdi, 105.



menjalankan per- usahaan. Contoh mesin-mesin produksi, kendaraan bermotor, dan komputer.¹⁵

2. Sejarah *Leasing*

Kegiatan usaha *leasing* sebagai pembiayaan alternatif non bank memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi *leasing* telah terjadi sejak tahun 2000 SM. Sesuai dengan dokumen, pada awalnya transaksi *leasing* dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air sampai binatang ternak. Dalam perkembangan berikutnya, banyak ditemukan sistem hukum yang mencantumkan transaksi *leasing* sebagai salah satu metode pembiayaan.¹⁶

Perjalanan berikutnya pada tahun 1284, di Inggris, usaha *leasing* diatur dalam sebuah undang-undang (*common law*) dan pada tahun 1800an mulai terjadi peningkatan jenis barang yang dapat dijadikan sebagai objek *leasing*. Seiring dengan perkembangan di bidang industri pertanian, manufaktur dan transportasi telah membawa banyak peralatan yang memungkinkan untuk dibiayai dengan cara *leasing*.¹⁷

Selain Inggris, pada tahun 1700-an di Amerika juga telah terjadi kegiatan *leasing* yang berupa kuda dan kereta. Oleh karena banyak perusahaan pengangkutan atau ekspedisi yang tidak membutuhkan peralatan jangka panjang maka pada tahun 1900-an mulai dibuka pembiayaan jangka pendek dan di akhir kontrak objek *leasing* dikembalikan kepada perusahaan *leasing* yang bersangkutan. Sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sejalan dengan keinginan para produsen, kegiatan *leasing* meluas dan tersebar ke berbagai negara dengan pesat, terutama setelah

¹⁵ K. Lubis dan Wajdi, 105.

¹⁶ Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," 181.

¹⁷ Zakki, 182.



tahun 1950-an di mana ketentuan tingkat penyusutan untuk tujuan perpajakan dinaikkan.¹⁸

3. Dasar Hukum *Leasing*

Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatu yang dibentuk sepantasnya memiliki dasar hukum. Maka begitu juga dengan *leasing* yang juga harus memiliki ketetapan hukumnya. Kegiatan *leasing* (sewa guna usaha) dikenalkan pertama kali di Indonesia Tahun 1974 dengan dikeluarkannya SK Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-1-22/MK/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan No. 3/Lpb/1/71 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing dan Surat Keputusan (SK) bersama tersebut telah menjadi landasan dasar hukum kegiatan *leasing* di negara Indonesia.¹⁹

Perkembangan Kebijakan Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 20 1988) yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dengan Kepres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas.²⁰

4. Manfaat dan Fungsi *Leasing*

a. Penghematan modal

Penghematan proses pembiayaan *leasing* memungkinkan adanya penghematan modal dari pihak *lessee* (nasabah). Hal ini dikarenakan manfaat *leasing* bagi *lessee* tidak harus menyediakan dana yang besar untuk dapat memulai produksinya, yaitu untuk membeli mesin-mesin maupun

¹⁸ Zakki, 183.

¹⁹ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 144.

²⁰ Fahmi, 145.



perlengkapan lainnya. Sisa dana bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya.²¹

b. Dapat menciptakan keuntungan

Pada saat terjadi inflasi dalam sistem perekonomian suatu negara, hal ini juga sangat berpengaruh pada nilai *rill* sewa yang harus dibayarkan oleh pihak *lessee* pada pihak *lessor*, dimana akan ada penurunan nilai sewa sesuai dengan pengaruh inflasi tersebut.²²

c. Sebagai sarana pengkreditan jangka menengah dan jangka Panjang

Manfaat leasing bagi masyarakat merupakan salah satu alternative pembiayaan yang sangat marak akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena belakangan ini sangat sulit mencari sistem pengkreditan jangka menengah maupun panjang.²³

d. Kemudahan dalam proses dokumentasi

Dengan adanya persyaratan-persyaratan yang relatif mudah dan tidak terlalu ketat (tanpa memerlukan adanya jaminan), menjadikan proses pengadaan dokumentasi menjadi lebih standar. Hal tersebut menjadikan leasing sebagai suatu badan yang fleksibel.²⁴

e. Menguntungkan arus kas

Pada saat barang-barang yang dileasingkan dipergunakan sebagai modal dalam sebuah usaha, memungkinkan bagi pihak *lessee* untuk membayar uang sewa dan hasil yang diperoleh atas penggunaan barang tersebut. Misalnya saja barang dileasingkan adalah sebuah mobil yang nantinya dapat dipergunakan sebagai alat transportasi umum. Pihak

²¹ Puji Hadiyati, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia" Vol. 1, no. 1 (2013): 4.

²² Hadiyati, 4.

²³ Hadiyati, 5.

²⁴ Hadiyati, 5.



lessee dapat membayar angsuran serta mobil tersebut dari hasil pemanfaatan alat tersebut.

f. Pembiayaan proyek dalam skala yang besar.

Untuk melakukan suatu usaha, biasanya seseorang akan membutuhkan biaya yang cukup mahal hanya untuk membeli peralatan atau perlengkapan usaha. Dengan mengikuti *leasing*, masalah tersebut biasa teratasi, karena ia tidak memerlukan dana sekaligus hanya untuk membeli perlengkapan. Ia bisa memanfaatkan sisa dana yang ada untuk dana yang ada untuk lebih mengembangkan usahanya tersebut.²⁵

B. Jenis-jenis Perusahaan *Leasing*

Setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan leasing, maka selanjutnya dapat kita bagi perusahaan *leasing* menurut jenis-jenis usahanya.²⁶ Jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a. *Independent Leasing*

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai *supplier* atau membeli barang-barang modal dari *supplier* lain untuk di *lease* kan.

b. *Captive Lessor*

Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau *supplier* mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko.

c. *Lease Broker*

Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan *lessee* untuk memperoleh barang modal kepada

²⁵ Hadiyati, 6.

²⁶ Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, 201.



pihak lessor untuk di leasekan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee.²⁷

Dari pengertian leasing dapat disimpulkan bahwa *leasing* mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Mekanisme *leasing* merupakan dasar dalam suatu transaksi *leasing* (*basic lease*), setiap transaksi *leasing* melibatkan empat pihak :

- a. *Lessor* adalah perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lease* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedang dalam *operating lease* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan dan pemberian jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoprasian barang-barang tersebut.²⁸
- b. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak *leasing*, *lessee* memilih hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di *lease* berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan peralatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.²⁹
- c. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme

²⁷ Darmawi, 201.

²⁸ Darmawi, 202.

²⁹ Darmawi, 202.



financil lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lease tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberi pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

- d. Bank atau kreditur, dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka *leasing* pada intinya merupakan suatu akad untuk menyewa suatu barang dalam suatu kurun waktu tertentu. *Leasing* ini ada dua kategori global, yaitu *operating lease* dan *financial lease*.³¹

Leasing sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang seiring dengan dinamika pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Perkembangan tersebut terlihat dengan beragamnya jenis *leasing* yang antara lain:

- a. *Financial Leasing*

Financial leasing adalah suatu bentuk cara pembiayaan, *lessor* yang mendapat hak milik atas barang yang dileasekan menyerahkan kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Perjanjian kontrak salah satu sifatnya menurut Djoko Prakoso, dalam Soerjono Soekanto (1986:13) adalah *noceleble* bagi *lessee*. Perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa *lessee* bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu aset yang menjadi objek *lease*. *Lessee*

³⁰ Darmawi, 202.

³¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Bandung: Kencana, 2015), 367.



pun berhak untuk memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunakan barang tersebut sedangkan hak miliknya tetap pada *lessor*.

Oleh karena itu, dalam hal *lease* memperoleh barang yang merupakan objek perjanjian berarti telah menanam modal. Selain itu, juga mengeluarkan biaya bagi keperluan tersebut.³² Dalam kontak *leasing* sering dijanjikan bahwa biaya pemeliharaan dan tanggungan dibebankan ke pada pihak *lessee*. Apabila terjadi *lessor*-lah yang menanggung beban tersebut. Ia akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah risiko *lessee*, *lessee*-lah yang melakukan pemeliharaan atas barang objek *leasing* itu.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya-biaya *lessor* untuk mendapatkan barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, pajak, asuransi, serta keuntungan bagi *lessornya*. Keistimewaannya *lease* mempunyai hak opsi untuk mengembalikan barang tersebut, memperpanjang atau membelinya dengan kompensasi harga yang lebih murah. Dalam *financial leasing* perjanjiannya tidak diakhiri secara sepihak, kecuali *lessee* tidak memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian. Selanjutnya, tentang *financial leasing* dapat dibagi lagi ke dalam beberapa jenis, yakni *sale type lease*, *direct financial lease*, *sale* dan *lease back*, dan *leverage lease*.³³

b. *Sale Type Lease*

Sale type lease merupakan *financial lease*, tapi dalam hal ini, *lease property* pada saat permulaan *lease* mempunyai nilai yang berbeda dengan harga yang ditanggung oleh *lessor*. Dalam hal ini, *lessor* bisa merupakan pabrik atau dealer yang memakai metode *leasing* sebagai salah satu jalur pemasarannya. Dengan demikian, selain biaya-biaya dan keuntungan yang seperti terdapat dalam *direct financial*

³² K. Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 106.

³³ K. Lubis dan Wajdi, 106.



lease terdapat pula unsur *sale profit* sebagai hasil transaksi penjualan properti yang bersangkutan.³⁴

c. *Direct Financial Lease*

Direct financial lease adalah salah satu bentuk dari *financial lease* yang dibiayai langsung oleh *lessor*. Ditinjau mengenai tarifnya maka tiap pembayaran *lease* terdiri dari bagian pengembalian *investasi lessor*. Dalam *lease property* ditambah dengan komponen pendapatan (keuntungan atau laba). Metode ini sering disebut dengan *full fayout leasing*. *Lessor* membiayai sepenuhnya (100%) dari *lessed property* yang bersangkutan.³⁵

Baik *sale type* maupun *direct financial lease* harus memenuhi persyaratan *capital lease* ditambah dengan kedua syarat di bawah ini:

- 1) Kolektibilitas pembayaran *lease* yang minimum dapat diramalkan secara wajar (*reasonable*).
- 2) Tidak ada faktor *uncertaintes* yang besar yang memengaruhi sejumlah *umreinbursable cost* yang harus dibayar oleh *lessee*, sehubungan dengan *lease* yang bersangkutan.

C. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam *direct financial lease* terdiri dari:

- a. Pihak yang menyewakan/*lessor (lease company)* mengadakan pemufakatan sewa-menyewa dengan pihak penyewa/*lessee* (pemakai peralatan)
- b. *Lessor* membayar harga beli (biaya 100 %) bagi peralatan yang disewakan dan mempunyai hak pemilikan atau *ownership* pada saat peralatan tersebut dikirimkan kepada dan diterima oleh *lessee*

³⁴ K. Lubis dan Wajdi, 107.

³⁵ K. Lubis dan Wajdi, 107.



- c. Kontrak sewa-menyewa (*lease*) dimulai dari *lessee* mulai membayar uang sewa (*rental payment*) kepada *lessor* (Komar Andasmita, 1989: 367).³⁶

Ada tujuh pokok yang terlibat dalam direct financial lease yaitu:

1. Pihak penyewa (*lessee*) pemakaian peralatan yang disewa.
2. Pembayaran uang sewa (*rental payment*) berdasarkan pada pembayaran bulanan atau perkuartal untuk memakai peralatan selama jangka waktu sewamenyewa yang telah ditentukan. Penyewa mempunyai hak opsi untuk membeli peralatan yang disewanya itu pada akhir sewamenyewa.
3. Pihak yang menyewakan (*lessor*): pemilik peralatan yang disewakan pada *lessee*.
4. *Lease*: kontrak sewa-menyewa sah antara *lease* dan *lessor*.
5. Hak pemilikan atas peralatan: menjadi milik *lessor*, pembayaran harta barang pada *supplier*.
6. Harga beli adalah harga jadi (*final price*) yang disepakati oleh *lessee* dan *supplier* juga merupakan harta total yang dibayar oleh *lessor* pada tanggal pengiriman barang kepada penyewa dan tanggal diterimanya barang oleh *lessee*.³⁷
7. *Supplier*: pabrikan, *dealer* atau distributor dari berbagai jenis peralatan. *Lessee* juga harus merunding dengan pihak ini mengenai harga jadi peralatan tersebut. *Lessee* juga harus merundingkan segala rincian tentang peralatan yang dibutuhkannya dengan pihak *supplier*, kemudian menugaskan orang tersebut kepada *lessor* dan mengatas namakan pembelian barang tersebut pada *lessor*.³⁸

d. *Sale and Lease Back*

Sesuai dengan namanya, dalam perjanjian ini, *lessee* menjual barang yang sudah dimilikinya kepada *lessor*.

³⁶ K. Lubis dan Wajdi, 108.

³⁷ K. Lubis dan Wajdi, 108.

³⁸ K. Lubis dan Wajdi, 109.



Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, *lessor* meleasakannya kembali kepada *lease* tadi. *Lessee* memerlukan atau melakukan ini karena *lessee* memerlukan cash tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.³⁹

e. *Leverage Lease*

Leverage lease adalah *financial lease* dalam bentuk yang lain yang lebih kompleks, sekurang-kurangnya tiga pihak yang berdiri sendiri, jadi di samping *lessor*, *lessee*, dan pula *credit provider* atau *debt participant* yang membiayai sebagian besar *lease property* dalam *leverage lease*, *lessee* melakukan penawaran *equipment* menurut yang dikehendaki dan melakukan penawaran harga, sama halnya dengan *nonleverage*. Tetapi dalam hal ini, *lessor* hanya menanggung sebagian kecil dari pembiayaan *lease property* (sekitar 20%).

Biasanya metode ini dipergunakan untuk pembelian/ pembiayaan barang modal yang nilainya sangat besar sehingga tidak mungkin dipikul *lessor* sendiri.⁴⁰ Karena itu, sisa harga tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga. Biasanya *leverage lease* ini dilakukan pada barang yang mempunyai nilai tinggi. Kesimpulannya :

- 1) Tenggang waktu perjanjian berlaku tetap. Dengan kata lain, tidak dapat dibatalkan.
- 2) Tenggang waktu tersebut sesuai dengan maksud dari semua pihak atau hampir sama dengan lamanya pemakaian barang yang meru pakan objek perjanjian.
- 3) Cicilan yang merupakan utang *lessee* seluruhnya berjumlah sama dengan yang ditanam termasuk untuk penggantian bunga bagi *lessor*.⁴¹

a. Cross Border Lease

³⁹ K. Lubis dan Wajdi, 109.

⁴⁰ Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 110.

⁴¹ K. Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 111.



Cross border lease merupakan *leasing* dengan mana piha *lessor* dan *lessee* berada dalam dua negara yang berbeda.⁴²

f. Syndicated Lease

Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu *Lessor*. Kerja sama antar *lessor* ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek *leasing* yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.⁴³

g. Vendor Program

Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada *vendor* atau *dealer* dan selanjutnya *lessee* akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada *lessor* atau melalui *dealer*.⁴⁴

D. Mekanisme dan Prosedur *Leasing*

Dalam pelaksanaannya, proses lahirnya leasing, yaitu finance lease ini terdiri dari beberapa fase, yaitu:

Fase Sebelum Kontrak (*Pre Contract*)

- a. Lessee* mendatangi *supplier* untuk menentukan pilihan barang modal yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, kepastian harga, pengiriman dan perawatan barang.
- b. Lessee* menghubungi *lessor* untuk mengajukan pembiayaan dan bernegosiasi (penawaran dan penerimaan).
- c. Lessor* memberikan *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee*.⁴⁵

⁴² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 195.

⁴³ Triandaru dan Budisantoso, 195.

⁴⁴ Triandaru dan Budisantoso, 196.

⁴⁵ Mulyanto, "Perjanjian Leasing Dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Hukum Undang-Undang Perdata Dan Hukum Isla," 48.



Fase Kontraktual (*Contractual*)

- a. Penandatanganan perjanjian *leasing*.

Fase Setelah Kontrak (*Post Contract*)

- b. Pengiriman *purchase order* (PO) ke *supplier*.
- c. Pengiriman barang oleh *supplier* dan pengecekan spesifikasi barang oleh *lessor* dan *lessee*.
- d. Penyerahan dokumen barang ke *lessor*.
- e. Pembayaran ke *supplier* oleh *lessor* sebagai pemilik barang.
- f. Pembayaran *leasing* secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor*.
- g. *Lessor* melakukan perawatan pada objek *leasing* secara berkala.
- h. Pada saat masa *leasing* berakhir, apabila *lessee* tidak memilih opsi untuk membeli maka obyek *leasing* dikembalikan kepada *lessor*.
- i. Apabila *Lessee* memilih opsi beli, maka *lessee* membayar sejumlah nilai sisa (*residual value*) dari objek *leasing* yang akan diperhitungkan oleh *lessor*. Dan setelah pembayaran maka terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap obyek *leasing* dari *lessor* kepada *lessee*.⁴⁶

E. Sistem Operasional *Leasing*

Operasional *leasing* merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang dilakukan *lessor* yang berupa barang kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang lebih pendek dari masa kegunaan ekonomis barang tersebut disertai dengan pembayaran secara berkala oleh *lessee* pada *lessor*. Di akhir perjanjian *leasing*, *lessee* wajib mengembalikan barang tersebut pada *lessor*, kecuali *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut dengan harga yang *riil*, yang biasanya relatif besar jumlahnya. Atau ada perundingan yang dilakukan untuk kontrak *lease* yang baru, dengan *lessee* yang sama atau juga *lessor* mencari *lessee* yang baru.

⁴⁶ Mulyanto, 49.



Dari adanya beberapa kontrak *leasing* itu *lessor* menghadapi adanya keuntungan.⁴⁷

Di samping hak tersebut, *lessee* juga mengharap adanya keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa *lease* berakhir.

Pada *operational leasing* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab perawatan barang tersebut. Barang-barang yang sering digunakan dalam *operating leasing* terutama mempunyai nilai tinggi seperti traktor, mesin mesin, dan lain-lain. Dalam *operational leasing* perjanjian terhadap kontrak barang-barang dapat diputuskan secara sepihak dengan pemberitahuan lebih dahulu secara tertulis dalam waktu yang layak dengan konsekuensi bagi *lessee* untuk membayar sewa secara keseluruhan.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

- a) Bahwa *operational leasing* lebih dimungkinkan untuk barang-barang yang laku sehingga situasi harta bisa diramalkan. Untuk itu, terdapat jasa barang bebas yang luas.⁴⁹
- b) Barang pada umumnya hanya perusahaan pabrikan atau *leveran* di berada dalam keadaan untuk menawarkan *operational leasing* disebabkan oleh *leveransir* atau pabrikan itulah yang mempunyai keahlian dan masalah barang serta alat-alat pelayanannya.⁵⁰

Yang menjadi objek perjanjian *leasing* adalah *lessor* dan *lessee*. Yang boleh memperoleh izin dari Menteri Keuangan yang dalam hal ini telah memenuhi peraturan atau ketentuan dalam Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 649/MKIV/1974.⁵¹ *Lessor* adalah lembaga keuangan atau badan usaha lain yang bukan lembaga keuangan yang berikut ini:

⁴⁷ K. Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 111.

⁴⁸ K. Lubis dan Wajdi, 111.

⁴⁹ K. Lubis dan Wajdi, 112.

⁵⁰ K. Lubis dan Wajdi, 112.

⁵¹ K. Lubis dan Wajdi, 113.



1. Perusahaan nasional harus berbentuk perseroan terbatas yang semua sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan modal disetor pada tahap pertama minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Perseroan terbatas dengan usaha patungan dengan modal disetor pada tahap pertama minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, mayoritas pemilik saham harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.
3. Perusahaan agen tunggal, yang merupakan perusahaan nasional dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dantelah memperoleh izin dari Menteri Perdagangan atau Departemen Perindustrian. Sebagai agen, namun kegiatan leasing hanya terbatas pada barang yang menjadi usaha agen di Indonesia. Agen tersebut harus memperoleh persetujuan dari pabrik yang mewakilinya.

Menyangkut objek *leasing* dapat berupa barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak. Menurut Penguuman Direktur Jenderal Moneter Nomor peng/307/Djm/I.I/1974, barang yang dapat dileasekan pada prinsip nya harus dimiliki perusahaan *leasing* di Indonesia yang diambil dari produksi dalam negeri.⁵²

Pengecualiannya hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan departemen yang bersangkutan. Selain itu, mengenai objek *leasing* ini harus diperinci atas jenisnya, kualitasnya, lokasinya, dan lain-lain. Oleh karena itu, rincian yang jelas diperlukan atau dipentingkan demi kepastian hukum bagi semua pihak dalam perjanjian leasing. Untuk dapat mengawasi keadaan objek *leasing*, sebaiknya dalam perjanjian *leasing* dimasukkan ketentuan--ketentuan bahwa *lessor* atau wakilnya setiap waktu berhak untuk memasuki tempat objek leasing itu berada untuk memeriksanya.⁵³

⁵² K. Lubis dan Wajdi, 114.

⁵³ K. Lubis dan Wajdi, 114.



Mengenai barang yang menjadi objek *leasing* itu, dalam semua hal walaupun untuk *operational leasing* tidak selalu sama jelasnya. *Lessee* yang harus merinci barang *lease*, sedangkan *lessor* dalam pembelian itu sama sekali mengikuti petunjuk dari *lessee* yang juga telah memilih *leveransir* pada yang bersangkutan. Dengan demikian, risiko yang menyangkut pilihan barang dan *leveransir* tanpa ragu-ragu merupakan tanggungan *lessee*. Kemungkinan *lessor* membuat kesalahan/kekeliruan, ada pula penyerahan yang harus dipikulnya. Misalnya, *lessor* bertindak sebagai perantara bagi *lessee*, kemudian pesanan tersebut diberitahukan padanya untuk disampaikan/diteruskan pada *leveransir* salah.⁵⁴

Kesalahan dan kekeliruan bisa pula terjadi apabila *lessor* membayar barang *lessee* tanpa adanya penegasan bahwa barang itu betul atau sesuai, padahal tidak sesuai karena tidak memenuhi kapasitas produksinya.⁵⁵

Ketentuan lain mengenai barang *lease* ialah yang mengatur penyerahannya oleh *leveransir* atau *lessee* kadap *lessor*, jaminan, garansi, pemakaian, tempat pemakaian, pemeliharaan, dan perbaikan (*reparatie*) mungkin juga barang pengganti (*ervangende object*), kehilangan, dan sebagainya. Dalam perumusan dari penentuan ini terutama ditentukan oleh sifat barang *lease* itu sendiri. Dalam hal ini, tampaknya ada perbedaan penting antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Misalnya, tempat pemakaian atau penggunaan barang tidak bergerak itu pasti, sedangkan untuk barang bergerak harus ditentukan dengan jelas dalam melakukan kontrak. Umpamanya sebuah mesin. *Lessor* perlu mengetahui tempat barang itu dipakai sehingga harus dijanjikan bahwa *lessee* hanya dapat memindahkannya ke tempat lain yang tercantum dalam kontrak/perjanjian *lease* setelah mendapat izin terlebih dahulu dari *lessor*. Lain halnya dengan barang/bahan yang berjalan (*rollend material*).⁵⁶

⁵⁴ K. Lubis dan Wajdi, 115.

⁵⁵ K. Lubis dan Wajdi, 116.

⁵⁶ K. Lubis dan Wajdi, 117.



Dalam hal ini, perlu diadakan pembatasan daerah atau wilayah operasinya. Hal itu diperlukan untuk pemakaian atau penggunaan barang dengan mengingat alat yang menyangkut perlindungan pertanggungan (asuransi) dan untuk dapat mengawasi barang yang bersangkutan. Persoalan sekarang adalah bagaimanakah praktik *leasing* tersebut dilihat dari sudut pandang syariat Islam.⁵⁷

F. Perjanjian Leasing

Terbentuknya leasing didasarkan atas adanya keleluasaan para pihak yang akan membuat perjanjian untuk mengatur sendiri bagaimana pola hubungan hukum diantara mereka termasuk substansi yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan kepentingan mereka. Keleluasaan ini berawal dari adanya asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang bersifat *universal*, hal ini dapat dimaknai bahwa hukum perjanjian pada sistem hukum *common law* dan *civil law* serta sistem hukum yang lain pada umumnya menganut asas ini.⁵⁸

Berdasarkan hal inilah maka para pelaku usaha bebas untuk membuat apapun jenis perjanjian walaupun pola hubungan hukum serta esensinya didasarkan pada keinginan, kebutuhan serta kepentingan mereka sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Disamping itu ditentukan pula pada Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata bahwa para pihak disamping terikat terhadap apa yang mereka perjanjikan juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sebagai batasan-batasan dalam mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak.⁵⁹

⁵⁷ K. Lubis dan Wajdi, 116.

⁵⁸ Edy Mulyanto, "Perjanjian Leasing Dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Hukum Undang-Undang Perdata Dan Hukum Isla" Vol. 10, no. 2 (Oktober 2018): 41.

⁵⁹ Mulyanto, 43.



Oleh karena adanya kebebasan dalam membuat berbagai kontrak sehingga hubungan hukum dalam suatu perjanjian di mana suatu barang modal dapat diperoleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya tanpa harus menggunakan dananya sendiri melainkan hanya dengan membayar secara berkala yaitu sejumlah uang sewa hingga mencakup segala biaya perolehan barang modal yang dibiayai berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu kepada *lessor*, dan bahkan *lessee* pada akhir masa perjanjian dapat memiliki barang modal yang disewanya itu dengan cara membelinya apabila ia menginginkannya. Perjanjian leasing ini termasuk salah satu perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat/onbenoemd*), dikarenakan perjanjian leasing ini merupakan perjanjian yang tidak disebutkan secara tegas di dalam KUHPerduta. Namun demikian oleh karena adanya sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerduta dalam mengatur hukum perjanjian, di mana hal ini mempunyai arti bahwa kepada masyarakat diberikan keleluasaan dalam hal membuat perjanjian yang berisi tentang apa saja asalkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian yang dibuat tersebut diperbolehkan. Perihal ini juga didasarkan pada ketentuan bahwa segala perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu harus tetap tunduk pada peraturan umum yang ada di dalam KUHPerduta (Pasal 1319 KUNPerduta).⁶⁰

Pada perjanjian finance lease, seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya yang di dasarkan atas hukum perdata konvensional, proses terjadinya perjanjian khususnya pada fase contractual, adanya kepastian persesuaian kehendak dari para pihak tidak mutlak harus diucapkan (diutarakan secara verbal) oleh masing-masing pihak secara detail, namun cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan klausula-klausula sebagai pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu yang menentukan prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan

⁶⁰ Mulyanto, 44.



oleh para pihak di dalam perjanjian itu. Apabila diperlukan bisa saja isi perjanjian tersebut dibaca, namun pada umumnya hal ini seringkali dikesampingkan. Keabsahan dari perjanjian finance lease, ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian itu oleh kedua belah pihak yaitu lessor dan lessee. Selanjutnya proses perjanjian ini masuk pada fase post contract yaitu fase di mana prestasi-prestasi yang telah ditentukan di dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.⁶¹

Referensi

- Admiral. “Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing” Vol. 02, no. 02 (Maret 2018).
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Badriyah, Siti Makhliatun, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarni. *Aspek Hukum Leasing Dan Usaha Perikanan Tangkap*. Semarang: CV. Tiga Medis Pratama, 2019.
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Fahmi, Irham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hadiyati, Puji. “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia” Vol. 1, no. 1 (2013).
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Bandung: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

⁶¹ Mulyanto, 45.



- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia" Vol. 3, no. 1 (September 2017).
- Matondang, Nuraisyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT. Difo Star Finance Medan" Vol. 2, no. 2 (Juni 2014).
- Mulyanto, Edy. "Perjanjian Leasing Dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Hukum Undang-Undang Perdata Dan Hukum Isla" Vol. 10, no. 2 (Oktober 2018).
- Prasetyawati, Endang. "Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang" Vol. 2, no. 2 (Mei 2013).
- Sabana, Dadang Husein. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka setia, 2018.
- Sibagariang, Swono. "Pemberian Kredit Dengan Teknik Metode Topsis Pada Perusahaan Leasing CS Finance" Vol. 1, no. 1 (November 2019).
- Sumadi. "Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah" Vol. 4, no. 02 (Juli 2018).
- Triandaru, Sigit, dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Trimulyo, Setianto. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan" 1, no. 1 (April 2017).
- Umam, Khotibul. *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Wisudawan, I Gusti Agung. "Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen" Vol. 7, no. 1 (Maret 2013).



Zakki, Muhammad Izuddin. “Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” Vol. 8, no. 1 (Juni 2013).

BAB XI

DANA PENSIUN

A. Dana Pensiun

1. Pengertian

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan.¹

Dana pensiun adalah merupakan salah satu upaya yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan seorang pegawai setelah ia tidak bekerja lagi (pensiun).² Program dana pensiun dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Pelaksana dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah Indonesia antara lain PT Jamsostek (persero), suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap perusahaan diharapkan

¹ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, cv, 2014), 176.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 16.



mendaftarkan karyawannya ikut dalam program Jamsostek untuk kepastian masa tuanya. Akan tetapi, departemen Keuangan memegang peran dalam pengawasannya (Undang-Undang No. 3/1992)

2. PT Taspen (persero), yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang bertanggungjawab kepada Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997)
3. PT ASABRI (persero), yaitu dana pensiun bagi pensiunan tentara yang pengelolaannya berada di bawah Departemen pertahanan (Keputusan Presiden No. 8/1997).

Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Di samping itu, ada pula UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional yang terbit tahun 2004. Dalam UU itu, upaya mewujudkan kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat- manfaat pensiun pada waktunya, memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiun, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, mendorong mobilitasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan memastikan dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin



beresiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

Tujuan utama diajukannya Undang-undang pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin beresiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.

Dana pensiun menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan usaha yang menjalankan program untuk memberikan manfaat pensiun.³ Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan

³ Ahmad Taufiq Harahap, "Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah," *Universitas Dharmawangsa* 02, no. No.02 (June 2017): 6.



kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini berarti seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana pensiun harus berdasar pada prinsip syariah yang telah ditentukan. Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil.

Dengan demikian, dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya, diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: tanah, sukuk, deposito dan tabungan.⁴ Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian di investasikan lagi ke dalam berbaai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak.

Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para peserta akan merasa aman, terutama bagi

⁴ Ani Yunita and Muhammad Annas, "Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo Terdapat Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Dilembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 04, no. No.04 (Oktober 2018): 460–78.



mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) kini beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan dikelola dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Dana pensiun sebagai suatu organisasi harusnya memiliki struktur organisasi yang mengetahui kewajiban dan wewenang, serta pertanggungjawaban kerjanya. Dalam organisasi dana pensiun terdapat pengurus yang merupakan organ pelaksana dari dana pensiun. Pengurus bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di luar dandi dalam pengadilan.

Di samping itu, terdapat pula dewan pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan dana pensiun. Adapun dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN MUI menertibkan Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Annuitas Syariah untuk program dana pensiun.



Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.⁵

Menurut Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), penilaian kinerja keuangan dana pensiun dapat diukur melalui indikator rasio kinerja keuangan, yaitu Return On Investment (ROI), Efisiensi Biaya Operasional (EBO), Efisiensi Biaya Investasi (EBI), dan Rasio Kecukupan Dana (RKD). Indikator-indikator tersebut digunakan ADPI untuk menentukan dana pensiun yang memiliki kinerja terbaik, dan akan ditetapkan setiap tahun untuk diberi penghargaan.

2. Perkembangan

Sebelum Undang-Undang Dana Pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang di bentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya di nikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana. Tujuan pemograman ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kehilangan penghasilan yang

⁵ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 291–93.



disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya.

Ketika itu program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 S KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui *Arbeidersfonden Ordonantie* ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.

Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum keluar UU No. 11 Tahun 1992 ini berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun kelemahan dalam bentuk yayasan Dana Pensiun ini salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang di terima dari praktik berdasarkan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, oleh karena itu, yayasan ini tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari UU No 11/1992, lahirlah lembaga-lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Bank) dilakukan dalam sistem pengelolaannya lebih dari 70% investasi dana pensiun ditempatkan dalam Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI. Alasannya selain aman dan likuid, deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI mampu memberikan return yang stabil dan memadai. Dengan peta investasi yang didominasi oleh produk perbankan seperti ini, pemanfaatan kekayaan dana pensiun sebagai modal pembangunan tentunya akan sangat tergantung pada proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Namun tidak selamanya Lembaga Dana Pensiun menginvestasikan dananya di SBI, disebabkan adanya fluktuasi tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang



cukup signifikan, hal ini menyebabkan pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain deposito yang bisa memberikan return yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang jangka panjang dan obligasi mulai dilirik oleh para pengelola dana pensiun.

Daya tarik obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau T-bond atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN).⁵ Seiring kecendrungan iklim investasi pada Dana Pensiun berubah pada tahapantahapan yang lebih baik, diperkirakan pengelola dana pensiun akan mengalihkan investasinya pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan reksadana dengan melihat return yang lebih besar.

Di tengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen dimana trust suku bunga yang diharapkan sebagai salah satu keuntungan investasinya. Lahirlah dana pensiun Syari'ah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah yang semakin pesat. Perbedaannya adalah kalau Dana Pensiun konvensional investasinya ber dasarkan bunga namun dana pensiun syariah investasinya berdasarkan bagi hasil.⁶

Berdasarkan data OJK, jumlah pelaku industri dana pensiun mencapai 266 unit dengan rincian 194 merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), 47 Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dengaa 25 DPLK.

Dengan aset Investasi industri dana pensiun hingga Maret 2015 mencapai Rp187,56 triliun. Dalam waktu tiga bulan, jumlah investasi pada kuartal I/2015 mengalami pertumbuhan sebesar 3,98% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun lalu yang mencapai Rp180,37 triliun. Seperti yang dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (18/5/2015), investasi industri dana pensiun yang mencapai Rp187,56 triliun tersebut terdiri dari

⁶ Rodho Intan Putri Hasibuan, "Dana Pensiun Dalam Persepektif Hukum Bisnis Syariah," *Universitas Surabaya* 10, no. No.01 (2011): 100.



investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) Rp129,93 triliun, DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Rp20,71 triliun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Rp36,93 triliun.⁷

3. Dasar Hukum Dana Pensiun di Indonesia

Program Dana Pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana Dana Pensiun pemerintah di Indonesia, antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang ditanggung jawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997) dan ASABRI Dana Pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977).⁸

Dasar hukum Lembaga Dana Pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 10 Juga terdapat UU No. 40 tahun 2004 yang berisikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam UU ini berisikan upaya mewujudkan kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor

⁷ Yuliani, "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah," 230.

⁸ Yuliani, "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah," 228.



11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk Dana Pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin.

Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiun, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh perusahaan atau pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga Dana Pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan Dana Pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) serta kesetaraan dan kewajiban (fairness).

Adapun dasar hukum Dana Pensiun dari prinsip syariah sudah tercermin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip



Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Dana Pensiun Syariah halaman 164-186.

Revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjadi penting karena terkait dengan penyelenggaraan program pensiun. Beberapa hal mendasar perlu diperbaharui, yaitu :

Pertama, perkembangan kelembagaan ekonomi dengan prinsip syariah (misalnya perbankan syariah) tentu akan mendorong tumbuhnya prinsip syariah terhadap Dana Pensiun, namun pengaturan saat ini belum ada. Saat ini sudah ada momentum untuk memasukkan norma pengaturan Dana Pensiun berbasis syariah ke dalam revisi UU No. 11 Tahun 1992 seiring dengan diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini juga didukung oleh Direktorat Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, OJK yang akan mengeluarkan label halal bagi DPPK dan DPLK yang melaksanakan program Syariah.

Kedua, terkait tata kelola Dana Pensiun, khususnya pemisahan manajemen DPLK dari perusahaan induk. Pemisahan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan. Namun perlu diperhatikan juga aspek kemampuan keuangan dari DPLK. Jangan sampai DPLK yang telah dipisahkan ternyata tidak mampu membiayai dirinya sendiri (self funding) sehingga membebani perusahaan induk.

Termasuk yang perlu mendapatkan perhatian adalah pendirian Dana Pensiun dengan mitra yang sangat banyak menimbulkan permasalahan tersendiri karena kebijakan berada pada pendiri sehingga beban kerugian yang muncul akan dibebankan pada pendiri. Berkaitan hal ini juga diperlukan penekanan pada aspek keterwakilan dalam pendirian maupun susunan pengurus dan dewan pengawas sehingga dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan Dana Pensiun dapat mewakili aspirasi seluruh anggota.



Ketiga, keberadaan Dewan Pengawas. Dewan pengawas harus memiliki kecakapan terhadap penyelenggaraan Dana Pensiun. Jika selama ini perhatian terhadap kompetensi pengelola Dana Pensiun masih dititikberatkan pada Pengurus sehingga pemilihan Dewan Pengurus harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Karena itu hal yang sama seharusnya diperlakukan untuk Dewan Pengawas.

Keempat, ketaatan dalam manajemen risiko Dana Pensiun. Untuk itu perlu penetapan lembaga yang berwenang untuk menangani program pensiun. Lembaga ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pensiun sejak pengumpulan dana atau iuran peserta, pengelolaan dana, sampai pembayaran manfaat pensiun. Lembaga ini diberi kewenangan penuh dalam pelayanan program pensiun. Terutama terkait dengan pengelolaan atau investasi Dana Pensiun.

Kemudian dana yang terkumpul dari iuran pekerja dan pemberi kerja selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh lembaga yang berwenang dalam berbagai bentuk atau model investasi, sehingga bisa berkembang. Pengelolaan dana tetap mengutamakan pada prinsip profesionalisme dan kehati-hatian sehingga dananya aman. Akan tetapi karena semua bentuk investasi selalu mengandung risiko maka lembaga pengelola Dana Pensiun dan pemerintah sebagai pemberi kerja wajib menjamin risiko investasi ini. Hal tersebut diperburuk dengan tidak adanya jaminan keamanan bagi Dana Pensiun yang diinvestasikan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Kelima, pengembangan industri Dana Pensiun. Untuk itu komposisi sumber pembayaran Dana Pensiun perlu diperhatikan. Perusahaan memerlukan ketegasan dalam persentase komposisi iuran yang ditanggungnya, sehingga dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih pasti, di samping mengurangi potensi konflik dengan tenaga kerjanya.

Ketegasan dalam menyusun komposisi kontribusi pembayaran pensiun juga dapat berdampak pada anggaran pemerintah yang



lebih sehat dan terukur. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya insentif sebagai pendorong pengelolaan Dana Pensiun yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, misalnya hasil investasi Dana Pensiun dibebaskan terhadap pajak (sekarang baru sebagian hasil investasi Dana Pensiun yang bebas pajak).

Keenam, perlu mencantumkan aturan yang jelas dalam investasi Dana Pensiun sehingga dapat diperoleh nilai investasi yang menguntungkan bagi perusahaan tanpa meninggalkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik (GPFG).

Di samping hal di atas, perlu dikaji dengan seksama kemungkinan pembentukan Dana Pensiun bagi pemberi kerja yang sekarang masih bersifat suka rela menjadi bersifat wajib. Sekarang ini Dana Pensiun masih belum diwajibkan untuk seluruh badan usaha seperti Perguruan Tinggi. Namun untuk mendorong tumbuhnya Dana Pensiun sebaiknya melalui pendekatan bisnis, tidak perlu diwajibkan. Apabila diwajibkan kemungkinan akan menimbulkan penyelewengan maupun ketidakmampuan badan usaha untuk mengelolanya.⁹

4. Manfaat Dana Pensiun di Indonesia

4. Manfaat pensiun merupakan suatu janji pembayaran suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada peserta program dana pensiun, yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 165). Fungsi pensiun, peserta akan diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun. Terdapat empat cara pembayaran manfaat pensiun:¹⁰ Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun, dan

⁹ Ahmad Saefuloh and Sani Alhusain, "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi," 91–92.

¹⁰ Heykal and Huda, 340–41.



beberapa profesi tertentu, dapat lebih lama lagi seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun..

5. Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal sepuluh tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Atau misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
6. Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.
7. Pensiun cacat, artinya pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal ketika masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

Manfaat program pensiun apabila dilihat dari ciri-ciri serta program pensiun itu sendiri terdapat beberapa manfaat atau keuntungan dari program pensiun. Bagi peserta DPLK terdapat beberapa manfaat, yaitu:¹¹ Adanya kepastian dana pensiun

1. Iuran dan hasil pengembangan dana diperuntukkan bagi peserta
2. Dalam program ini peserta dapat:
 - a. Menentukan sendiri sasaran untuk investasi dananya
 - b. Memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisasi risiko yang mungkin ada dalam pilihan investasi (diversifikasi)
 - c. Selalu memonitor besarnya manfaat pensiun

¹¹ Heykal and Huda, 341.



- d. Menentukan sendiri besar kecilnya iuran yang akan dilakukan selama masa program.
3. Pembayaran iuran dapat dilakukan secara tidak teratur
4. Merupakan satu-satunya produk hai tua yang sangat transparan.

Pihak-pihak yang berhak menerima pensiun adalah:

a. Janda/duda

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan dibayarkan seumur hidup, kecuali bila janda/duda kawin lagi atau meninggal dunia.

b. Anak

Timbul apabila janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi atau peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda. Wajib dibayarkan sampai usia 21 tahun dan usia setinggi-tingginya 25 tahun.

c. Pihak yang ditunjuk

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda dan anak serta dibayarkan secara sekaligus, dengan ketentuan:

- 1) Penunjukan harus dilaksanakan pada saat yang bersangkutan menjadi peserta dan batal demi hukum sejak saat peserta menikah/mempunyai anak;
- 2) Penunjukan dapat diubah apabila dikehendaki peserta;
- 3) Dalam hal pihak yang ditunjuk meninggal dunia lebih dulu dari peserta, maka peserta harus menunjuk penggantinya.

B. Manfaat Pensiun Gabungan

Manfaat pensiun adalah besarnya pembayaran secara berkala yang dibayarkan oleh pengelola asuransi dana pensiun kepada peserta saat memasuki usia pensiun. Besarnya manfaat pensiun dapat dihitung dengan menggunakan fungsi manfaat pada fungsi



dasar aktuarial. Fungsi manfaat yang digunakan yaitu berdasarkan gaji terakhir yang diterima oleh masing-masing peserta sebelum memasuki usia pensiun.

Besarnya nilai manfaat gabungan dari peserta program dana pensiun yang berusia x dan berusia y tahun dapat ditentukan dengan menjumlahkan nilai manfaat pensiun dari masing-masing peserta program dana pensiun. Misalkan r adalah usia pensiun dari peserta program dana pensiun, $Sr(x)-1$ dan $Sr(y)-1$ dinyatakan sebagai gaji terakhir dari peserta program dana pensiun yang berusia x dan y tahun, $e(x)$ adalah usia awal masuk kerja untuk peserta yang berusia x tahun dan $e(y)$ adalah usia awal masuk kerja untuk peserta yang berusia y tahun, k adalah notasi dari proporsi gaji yang diberikan untuk besar nilai manfaat, maka besar nilai manfaat pensiun gabungan berdasarkan gaji terakhir untuk peserta program dana pensiun berusia x dan y tahun adalah

$$\begin{aligned} Brr &= Br(x) + Br(y) \\ &= (k(r-e(x))Sr(x)-1) + (k(r-e(y))Sr(y)-1) \end{aligned}$$

Nilai sekarang dari manfaat pensiun gabungan atau present value of future benefit (PVFB) gabungan adalah nilai sekarang dari besarnya manfaat pensiun gabungan yang akan diterima oleh peserta program dana pensiun gabungan saat usia pensiun. Maka nilai sekarang dari manfaat pensiun gabungan dari peserta yang berusia x dan y tahun serta memiliki usia pensiun sama yaitu r tahun dirumuskan dengan.¹²

$$rr(PV\ FB)_{xy} = Brr \cdot arr\ Drr\ Dxy.$$

¹² Ossi Fajira, "Perhitungan Asuransi Dana Pensiun Dengan Menggunakan Metode Projected Unit Credit Dan Metode Entry Age Normal Pada Status Gabungan," *Universitas Andalas* Vol.03, no. No.03 (2016): 27.



C. Fungsi Dana Pensiun

1. Pada dasarnya program pensiun memiliki tiga fungsi, meliputi:¹³ Fungsi asuransi, program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggung jawaban atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Fungsi tabungan, program pensiun memiliki fungsi tabungan, karena selama masa program peserta diharuskan untuk membayar iuran. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Fungsi pensiun, program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Seluruh himpunan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sampai mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

D. Produk Dana Pensiun

1. Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK)

DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan pensiun DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan ataupun perseorangan yang memiliki karyawan pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja bersifat tidak

¹³ Heykal and Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, 340.



wajib, tetapi karena dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.¹⁴

Dana pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi, DPPK dapat menjalankan PPMP atau PPIP.¹⁵ Pemberi dana dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program ini didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun.

- a. Kekayaan dana pensiun pemberi kerja itu diperoleh atau dihimpun dari :¹⁶ Iuran pemberi kerja
- b. Iuran pemberi peserta
- c. Hasil investasi
- d. Pengalihan dari dana pensiun

Adapun yang dimaksud dengan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti, sedangkan Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

¹⁴ Khaeru Umum and Herry Sutanto, *Manajemen Investasi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), 117.

¹⁵ Mohamad Heykal and Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 338.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 96.



2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

- a. Dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP.¹⁷ Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pension yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.¹⁸ Dalam hal dana pensiun lembaga keuangan itu, kepesertaannya terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Adapun hak yang akan diperoleh peserta adalah:¹⁹ Iuran (termasuk iuran pemberi kerja atas nama peserta),

- b. Apabila ditambah dengan hasil pengembangannya.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana persoalan dana pensiun itu apabila dilihat dari sudut hukum islam?

¹⁷ Heykal and Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, 338–39.

¹⁸ Umum and Sutanto, *Manajemen Investasi*, 117.

¹⁹ K. Lubis and Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 97.



Secara garis besar tujuan dana pensiun adalah dimaksudkan sebagai upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak (tidak mampu) bekerja lagi. Hal itu sangat positif sekali dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya jelas bahwa dana pensiun tidaklah bertentangan dengan ketentuan syariah islam,. Sebab, secara jelas dapat dikemukakan bahwa dana pensiun mempunyai manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana pensiun tersebut adalah mencapai kemajuan hidup dan tujuan hidup. Untuk mencapainya diperlukan kerjasama dan gotong royong sebagaimana dilandaskan : *bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan* (QS. Al-Maidah (5): 2).

Dapat ditambahkan bahwa peserta dana pensiun sekaligus telah berupaya untuk mencakupi nafkah hidupnya , terutama pada waktu pensiun nantinya (lazimnya masa sesudah pensiun adalah masa yang sulit dibanding pada waktu masa bekerja, sebab produktivitas sudah menurun). Dalam hal mencukupi nafkah ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa “*orang mukmin yang bekerja untuk nafkah hidup (termasuk pada waktu pensiun, dicintai oleh Allah.*” (HR.Tabrani dan Ibnu Umar).

Selain itu, didalam hadis yang lain ditegaskan kembali oleh rasulullah bahwa, “ *tidak seorangpun memakan satu makananpun yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah daud itu makan dari hasil tangannya.*” (HR.Muslim).



Selanjutnya ditegaskan juga oleh Rasulullah Saw *“barang siapa menjadi beban dari tangannya sendiri, diampunilah ia (dosanya)* (HR. Bukhari Muslim)

3. Berlandaskan kepada ketentuan hadis diatas, jelas terlihat bahwa walaupun seseorang telah memasuki usia pensiun sebaiknya dia hidup (makan) dari hasil kerja (pencapaian ya) sendiri. Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan dana pensiun (mempersiapkan untuk hari tu).²⁰ Untuk mendirikan dana pensiun, pemberi kerja bisa datang langsung ke Biro Dana Pensiun Bapepam LK, Departemen Keuangan RI. Apabila seluruh persyaratan permohonan telah lengkap dan sesuai ketentuan, Menteri Keuangan akan mengesahkan dana pensiun tersebut dalam waktu tujuh hari kerja. Pelayanan pengesahan pembentukan dana pensiun ini merupakan salah satu SOP layanan unggulan/*quick win* dalam rangka reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Hal ini yang perlu dipertimbangkan untuk penetapan bantuan dana pensiun antara lain:²¹ Kemampuan financial. Mengikuti program pensiun pada dasarnya tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun dalam memilih desain program yang tepat, juga perlu memperhatikan kemampuan financial diri sendiri. Bagi yang mengharapkan program manfaat pasti, kemampuan financial pemberi kerja perlu menjadi pertimbangan utama.
4. Biaya. Penyelenggaraan dana pensiun, baik DPPK maupun DPLK membutuhkan biaya. Setiap calon peserta perlu mempertimbangkan besar biaya yang dibebankan kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana pensiun yang membebaskan biaya lebih tinggi tidak serta-merta berarti lebih buruk daripada yang menawarkan

²⁰ K. Lubis and Wajdi, 98.

²¹ Heykal and Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, 339.



biaya lebih rendah. Calon peserta perlu membandingkan biaya yang dibebankan kepadanya dengan manfaat dan jasa yang akan diperoleh dari dana pensiun.

5. Waktu. Ketika kita bermaksud untuk mempersiapkan kesinambungan penghasilan di hari tua. Semakin dini mempersiapkannya, akan semakin ringan biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun atau bulan. Semakin panjang masa menggiurkan, kemungkinan semakin semakin besar pula akumulasi dana yang dapat dikumpulkan untuk hari tua (khususnya peserta PPIP)

Jadi pengelolaan Dana Pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) dan lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengantujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih antara lain:

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya;
2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain;
3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain;
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK).

Menurut Kieso Weygandt (2011) program pensiun adalah pengaturan dimana majikan memberikan manfaat (pembayaran) kepada karyawan pensiun atas jasa yang mereka berikan di tahun bekerja mereka.²² Persyaratan yang harus dimiliki agar perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dana pensiun adalah :

²² Jevita Mercy and Lintje Kalangi, "Evaluasi Pencatatan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja," *Universitas Sam Ratulangi Manado* 15, no. No.03 (2015): 131.



1. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan dibidang asuransi kekurangannya 8 bulan terakhir
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan dibidang organisasi dan personel serta kesiapan sistem administrasi
3. memiliki kinerja investasi yang sehat dalam arti memiliki hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penempatan investasi tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang asuransi
4. memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurangnya dalam 2 tahun terakhir. Tolak ukurnya adalah pembatalan pertanggungan yang mempunyai nilai tunai kurang dari 20%
5. sanggup menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan
6. telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun.

Adapun bank umum yang mendirikan DPLK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. memenuhi tingkat kesehatan bank
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun
3. menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek pemodal, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan BMPK setiap triwulan²³

Sedangkan Jenis program pensiun menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagai berikut:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yaitu program pensiun yang jumlah manfaat pensiunnya telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.

²³ Juhaya S .Pradja



2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing,²⁴ Kemudian terdapat kekurangan dan kelebihan dalam program pensiun tersebut adalah:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Besarnya iuran pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dengan kata lain, PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Kelebihan dan kekurangan program ini antara lain:

Kelebihan:

- Besar manfaat pensiun mudah dihitung;
- Lebih memberikan kepastian kepada peserta; dan
- Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja masa lalu.

Kekurangan:

- Beban biaya mudah berfluktuasi; dan
- Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan.

²⁴ Diah Anugrah Sharasanti, "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya," *Universitas Surabaya* 01, no. No.01 (June 2017): 3.



2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Kelebihan dan kekurangan program ini antara lain:

Kelebihan:

- Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan;
- Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan; dan
- Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta.

Kekurangan:

- Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan; dan
- Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau.

Dana Pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja perorangan atau mandiri, seperti pengacara, konsultan, perusahaan perorangan. Mereka memperoleh penghasilan bukan berasal dari pemberi kerja melainkan dari usahanya sendiri. Pembentukan Dana Pensiun lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi masa di mana mereka sudah tidak dapat mengandalkan pekerjaan yang selama ini dilakukannya.²⁵

²⁵ Marifah Yuliani, "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tjungk Radeb* 17, no. No.02 (November 2017): 227.



E. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Dana Pensiun

Adapun tujuan penyelenggaraan program pensiun, baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

1. Perusahaan

- a. Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
- b. Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- c. Kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
- d. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan.
- e. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- f. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

2. Peserta

- a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
- b. Kompetisi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati

²⁶ Soemitra, 293–94.



pada saat mencaapai usia pensiun/atau berhenti bekerja.

3. Penyelenggara dana pensiun

- a. Menegelola dana pensun untuk memperoleh keuntungan.
- b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
- c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

F. Manajemen Kekayaan Dana Pensiun

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi Biaya - biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.²⁷ Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaan. Namun tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal, walaupun ada biasanya Relatif sederhana dan banyak yang di delegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi.

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk . portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi dalam bentuk saham , obligasi jangka menengah-panjang instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup dan jenis investasi lainnya. Porsi yang relatif lebih kecil diinvestasikan dalam *real estate*, surat-Surat berharga asing, dan instrumen investasi baru yang dapat menawarkan prospek yang lebih tinggi dari pada keuntungan rata-rata . dana pensiun di Indonesia masih belum

²⁷ Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 297.



diperkenankan melakukan investasi dalam surat-surat berharga yang diterbitkan pihak luar negeri.

Investasi dana pensiun secara umum diarahkan pada deposito berjangka di bank, deposito *on call* pada bank, sertifikat deposito pada bank, obligasi yang tercatat di bursa efek, tanah, bangunan, tanah yang diterbitkan pemerintah, saham, surat pengakuan utang badan hukum RI, penyertaan atau penempatan langsung pada badan hukum RI.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

- a. Surat berharga negara;
- b. Tabungan pada bank
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito *on call* pada bank
- e. Sertifikat deposito pada bank
- f. Sertifikat Bank Indonesia
- g. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia
- h. Obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia
- i. Sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia
- j. Unit penyertaan reksa dana dari:
 - 1) Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
 - 2) Reksa dana terpoteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks
 - 3) Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas
 - 4) Reksa dana yang Unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek



- k. Efek bangunan aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset
- l. Unit penyertaan dana investasi *real estat* berbentuk kontrak investasi kolektif
- m. Kontrak obsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia
- n. Penempatan langsung pada saham
- o. Tanah di Indonesia dan
- p. Bangunan di Indonesia.

Bagi dana pensiun yang berpotensi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengella dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah.

Kebijakan investasi dana pensiun syariah di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen:

- 1) Tingkat keuntungan (*rate of retur*), yang dapat dilakukan dengan cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memmerhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besar jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.
- 2) Risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.
- 3) Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
- 4) Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari resiko investasi, dan memenuhi kebutuhan



likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

G. Perkembangan Tata Kelola Dana Pensiun

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur hal-hal pokok lainnya terkait kepengurusan seperti mekanisme penunjukkan pengurus dan dewan pengawas, tugas dan tanggung jawab pengurus dan dewan pengawas, keanggotaan dewan pengawas, dan sanksi administratif dan pidana terkait pengelolaan Dana Pensiun. Pada tahun yang sama, Pemerintah juga menerbitkan PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan PP No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Selanjutnya tabel 4 memperlihatkan perkembangan dari tata kelola Dana Pensiun.

Sebagaimana halnya pengelolaan badan usaha (korporasi) dan lembaga lainnya, pengelolaan Dana Pensiun harus didasarkan pada penetapan dan penerapan standar tata kelola yang baik (Good Governance). Penerapan GCG harus dilakukan berdasarkan pemenuhan berbagai standar dan prinsip yang baku, dengan mengacu kepada ketetapan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Untuk mewujudkan penerapan GCG bagi DPPK, pada tanggal 17 April 2006 ADPI menerbitkan surat No. S-29/DP-ADPI/IV/2006 tentang Pedoman Umum Good Pension Fund Governance dan Sistem Pengendalian Intern Dana Pensiun untuk seluruh anggota ADPI. Selanjutnya Ketua Bapepam-LK dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, yang harus diterapkan oleh semua Dana Pensiun Pemberi Kerja mulai tanggal 1 Januari 2008.²⁸

²⁸ Asep Ahmad Saefuloh and Achmad Sani Alhusain, "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi," *Jakarta* 06, no. No. 01 (2015): 85.



H. Dana Pensiun Syariah

1. Pendahuluan

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank dan asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan hari tua atau akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah. Umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perseorangan atau badan usaha
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepeserta DPLK syariah
4. Iuran dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000
5. Menyerahkan kopiah kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan, antara lain:

- 1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
- 2) Selama masa kepeserta tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.



Karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

- 1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
- 2) Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar
 - a) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun
 - b) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain :

- a) Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45-65 tahun
- b) Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
- c) Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/ Istatement Isetiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diingatkan
- e) Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya
- f) Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
- g) Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
- h) Memperoleh manfaat pensiun.

2. Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memilikibanyak manfaat bagi masyarakat, khususnya



masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun, manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, ia masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan berikut

- 1) Masih sedikit proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun, kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Pegawai swasta dan pegawai mandiri (*wiraswasta*) yang jumlahnya sangat besar sangat berpotensi untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
- 2) Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
- 3) Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program diharapkan mencukupi untuk mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, permodalan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi secara otomatis, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing.



Diantara tanggung jawab yang paling mendasar dari institusi dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada stakeholder-nya bahwa aktivitas operasinya telah benar-benar sesuai yang bisa ditempuh. *Pertama*, dengan mendapatkan pengakuan formal dari dewan syariah tentang kesesuaian semua aktivitasnya dengan syariah. *Kedua*, dengan memastikan semua aktivitasnya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah.

Berkembangnya kompleksitas bisnis lembaga keuangan, sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan internasional telah meningkatkan fungsi audit eksternal pada posisi sangat penting dalam semua sistem keuangan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi lebih krusial lagi bagi sistem keuangan Islam, terutama bagi dana pensiun syariah. Auditor eksternal perlu memastikan tidak hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar-standar pelaporan keuangan, tetapi juga laba atau rugi yang diumumkan harus merefleksikan kondisi yang sebenarnya, serta profit harus didapat tanpa ada pelanggaran syariah.

Dalam konteks Indonesia, untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) cukup sentral. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa seluruh dana pensiun syariah memiliki dewan syariah ini dalam struktur organisasinya. Selain itu, dalam konteks pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah dan untuk menegakkan Dana Pensiun Syariah yang baik, tentunya juga akan mengarah dibutuhkan ya kantor-kantor audit syariah independen. Hal ini untuk mengurangi terlalu terpusatnya *review* syariah di DPS.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi, yang terlihat dalam beberapa hal berikut.

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun



syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun tahun 2007-2011.

2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Dengan demikian, regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.
3. Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang danu pensiun. Selama ini, dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan produk investasi terikat (*Mudharabah muqayyadah/resriched investment*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk *Mudharabah muqayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi dibidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek yang tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah, bagi hasil mencapai 20-30% dari retrun investasi jenis ini.
4. instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan kedalam revisi UUD dan pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun justru justru banyak ditanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah, maupun valas, juga obligasi, saham dan reksa dana syariah. Padahal, dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar, dana pensiun syariah memiliki harapan masa



depan yang cerah. KEBIJAKAN dan kendala pengembangan dana pensiun syariah.

Permasalahan Dana Pensiun Dalam perkembangannya Dana Pensiun menghadapi permasalahan, terutama dalam bidang investasi, yakni .

1. pemahaman struktur governance Dana Pensiun (pendiri-pengawas-pengurus) yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola Dana Pensiun. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban, yang dapat menjadikan kinerja yang tidak baik.
2. peningkatan kualitas SDM dan sistem operasi Dana Pensiun. Hal ini penting terkait dengan investasi yang memerlukan prinsip kehati-hatian (prudent); Saat ini belum ada kewajiban perusahaan Dana Pensiun untuk menyediakan bagian tersendiri yang mengatur manajemen investasi, yang lebih banyak mengetahui kondisi pasar uang.
3. arahan investasi untuk Dana Pensiun harus bersifat flexible, adjustable disesuaikan kebutuhan namun tetap mengedepankan kehati-hatian (prudent). Penurunan kondisi pasar saham, surat berharga, dan investasi lain yang menjadi acuan pemilihan investasi oleh Dana Pensiun, dapat menyebabkan penurunan kinerja industri Dana Pensiun.
4. Kontribusi langsung pada pembangunan belum maksimal (indirect investment). Hal ini muncul karena secara umum investasi (portofolio Dana Pensiun) yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor riil. Pemilihan investasi oleh Dana Pensiun diatur oleh PMK No. 199 Tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yang tidak memasukkan investasi di sektor riil sebagai salah satu pilihan berinvestasi.
5. kinerja Dana Pensiun berfluktuasi tergantung kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi, sehingga perlu



kebijakan fleksibel saat ekonomi normal dan tidak normal dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun permasalahan kelembagaan dan kepesertaan, yaitu :

1. pertumbuhan Dana Pensiun relatif stagnan cenderung menurun (sifatnya voluntarily), karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain;
2. timbulnya BPJS ketenagakerjaan berpotensi semakin menurunkan eksistensi Dana Pensiun (baik DPPK maupun DPLK), bila BPJS ketenagakerjaan menerapkan iuran tinggi dengan sifat mandatory, seharusnya menganut prinsip multipilar;
3. perlunya peninjauan kembali kewajiban pembelian asuransi annuitas setelah peserta PPIP, mengingat 80 persen dari manfaat pasti harus dibelikan annuitas untuk pembayaran bulanan; dan
4. perlunya perlindungan peserta pensiun DPPK (PPIP) dari pengaruh langsung gejolak pasar modal dengan menerapkan peserta dapat memilih jenis portofolio yang disesuaikan dengan profil umur. Terkait aspek perlindungan terhadap keberadaan dana yang telah terhimpun ini maka perlu didukung dengan aturan hukum yang memerintahkan LPS untuk memberikan jaminan terhadap keberadaan Dana Pensiun.

Dalam hal ini peran utama LPS adalah melakukan pengawasan dan penjaminan agar dana yang terhimpun tidak digunakan oleh Dana Pensiun untuk berinvestasi di instrumen yang memiliki risiko tinggi hanya dikarenakan imbal hasil yang tinggi semata. Secara prinsipil, perlindungan terhadap keberadaan dana yang telah terhimpun dari karyawan harus dinomorsatukan. Penempatan investasi oleh pengurus melalui manajer investasi dengan motif hanya memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan risk and return, dan beban operasional



investasi yang tidak dikelola secara baik sehingga menjadi sumber ketidakefisienan keuangan Dana Pensiun.²⁹

Implementasi dana pensiun di kalangan usaha mikro kecil menengah masih terasa minor. Para pekerja yang memiliki dana pensiun sebagian besar hanya terdapat di perusahaan besar yang biasanya berskala nasional dan perusahaan multinasional, sementara nasib para pekerja yang berada di perusahaan berskala kecil masih belum diperhatikan yang berkaitan dengan dana pensiun.

Pergerakan yang lambat mengenai perkembangan dana pensiun sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab dari para pengelola dana pensiun saja akan tetapi juga terkait dengan kesadaran para masyarakat yang lebih khusus para pekerja. Kebanyakan para pekerja lebih memprioritas kenaikan gaji yang mereka harapkan setiap tahunnya akan tetapi mereka terkadang mengesampingkan dana pensiun yang merupakan tabungan masa depan bagi setiap pekerja. Tujuan utama pekerja adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal dan salah satu kendaraan utama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal adalah dana pensiun. Para pekerja akan bergerak dan menuju kepada perusahaan yang mampu memberikan kesejahteraan yang maksimal.³⁰

3. Mekanisme DPL Syariah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi Syariah. Umumnya, produk DPLK Syariah memerlukan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tu di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabah.³¹

²⁹ Ahmad Saefuloh and Sani Alhusain, 85–86.

³⁰ Lokot Zein Nasution, "DANA PENSIUN PENDORONG KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN MENJAGA EKSIISTENSI UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASIA," *Universitas UNPAD* 13, no. No.02 (2012): 181.

³¹ Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 299.



Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK Syariah, umum nya adalah :

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.
2. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah.
4. Iuran bulanan dengan minum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000.
5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga.
6. Membayar biaya pendaftaran.
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

Umum produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan bank dan lembaga keuangan syariah. Produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan,
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antar lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar



4. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
5. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak antara lain :

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya berusia 45 s.d 65 tahun.
2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun */statement* setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayara dana pensiun bulanan.
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
8. Memperoleh manfaat pensiun.

4. Perkembangan Dana Pensiun Syariah

Bagi Dana Pensiun yang beroperasi syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana Pensiun Syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk investasi syariah.

Secara faktual di Indonesia pada tahun 2001 Dana Pensiun yang menerapkan prinsip syariah ini baru ada satu, yakni Dana pensiun Syariah yang dikeluarkan oleh PT. Principal Indonesia. Polanya hampir sama dengan pola tabungan. Sementara pada



tahun 2007 sudah terdapat beberapa perusahaan yang mengelola Dana Pensiun Syariah diantaranya Manulife (Principal Indonesia), Allianz, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Semula BMI hanya mengelola pensiun karyawannya sendiri, sehingga produk itu tidak aktif dipasarkan. Namun karena permintaan dari masyarakat terus meningkat, BMI pun berfikir untuk meluaskan jangkauan pemasarannya. Pemasaran produk ini dilakukan sampai ke daerah-daerah dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang Bank Muamalat.

5. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran mengajarkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun, manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, ia masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan berikut.

1. Masih sedikit proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun, kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Pegawai swasta dan pegawai mandiri (*wiraswasta*) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah



yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program diharapkan mencukupi untuk mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan Sumber Daya MANusia (SDM) bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi secara otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing.

Diantara tanggung jawab yang paling mendasar dari institusi dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada *stakeholder*-nya bahwa aktivitas operasinya telah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. *Pertama*, dengan mendapatkan pengakuan formal dari dewan syariah tentang kesesuaian semua aktivitasnya dengan syariah. *Kedua*, dengan memastikan semua aktivitasnya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah.

Berkembangnya kompleksitas bisnis lembaga keuangan, sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan internasional telah meningkatkan fungsi audit eksternal pada posisi sangat penting dalam semua sistem keuangan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi lebih kirsial lagi bagi sistem keuangan islam, terutama bagi dana pensiun syariah. Auditor eksternal perlu memastikan tidak hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar-standar pelaporan keuangan, tetapi juga laba atau rugi yang diumumkan harus merefleksikan kondisi yang sebenarnya, serta profit harus didapat tanpa ada pelanggaran syariah.

Dalam konteks Indonesia, untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)



cukup sentral. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa seluruh dana pensiun syariah memiliki dewan syariah ini dalam struktur organisasinya. Selain itu, dalam konteks pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah dan untuk menegakkan Dana Pensiun Syariah yang baik, trenya juga akan mengarah dibutuhkannya kantor-kantor audit syariah independen. Hal ini untuk mengurangi terlalu tersentralisasi review syariah di DPS.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal apabila di bandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini ini terjadi disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi, yang terlihat dalam beberapa hal berikut.

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Dengan demikian, regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11 /1992 tentang Dana pensiun. Selama ini dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (Mudharabah muqayyadah /resriched investment). Berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk Mudharabah muqayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi dibidang properti atau infrastruktur dengan nilai



proyek aangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapatkan bagi hasil mencapai 20-30 % dari *retrun* investasi jenis ini. Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan kedalam revisi UUD dana pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan ajaran karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun justru kebanyakan di tanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah

I. Sistem Pembayaran Pensiun

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa:

- a. Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karna biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai berikut :

$$MP = FPD \times MK \times PDP$$

MP = Manfaat Pensiun

FPd = Faktor Penghargaan dalam desimal

MK = Masa Kerja



PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut :

$$MP = FPe \times MK \times PDP$$

MP= Manfaat Pensiun

FPe= Faktor Penghargaan dalam persentase

MK= Masa Kerja

PDP= Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Menri Keuangan No. 343/KMK.017/1998 pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun dapat pula dilaksanakan:

- a. Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp 300.000-nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
- b. Dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari RP 36.000.00- manfaat pensiun tersebut dapat dibayar sekaligus. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).



Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari Rp. 36.000.000,- dapat dibayar sekaligus.

Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program ini yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan pertahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan pertahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun.

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut :

$$IP = 3 \times FPD \times PDP$$

IP= Iuran Pensiun

FPd= Faktor Penghargaan pertahun dalam presentase

PDP= Penghasilan Dasar Pensiun per tahun

Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah :

$$IP = 3 \times FPe \times PDP$$

IP= Iuran Pensiun

FPe= Faktor Penghargaan pertahun dalam persentase

PDP= Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

2. Pencatatan dan Pelaporan iuran Pensiun

Pencatatan iuran pensiun menurut Hery (2014:308) jumlah gaji bruto (kotor) adalah besarnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, sebelum dikurangi dengan potongan-potongan. Jumlah gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan, dinamakan gaji bersih. Potonganpotongan yang mengurangi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan biasanya terdiri atas potongan untuk pajak penghasilan dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).



Pada saat utang iuran pensiun yang dipotong dan dipungut sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah: Utang iuran pensiun xxx Kas xxx Pada saat utang atas sebagian iuran pensiun yang dikontribusi oleh pemberi kerja disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah:³² Utang iuran pensiun xxx Kas xxx.

Pelaporan imbalan pasca kerja menurut PSAK 24 Imbalan Kerja, program imbalan pasti untuk pengakuan dan pengukuran diakui di dalam laporan laba rugi jumlah neto sebagai beban atau penghasilan. Entitas harus mengakui perubahan neto atas kewajiban imbalan pasti selama periode berjalan, selain perubahan yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja selama periode atau iuran yang jatuh tempo dari pemberi kerja, sebagai biaya program imbalan pasti selama periode. Biaya tersebut diakui seluruhnya sebagai beban dalam laporan laba rugi, atau sebagian diakui dalam laporan laba rugi dan sebagian diakui dalam ekuitas.³³

J. Peserta Dana Pensiun Beserta Permasalahan yang Memungkinkan Terjadi

Pada prinsip setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992.

Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan yang memiliki reputasi bagus tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan semenjak awal sekali ketika mereka yakin terhadap masa depan nanti ketika bekerja di sana.

³² Cynthia Mose, "Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun," *Universitas Sam Ratulangi Manado* 02, no. No.03 (2017): 83.

³³ Mercy and Kalangi, "Evaluasi Pencatatan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja," 133.



Syarat-syarat untuk menjadi dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah,

- a. Tercatat sbagai karyawan tetap dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan baik dalam bentuk 80% maupun 100%.
- b. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah/berkeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar memperlihatkan sikap akil baliq atau kedewasaannya.
- c. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
- d. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan criteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian.

Perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh pembuatan bersifat jangka panjang dimana bisa saja pembuat keputusan pada saat ini namun 5 atau 10 tahun lagi ia telah pensiun maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan makan disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya.

Memang ada temuan kasus yang di temui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah namun ternyata ketika dilakukan pengecekan belum menikah atau masih *sungle*. Dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah paslu.

Kasus lain juga bisa terjadi pada data ahli waris penerima pensiun, dimana ternyata yang bersangkutan telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak namun dalam biodata ia menyatakan memiliki anak dan memiliki istri. Sehingga jika suatu saat ia meninggal amak uang pesangon pensiun akan diteima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kejahatan tersembunyi dan merugikan negara.



Untuk menyelesaikan kasus seperti ini tingkat kahati-hatian menjeadi perlu untuk diterapkan. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari termasuk terbawanya masalah atau kasus ini ke ranah hukum yang jelas akan menyulitkan perusahaan di kemudian hari.

Persoalan dalam dana pensiun juga tidak hanya terjadi dalam kasus seperti di atas namun bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya, peserta tidak mengetahui berapa akumulasi iuran yang telah terkumpul pada yayasan dana pensiun selama ia menjadi peserta program pensiun. Jika terjadi suatu keadaan bahwa peserta meninggal dunia, ahli waris dari peserta pensiunan tidak dapat mengetahui apakah manfaat pensiun yang diterima peserta pensiunan selama menjalani pensiun telah sebnading dengan tau lebih kecl dari iuran yang pernah disetor oleh peserta selama masa kepesertannya.

Jika sampai terjadi pada suatu keadaan bahwa manfaat pensiun yang diterima peserta pensiunan sampai dengan ia meninggal dunia lebih kecil dengan iuran peserta tidak pernah di kembalikan oleh yayasan dana pensiun kepada ahli waris.

Maka tentunya ini telah menimbulkan kerugian bagi peserta dana pensiun itu sendiri. Dan jika yang bersangkutan ingin menggugat atau membawa masalah ini ke pengadilan maka itu dianggap sah-sah saja, sejauh bukti dan berbagai data administrasi lainnya dimiliki

K. . Tata Kelola Dana Pensiun ke Depan

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi ini menghendaki Dana Pensiunan harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua informasi yang bersifat materil dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas, dan dapat dipercaya.



b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip akuntabilitas, dana pensiun harus menetapkan secara tertulis dan jelas mengenai fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pensiun sesuai dengan arah dan tujuan dana pensiun.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas menunjukkan bahwa dana pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum/sehat.

d. Kesenjangan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam prinsip ini, dana pensiun senantiasa memenuhi kepentingan seluruh pihak terkait dengan memperhatikan sasa perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ 1. Kelembagaan dan Manajemen Dana Pensiun.

Dalam konteks ekonomi kelembagaan, kelembagaan dan manajemen Dana Pensiun menjadi hal penting dalam usaha mengoptimalkan penyelenggaraan Dana Pensiun. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tren global dalam program pensiun adalah berkembangnya PPIP. Namun demikian perlu segera diantisipasi untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan dari PPIP dan standar hidup yang layak pada saat pensiun nanti. Oleh sebab itu terdapat lima hal yang harus menjadi perhatian.

- 1) 1) meningkatkan pendidikan keuangan. Hal ini penting karena banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kinerja suatu jenis investasi yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana pada PPIP. Hal ini juga

³⁴ Nur Hasanah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dana Pensiun," *Departemen Keuangan* 12, no. No.2 (Agustus 2012): 112.



sejalan dengan perhatian lembaga-lembaga pengawas Dana Pensiun internasional di mana salah satu aktivitasnya, Option Pension Scheme (OPS) menggagas adanya program financial education bagi masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan;

- 2) 2) merancang rencana program pensiun yang memadai yang harus mampu memberikan penghidupan yang layak bagi para pensiunan. Untuk itu, besar kontribusi iuran harus dipertimbangkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Begitu juga perlu merancang rencana program pensiun dengan alternatif produk yang luas agar dapat mencakup semua golongan strata sosial ekonomi. Permasalahan dalam merancang program pensiun yang tepat mungkin muncul dalam hal target pasar memiliki disparitas pendapatan tinggi seperti yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, Dana Pensiun di tingkat pusat harus memberikan kewenangan lebih kepada kantor cabang dalam rangka merumuskan program pensiun yang sesuai bagi karakter masyarakat di daerahnya;
- 3) 3) menyediakan produk yang transparan dan sesuai. Karena itu sebagai produk tabungan jangka panjang, PPIP pasti harus secara mampu memberikan informasi yang transparan kepada pemiliknya, khususnya terkait pengelolaan investasi. Salah satu alternatif meningkatkan aspek transparansi ini adalah menyediakan program online berbasis web yang menyediakan akses bagi pengguna untuk memantau hasil investasi secara real time;
- 4) 4) menyediakan peraturan-peraturan yang sesuai. Pengawas industri Dana Pensiun harus mampu secara cepat dan tanggap dalam menyediakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- 5) 5) berkaitan dengan kecepatan penyediaan regulasi yang sesuai, hal yang juga perlu ditingkatkan adalah



perluasan akses pelayanan keluhan dari nasabah. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa keluhan dari nasabah masih disampaikan secara terpusat melalui pengurus Dana Pensiun di perusahaan. Hal ini dapat berakibat lambatnya penyampaian keluhan yang berujung pada lambatnya tanggapan yang diberikan. Oleh karena itu akses penyampaian keluhan dan tanggapan secara personal perlu ditingkatkan.³⁵

Referensi

- Ahmad Saefuloh, Asep, and Achmad Sani Alhusain. "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi." *Jakarta* 06, no. No. 01 (2015).
- Anugrah Sharasanti, Diah. "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya." *Universitas Surabaya* 01, no. No.01 (June 2017).
- Fahmi, Irham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA, cv, 2014.
- Fajira, Ossi. "Perhitungan Asuransi Dana Pensiun Dengan Menggunakan Metode Projected Unit Credit Dan Metode Entry Age Normal Pada Status Gabungan." *Universitas Andalas* Vol.03, no. No.03 (2016).
- Harahap, Sofyan Syarfari. *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hasanah, Nur. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dana Pensiun." *Departemen Keuangan* 12, no. No.2 (Agustus 2012).

³⁵ Ahmad Saefuloh and Sani Alhusain, "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi," 90–91.



- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Heykal, Mohamad, and Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Indriya sari, Rika, and Neva Setyahadewi. "Penerapan Metode Cost Prorate Tipe Costan Percent Untuk Perhitungan Nilai Kewajiban Aktuari Dana Pensiun." *Intisari* 03, no. No.03 (2014).
- Intan Putri Hasibuan, Rodho. "Dana Pensiun Dalam Persepektif Hukum Bisnis Syariah." *Universitas Surabaya* 10, no. No.01 (2011).
- K. Lubis, Suhrawardi, and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mercy, Jevita, and Lintje Kalangi. "Evaluasi Pencatatan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja." *Universitas Sam Ratulangi Manadp* 15, no. No.03 (2015).
- Mose, Cynthia. "Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun." *Universitas Sam Ratulangi Manadp* 02, no. No.03 (2017).
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Taufiq Harahap, Ahmad. "Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah." *Universitas Dharmawangsa* 02, no. No.02 (June 2017).
- Umum, Khaeru, and Herry Sutanto. *Manajemen Investasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017.
- wilandari, Yuciana, and Triastuti Wuryandari. "Penggunaan Metode Projected Unit Credit Dan Entry Age Normal Dalam Pembayaran Pensiun." *FSM UNDIP*, 2012, 01, no. No.01 (n.d.).
- Yuliani, Marifah. "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bnak Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah." *Sekolah Tinggi*



Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tnjung Radeb 17, no. No.02 (November 2017).

Yunita, Ani, and Muhammad Annas. “Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo Terdapat Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Dilembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 04, no. No.04 (Oktober 2018).

Zein Nasution, Lokot. “DANA PENSIUN PENDORONG KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN MENJAGA EKSISTENSI UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASIA.” *Universitas UNPAD* 13, no. No.02 (2012).